

# **PERATURAN OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR**



**IKATAN MOTOR INDONESIA  
EDISI : 2014**

## DAFTAR ISI

### **BAB I UMUM**

Pasal 1	HAK-HAK IMI .....	3
Pasal 2	PERATURAN NASIONAL .....	3
Pasal 3	PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN .....	3
Pasal 4	WEWENANG IMI .....	3
Pasal 5	BADAN-BADAN INTERNASIONAL .....	4

### **BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN**

Pasal 6	PERLOMBAAN DI INDONESIA .....	5
Pasal 7	JENIS .....	5
Pasal 8	STATUS .....	5
Pasal 9	PERLOMBAAN INTERNASIONAL .....	5
Pasal 10	KEJUARAAN NASIONAL .....	6
Pasal 11	KEJUARAAN REGIONAL .....	6
Pasal 12	KEJUARAAN DAERAH .....	6
Pasal 13	KEJUARAAN KLUB .....	6
Pasal 14	SIFAT KEJUARAAN .....	6
Pasal 15	PIALA .....	7
Pasal 16	PERATURAN PERLOMBAAN .....	7
Pasal 17	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN .....	7
Pasal 18	KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN .....	7
Pasal 19	INSTRUKSI KHUSUS .....	7
Pasal 20	PELAKSANAAN PERATURAN .....	8

### **BAB III PENYELENGGARAAN**

Pasal 21	KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS .....	8
Pasal 22	JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL .....	9
Pasal 23	ORGANISASI PENYELENGGARA .....	9
Pasal 24	PROMOTOR .....	10
Pasal 25	PENGAMAT PERLOMBAAN .....	10
Pasal 26	PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI .....	10
Pasal 27	KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI .....	10
Pasal 28	WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI .....	11
Pasal 29	KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA .....	13
Pasal 30	PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN .....	13
Pasal 31	PIMPINAN PERLOMBAAN .....	13
Pasal 32	WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN .....	13
Pasal 33	KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN .....	14

Pasal 34	PETUGAS PENCATAT WAKTU .....	14
Pasal 35	KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU .....	14
Pasal 36	TUGAS & WEWENANG PETUGAS PENCATAT WAKTU .....	15
Pasal 37	PARKIR TERTUTUP .....	15
Pasal 38	PESERTA .....	15
Pasal 39	PERSYARATAN PESERTA .....	15
Pasal 40	DAFTAR PESERTA .....	16

#### **BAB IV IJIN-IJIN**

Pasal 41	KARTU IJIN START .....	16
Pasal 42	IJIN PENYELENGGARAAN .....	16
Pasal 43	PERMOHONAN PENYELENGGARAAN .....	17
Pasal 44	ASURANSI .....	17
Pasal 45	PENDAFTARAN .....	18
Pasal 46	KARTU IJIN START INTERNASIONAL .....	18
Pasal 47	MASA BERLAKU .....	18

#### **BAB V PROTES DAN BANDING**

Pasal 48	PROTES .....	19
Pasal 49	PROSEDUR PROTES .....	19
Pasal 50	PROSES PROTES .....	20
Pasal 51	BANDING .....	20
Pasal 52	PROSEDUR BANDING .....	20
Pasal 53	NAIK BANDING .....	21
Pasal 54	NAIK BANDING INTERNASIONAL .....	21

#### **BAB VI PENUTUP**

Pasal 55	PENUTUP .....	21
----------	---------------	----

# **PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR**

## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 HAK-HAK IMI**

IKATAN MOTOR INDONESIA merupakan satu-satunya organisasi olahraga kendaraan bermotor yang telah diakui oleh FIA, FIM dan CIK (induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia) serta KONI (Induk Organisasi Olahraga Indonesia), yang berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia.

### **Pasal 2 PERATURAN NASIONAL**

IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM & CIK dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Nasional ini IMI menetapkan Peraturan Perlombaan untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN**

IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga atas semua keputusan-keputusan dan FIA, FIM & CIK

### **Pasal 4 WEWENANG IMI**

- 4.1 Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA, FIM dan CIK, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya.
- 4.2 Menetapkan Peraturan Perlombaan untuk setiap macam olahraga kendaraan bermotor di Indonesia sesuai dengan peraturan Internasional.
- 4.3 Mengawasi atau menyelenggarakan seluruh kegiatan perlombaan di Indonesia, dan menetapkan/menunjuk penyelenggara event.
- 4.4 Menolak atau menyetujui peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh panitia lomba, demikian juga untuk kelas-kelas dalam perlombaannya serta instruksi-instruksi khusus yang dikeluarkan panitia lomba.
- 4.5 Menyusun dan mengumumkan jadwal kegiatan perlombaan setiap tahunnya, juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi.
- 4.6 Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.

- 4.7 Melarang perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, Nasional maupun yang berbahaya serta dapat menimbulkan masalah-masalah berat.
- 4.8 Memberikan persetujuan terhadap lintasan atau route perlombaan termasuk lingkungannya.
- 4.9 Memutuskan semua persoalan yang mencakup pelaksanaan maupun Interpretasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional.
- 4.10 Mengambil keputusan-keputusan atas protes atau banding yang diajukan kepada IMI sebagai organisasi olahraga kendaraan bermotor yang tertinggi di Indonesia.
- 4.11 Menentukan persyaratan bagi pemilihan penentuan peringkat Nasional maupun kejuaraan berseri tingkat Nasional.
- 4.12 Mengatur pembagian tingkat kategori perlombaan Internasional, Nasional terbuka/terbatas, daerah maupun Klub.
- 4.13 Menjatuhkan sanksi kepada atlet, team dan penyelenggara yang melanggar peraturan.

**Pasal 5 BADAN-BADAN INTERNASIONAL**

Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia termasuk induk organisasi dan IMI adalah:

- FIA** : Federation International del’Automobile, induk organisasi dunia untuk olahraga mobil.
- FIM** : Federation International of Motorcycle, induk organisasi dunia untuk olahraga motor.
- ASN/FMN** : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI.  
Federations Motocyclistes Nationalies (FMN), organisasi olahraga motor yang diakui oleh FIM di suatu negara.untuk di Indonesia adalah IMI.
- FIM Asia** : Adalah continental union dari FIM untuk Asia.
- CIK** : Commission du Karting.

**BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN**

**Pasal 6 PERLOMBAAN DI INDONESIA**

Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan dan keterampilan. Pada setiap perlombaan yang mendapat Izin dari IMI diwajibkan mencantumkan Logo IMI.

Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh:

1. IMI
2. Klub-klub bermotor yang telah terdaftar di IMI

### **Pasal 7 JENIS**

Olahraga kompetisi kendaraan bermotor di Indonesia dibedakan atas sembilan jenis perlombaan, yaitu:

1. Motocross & Grass Track
2. Balap Motor & Drag Bike
3. Balap Mobil
4. Drag Race
5. Karting
6. Rally
7. Offroad
8. Time Rally
9. Slalom

IMI membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas.

### **Pasal 8 STATUS**

Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas lima tingkatan, yaitu:

1. Internasional
2. Kejuaraan Nasional
3. Kejuaraan Regional
4. Kejuaraan Daerah
5. Kejuaraan Klub

Sifat dan kejuaraan diatas dapat terdiri dari:

- a. Terbuka
- b. Tertutup

### **Pasal 9 PERLOMBAAN INTERNASIONAL**

Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI. Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM serta mendapat ijin (visa) serta Surat Ijin Start Internasional yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing , sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK.

## **Pasal 10 KEJUARAAN NASIONAL DAN TINGKAT NASIONAL**

### **10.1 KEJUARAAN NASIONAL**

Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI Provinsi serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

### **10.2 KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL**

Suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan ini harus mendapat Izin tertulis dari PP IMI.

## **Pasal 11 KEJUARAAN REGIONAL**

Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa propinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional.

## **Pasal 12 KEJUARAAN DAERAH**

Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu propinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional.

## **Pasal 13 KEJUARAAN KLUB**

Kejuaraan Klub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional.

## **Pasal 14 SIFAT PENYELENGGARAAN/ KEJUARAAN**

Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat :

### **1. Tertutup**

Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.

### **2. Terbuka**

Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya.

Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional. Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Provinsi.

Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.

## **Pasal 15 PIALA**

Untuk event yang berstatus Regional dan Daerah, bisa diperebutkan Piala Gubernur atau Pejabat Daerah Tingkat I lainnya.

Untuk event yang bersifat Nasional, bisa diperebutkan Piala Menteri, Pejabat, KONI Pusat, Kapolri.

Untuk event yang bersifat Internasional, bisa diperebutkan Piala Presiden, Menteri dan seterusnya.

## **Pasal 16 PERATURAN PERLOMBAAN**

Peraturan Perlombaan dibuat oleh masing-masing komisi untuk tiap-tiap olahraga kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA, FIM atau CIK, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Perlombaan berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, Ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan. Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia

## **Pasal 17 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI. Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas

dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional, FIA, FIM & CIK serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI.

### **Pasal 18 KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

- 18.1 Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu peraturan pelengkap untuk disahkan oleh IMI sebelum izin perlombaan dikeluarkan.
- 18.2 Setiap ketentuan yang tertera didalam peraturan pelengkap yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun peraturan Nasional dianggap sama sekali tidak berlaku.

### **Pasal 19 INSTRUKSI KHUSUS**

Panitia Penyelenggara dapat pula mengeluarkan Instruksi Khusus, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu baik secara tertulis maupun secara lisan dan harus disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus tersebut. Dan instruksi Khusus ini harus disetujui oleh Pengawas Perlombaan dan secepatnya dilaporkan kepada IMI.

### **Pasal 20 PELAKSANAAN PERATURAN**

Setiap penyelenggara, pelaksana, dan peserta yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus:

- 20.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA, FIM & CIK serta peraturan Nasional IMI dan menerima semua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut.
- 20.2 Dianggap sudah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan Internasional dan Nasional tersebut.
- 20.3 Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik media massa tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 21 KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJURNAS**

Suatu Kejurnas hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Klub-klub yang berada dibawah naungan IMI Provinsi tersebut.

Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Pengprov di Indonesia, dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.

Setiap penyelenggara Kejurnas olahraga mobil/motor harus terdiri dari 2 orang Pengawas Perlombaan (Steward/Jury) yang ditunjuk oleh IMI dan seorang Pengawas Perlombaan dari Pengprov Penyelenggara serta 1(satu) orang dari Pengamat (bila dipandang perlu) dari IMI, Pengawas maupun Pengamat lomba yang akan ditunjuk oleh IMI adalah yang diusulkan oleh komisinya.

Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melaporkan nama Ketua Organizing Committee dan nama-nama Racing Committee (Clerk of the Course, Scrutineers, Time Keepers), berikut latar belakang pengalaman (c.v.) masing-masing dibidangnya.

Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh Pengprov yang bersangkutan, kecuali karena force majeure, dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI.

Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah:

Bahwa Pengprov tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyelenggarakan event Nasional yang batal selama 1 (satu) tahun.

Suatu Kejurnas dapat dimundurkan atau ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat :

Bahwa Pengprov yang akan mengundur/menukar tanggal eventnya mengajukan permohonan kepada IMI 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMI yang kemudian menetapkan jadwal baru **setelah Pengprov tersebut membayar denda sebesar 10 (sepuluh) juta per event yang dimaksud.**

Pihak penyelenggara Kejurnas seperti yang tersebut dalam alinea diatas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI sebagai Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri. Adapun demi kelancaran mekanisme tersebut diatas, agar surat pengajuan juga ditembuskan kepada Komisi yang bersangkutan.

## **Pasal 22 JADWAL KEGIATAN OLAHRAGA NASIONAL (KALENDER OLAHRAGA IMI)**

Pada setiap akhir tahun MI akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga Nasional, berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Nasional dan Internasional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap penyelenggarannya.

## **Pasal 23 ORGANISASI PENYELENGGARA**

Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa bagian/suborganisasi dengan masing-masing kewajiban dan wewenangnya, yaitu:

1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee)
2. Pengamat dan Pengawas Perlombaan/Juri Perlombaan
3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee)

Sedangkan yang menangani perlombaan, minimum terdiri dari:

1. Pengamat Perlombaan (bila diperlukan)
2. Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting)
3. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee), yang terdiri dari:
  - a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course)
  - b. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting)
  - c. Pemeriksa Teknis (Scrutineers)
  - d. Pencatat Waktu (Time Keepers)

Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain:

- a. Course Marshall (Petugas Lintasan)
- b. Grid Marshall
- c. Paddock Marshall
- d. Pit Marshall
- e. Timing System
- f. Starter & Finisher
- g. Petugas kesehatan, dan lain sebagainya.

#### **Pasal 24 PROMOTOR**

Promotor adalah suatu Badan Hukum atau Klub yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu lomba.

Perlombaan hanya dapat diselenggarakan oleh

- a. IMI
- b. Klub-klub yang sudah diakui dan terdaftar pada IMI.

Sedangkan Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI/IMI Provinsi ataupun Klub yang ada.

#### **Pasal 25 PENGAMAT PERLOMBAAN**

IMI dapat menunjuk seorang Pengamat yang bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, pengamat perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, baik mengenai penyelenggaraan secara umum, maupun secara teknis perlombaan.

Hasil pengamatan dilaporkan kepada IMI yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan apakah IMI Provinsi yang bersangkutan dengan penyelenggaraan tersebut dapat ditunjuk kembali sebagai penyelenggara pada tahun berikutnya.

#### **Pasal 26 PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD OF THE MEETING)/ JURI**

Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dari petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMI bertugas mengawasi pelaksanaan, pengawas perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Jury sesuai dengan jenis olahraganya yang

masih berlaku, peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu perlombaan.

Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga motor.

Hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri.

Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam suatu perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun peraturan Pelengkap Perlombaan.

Mereka harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan FIA, FIM dan CIK.

### **Pasal 27 KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI**

- 27.1 Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir).
- 27.2 Juga harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut.
- 27.3 Sebelum Pertandingan  
Wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut:
1. Ijin dari penguasa setempat
  2. Ijin FIA, FIM, CIK atau IMI
  3. Peraturan-peraturan Pelengkap
  4. Daftar unggulan peserta
  5. Acara, (khusus untuk Rally dan Offroad) buku route, kartu kontrol dan lain sebagainya
  6. Ijin Start peserta
  7. Asuransi
- 27.4 Memeriksa dan Meneliti
1. Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya.
  2. Ada tidaknya Pengawas/Juri yang lain (kalau tidak, harus secepatnya ditetapkan penggantinya).
  3. **Apakah alat pencatat waktu bekerja baik dan akurat.**
  4. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa rintangan yang berarti.
- 27.5 Selama Perlombaan
1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/ mengendur. Daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.

2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeure atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan.
4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas/Juri harus jadi penengah.
5. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada IMI mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya.

## **Pasal 28 WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI**

- 28.1 Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi sekurang-kurangnya oleh seorang Pengawas/Juri dari IMI atau seorang Pengawas/Juri yang ditunjuk oleh IMI.
- 28.2 Pengawas/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasi dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.
- 28.3 Pengawas/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Merubah dan mengganti peraturan-peraturan pelengkap perlombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralsir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwal-jadwal yang ada.
  - b. Menunda, memberhentikan perlombaan sehubungan dengan force majeure dan keamanan/ketentraman.
  - c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya bila:
    1. Peserta membahayakan jalannya pertandingan.
    2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya.
    3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba.
    4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan.
  - d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi.
  - e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada).
  - f. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
  - g. Menentukan hukuman dan pinalti terhadap pelanggar peraturan.

- h. Menentukan apakah peserta yang diskor atau didiskualifikasi oleh panitia lomba dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti babak perlombaan berikutnya.
- I. Bila Pengawas/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun.
- j. Penalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- k. Hukuman dan penalti dapat berupa :
  - 1. Teguran/peringatan
  - 2. Denda
  - 3. Skorsing untuk selama waktu tertentu
  - 4. DISKUALIFIKASI (dari satu babak perlombaan saja).

Hukuman-hukuman tersebut dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan untuk hukuman skorsing yang bersangkutan harus dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya.

## **Pasal 29 KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA (ORGANIZING COMMITTEE)**

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan tambahannya

Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan serta membagi tugas kepada para anggota dan petugas.
- b. Mendaftarkan jadwal lombanya kepada IMI.
- c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib.
- d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan.
- e. Menjamin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas setiap perlombaan baik terhadap bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya.
- f. Mengatur keamanan dan keselamatan umum, peserta dan petugas dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Perlombaan & Pengawas Perlombaan/Juri.
- g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung.
- h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan kepada IMI diketahui oleh Pengawas Perlombaan.

### **Pasal 30 PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RALLY/RACING COMMITTEE)**

Panitia Pelaksana lomba ini mendapat wewenang dan Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan pada hari perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan serta penunjukan Pimpinan perlombaannya yang disetujui oleh IMI.

### **Pasal 31 PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE)**

Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) dengan jenis olahraganya yang masih berlaku, dengan dibantu oleh asisten-asistennya dan bertanggungjawab untuk melaksanakan teknis perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 32 WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN**

- a. Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak polisi maupun militer yang diserahkan tugas menjaga keamanan perlombaan yang juga bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
- b. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masing-masing dan melapor kepada Pengawas/Juri apabila ada yang absen.
- c. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
- d. Mengawasi peserta-peserta dan kendaraan-kendaraannya dan mengambil tindakan-tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat.
- e. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan.
- f. Pada perlombaan kecepatan dia harus yakin sebelum perlombaan dimulai bahwa jalur kompetisi sudah aman dan tertutup untuk umum.
- g. Memberitahu Pengawas/Juri mengenai usul merubah program atau melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta.
- h. Mengatur kendaraan-kendaraan tersebut menurut urutan yang sesuai serta memberikan aba-aba keberangkatan.
- I. Menerima protes-protes dan peserta dan meneruskannya kepada Pengawas/Juri untuk diproses dan diputuskan.
- j. Harus mengumpulkan catatan-catatan atau data dari petugas-petugas pencatat waktu dan petugas tehnik, demikian pula keterangan-keterangan dan petugas-petugas Iainnya.
- k. Harus dapat memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum pembagian hadiah.
- I. Harus membuat laporan Iengkap jalannya perlombaan kepada IMI antara lain: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu dan harus dikirimkan

selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perlombaan tersebut berakhir dan diketahui oleh Pengawas/Juri.

### **Pasal 33 KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN (SECRETARY OF MEETING)**

Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi perlombaan yang berhubungan dengan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada.

Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa petugas-petugas lomba sudah diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya.

### **Pasal 34 PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPERS)**

Para petugas pencatatan waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI.

### **Pasal 35 KEWAJIBAN PETUGAS PENCATAT WAKTU**

- a. Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat.
- b. Mencatat waktu berangkat dan waktu tiba setiap peserta.
- c. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Stewart dengan memberikan time sheets yang asli.
- d. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

### **Pasal 36 TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK (SCRUTEENERS)**

- a. Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan mekanis dan kendaraan-kendaraan lomba, apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maupun kepentingan untuk hal keselamatannya.
- b. Juga bertugas untuk memeriksa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya serta dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start, Visa dan FMN dan lain sebagainya.
- c. Pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung.
- d. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.

- e. Berwenang untuk menolak kendaraan peserta untuk turut berlomba atau meneruskan perlombaan apabila kendaraan tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi.

### **Pasal 37 PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)**

Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scrutineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang.

### **Pasal 38 PESERTA**

Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk suatu perlombaan atau orang yang ikut berlomba dan sudah memiliki Kartu Ijin Start yang berlaku.

### **Pasal 39 PERSYARATAN PESERTA**

Untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta perlombaan, maka kepada setiap calon peserta diharuskan mempunyai Kartu Ijin Start yang dikeluarkan oleh IMI Ijin-ijin Start tersebut dapat berupa Ijin Start Internasional maupun Nasional/Regional dan untuk pengeluaran Ijin Start tersebut maka IMI dapat mengenakan biaya administrasinya.

### **Pasal 40 DAFTAR PESERTA**

Panitia Penyelenggara harus membuat daftar peserta resmi sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada papan pengumuman resmi.

## **BAB IV IJIN-IJIN**

### **Pasal 41 KARTU IJIN START**

Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu ijin Start sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti. Ijin Start hanya dikeluarkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permintaan Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu:
  1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
  2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku

3. Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik.
  4. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 15 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi
- b. Ijin Start hanya dapat diberikan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub yang berada di daerahnya, kecuali pemohon dari daerah lain dengan surat pengantar dari IMI Provinsinya.
  - c. Ijin Start Nasional dikeluarkan oleh PP IMI, setelah yang bersangkutan memiliki Ijin start yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi. Yang diperuntukan mengikuti event:
    1. Internasional event di Indonesia
    2. Non Internasional event di luar negeri
  - d. Ijin Start dapat diberikan kepada:
    1. Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas.
    2. Penduduk dan negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMNnegaranya.
  - e. IMI berhak untuk menolak suatu pemberian ijin start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.

#### **Pasal 42 IJIN PENYELENGGARAAN**

Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya, tetapi selain ijin lomba yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib.

Tak satupun perlombaan baik yang bersifat Internasional, Nasional, Terbuka, Regional maupun Klub dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dan IMI. Untuk itu IMI akan memberikan sanksi berupa DISKUALIFIKASI sementara dan DISKUALIFIKASI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta) dalam suatu penyelenggaraan yang tidak syah.

#### **Pasal 43 PERMOHONAN PENYELENGGARAAN**

Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI untuk perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional terbuka/Nasional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang bersifat Regional dan KIub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Tanggal, tempat, jenis tingkat perlombaan.
- b. Nama dan alamat pemohon.
- c. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), Pengawas/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan.
- d. Rencana peraturan lengkap.
- e. Alamat sekretariat.

- f. Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas.
- g. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.

Permohonan ujian penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk suatu perlombaan bertaraf Internasional, pemohon harus sudah mengajukan rencana tanggal penyelenggaraan lomba, selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal kegiatan Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan. Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya dan semua persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal dimulainya.
- b. Demikian juga untuk Panitia Perlombaan yang bersifat Nasional terbuka maupun Nasional harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun berjalan untuk dapat dimasukkan sebagai Jadwal Kegiatan Olahraga IMI tahun berikutnya sedangkan permohonan ijin penyelenggaraannya harus sudah selesai dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya perlombaan.
- c. Untuk perlombaan Regional dari Klub tidak akan dicantumkan dalam Jadwal Kegiatan Olahraga IMI dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan yang bersifat Internasional maupun Nasional yang sejenis, yang diselenggarakan di Indonesia, sedangkan untuk permohonan ijinnya cukup diajukan ke IMI Daerah setempat dengan melaporkannya kepada IMI.

#### **Pasal 44 ASURANSI**

Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab mereka dan tanggung jawab peserta terhadap pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung.

#### **Pasal 45 PENDAFTARAN**

- a. Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran:
  - 1. Nama dan alamat Sekretariat Perlombaan.
  - 2. Alamat dan nama lengkap pendaftar.
  - 3. Identitas penyelenggara.
  - 4. Tanda tangan peserta.
  - 5. Spesifikasi kendaraan.
  - 6. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun.
  - 7. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.

8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional.
- b. Pendaftaran dari luar negeri harus mendapat ijin tertulis/stempel dan persetujuan dan ASN/FMN pada formulir pendaftaran, demikian juga apabila ada peserta Indonesia yang akan berlomba ke luar negeri harus dengan persetujuan IMI.
- c. Penolakan pendaftaran dapat ditentukan oleh Panitia Penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya.

#### **Pasal 46 KARTU IJIN START INTERNASIONAL**

IMI hanya mengeluarkan Surat Ijin Start Internasional kepada para anggota IMI dengan pertimbangan IMI:

- 46.1 Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, atau
- 46.2 Sedikitnya 1 kali pernah menduduki kejuaraan umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia atau pemohon yang sudah pernah mengikuti perlombaan di Luar Negeri.  
Untuk memperoleh ijin Start harus memenuhi pertimbangan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa alasan.
- 46.3 Permohonan harus diajukan oleh Pengprov IMI yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Surat Ijin Start (Start Permission) dari IMI

#### **Pasal 47 MASA BERLAKU**

Setiap Ijin Start berlaku sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya dengan pengecualian sewaktu-waktu dapat dicabut berlakunya apabila:

1. Si pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.
2. Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.
3. Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi skorsing maupun DISKUALIFIKASI.

## **BAB V PROTES DAN BANDING**

### **Pasal 48 PROTES**

Hak protes hanya ada pada peserta, sekalipun demikian seorang petugas juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi apabila dianggap benar dan untuk itu Ia tidak dibebani uang jaminan.

### **Pasal 49 PROSEDUR PROTES**

- 49.1. Setiap protes harus dialamatkan secara tertulis dengan jelas kepada Pengawas Pertombaan/Juri dan disampaikan melalui Pimpinan Perlombaan disertai biaya yang telah ditentukan. Biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya benar dan diterima.
- 49.2. Protes sudah harus sampai dan terbayar lunas selambat-lambatnya dalam waktu 30 menit setelah hasil perlombaan diumumkan.
- 49.3. Protes mengenai hasil-hasil kejuaraan juga harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil kejuaraan sementara diumumkan.
- 49.4. Setiap protes yang masuk bersifat untuk pembongkaran kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkarannya.
- 49.5. Alasan protes harus jelas dan ditunjukkan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah.
- 49.6. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang yang ditentukan, atau protes kolektif ataupun protes Iebih dari satu masalah.
- 49.7. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan notes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes.
- 49.8. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengurangan perlombaan.
- 49.9. Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaran Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga maka yang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

### **Pasal 50 PROSES PROTES**

- 50.1. Hanya Pengawas/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.

- 50.2 Apabila diperlukan pihak yang protes ataupun yang memprotes dapat dipanggil untuk memberikan keterangan dan alasannya termasuk para saksi yang bersangkutan.
- 50.3 Protes sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk.
- 50.4. Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara.
- 50.5 Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

### **Pasal 51 BANDING**

Setiap peserta dan panitia pelaksana mempunyai hak untuk naik banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang dijatuhkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepadanya.

### **Pasal 52 PROSEDUR BANDING**

- 52.1 Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan.
- 52.2 Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI.
- 52.3 Apabila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan beban/ongkos-ongkos protes banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran- pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut tapi tidak lebih dari uang jaminan tersebut.
- 52.4 Hanya Kategori Kejuaraan Nasional banding diajukan ke PP IMI sedangkan kategori Kejuaraan Provinsi, Klub, diajukan Kepada Pengprov IMI penyelenggara.

### **Pasal 53 WEWENANG BANDING**

- 53.1 IMI adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dan suatu protes ataupun banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilitasi pihak-pihak yang dirugikan.
- 53.2 IMI selambat-lambatnya 15 hari sudah harus memutuskan suatu perkara naik banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMI Pusat.

- 53.3 Team pemeriksa banding bebas menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasan-penjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
- 53.4 IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan tersebut keseluruhan IMI Provinsi untuk diketahui beserta hukuman-hukuman yang dijatuhkan.

#### **Pasal 54 NAIK BANDING INTERNASIONAL**

Hanya berdasarkan perlombaan yang bersifat Internasional/terbuka yang memakai peraturan Indonesia yang diadakan di Indonesia dapat seseorang atau badan naik banding ke tingkat Internasional baik FIA, FIM maupun CIK, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 55 PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur Iebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.

**PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL  
SPRINT RALLY**



**IKATAN MOTOR INDONESIA  
Edisi : 2014**

## DAFTAR ISI

### KETENTUAN UMUM

- 1 KONDISI UMUM KEJUARAAN NASIONAL
  - 1.1 PENERAPAN PERATURAN
  - 1.2 BAHASA YANG DIGUNAKAN
  - 1.3 INTERPRETASI
  - 1.4 MASA BERLAKU
  
- 2 ISTILAH ISTILAH
  - 2.1 BULLETIN
  - 2.2 KOMUNIKASI
  - 2.3 DAERAH KONTROL
  - 2.4 AWAK PESERTA
  - 2.5 KEPUTUSAN
  - 2.6 AKHIR SPRINT RALLY
  - 2.7 HOLDING PARK
  - 2.8 LINK
  - 2.9 NETRALISASI
  - 2.10 PARC FERME
  - 2.11 BANTUAN TERLARANG
  - 2.12 PENINJAUAN/PENGENALAN ROUTE
  - 2.13 JADWAL PENINJAUAN
  - 2.14 RE-GROUPING
  - 2.15 ROADSECTION
  - 2.16 SECTION
  - 2.17 SERVICE
  - 2.18 DIMULAINYA ACARA
  - 2.19 SUPER SPECIAL STAGE
  - 2.20 KARTU KONTROL/TIME CARD

### PETUGAS RESMI

- 3 PETUGAS RESMI DAN PENGAMAT
  - 3.1 PENGAWAS PERLOMBAAN
  - 3.2 PENGAMAT
  - 3.3 PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA
  - 3.4 TANDA PENGENAL PIMPINAN / PETUGAS POS

### KENDARAAN SPRINT RALLY

- 4 KENDARAAN YANG DAPAT MENGIKUTI KEJUARAAN NASIONAL
- 4.1 UMUM
- 4.2 SPESIFIKASI UMUM
- 4.3 PEMBAGIAN GRUP DAN KELAS SPRINT RALLY

## **KEJUARAAN NASIONAL DAN POINT KEJUARAAN**

- 5 KEJUARAAN NASIONAL
  - 5.1 PENYELENGGARAAN
  - 5.2 LAPORAN
  - 5.3 PEMBATALAN PENYELENGGARAAN
  - 5.4 KEJUARAAN NASIONAL YANG DIPEREBUTKAN
  
- 6 KEJUARAAN NASIONAL UNTUK DRIVER DAN NAVIGATOR
  - 6.1 KLASIFIKASI
  
- 7 KEJUARAAN NASIONAL UNTUK TEAM
  - 7.1 KETENTUAN KEJUARAAN TEAM
  
- 8 JADWAL DAN KETENTUAN KEJUARAAN NASIONAL
  - 8.1 JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPRINT RALLY 2014
  - 8.2 KETENTUAN2 KEJUARAAN NASIONAL SPRINT RALLY
  
- 9 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN & PERUBAHAN-PERUBAHAN
  - 9.1 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN
  - 9.2 PERUBAHAN-PERUBAHAN PERATURAN - BULLETIN
  - 9.3 PENERAPAN DAN PENGERTIAN TENTANG PERATURAN
  
- 10 EX-EQUO
  - 10.1 DRIVER DAN NAVIGATOR
  - 10.2 TEAM
  
- 11 KRITERIA UNTUK SEEDED DRIVER
  - 11.1 KRITERIA SEEDED A DRIVER
  - 11.2 KRITERIA SEEDED B DRIVER
  
- 12 PROSEDUR PENENTUAN ITINERARY
  - 12.1 UMUM
  - 12.2 INSPEKSI OLEH PP IMI
  - 12.3 KEPATUHAN TERHADAP ITINERARY DAN PROGRAM
  
- 13 KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN SPRINT RALLY

- 13.1 KONFIGURASI
- 13.2 PROGRAM SPRINT RALLY
- 13.3 KONFERENSI PERS

## **STANDARD DOKUMEN**

- 14 UMUM
- 14.1 STANDARD DOKUMEN KEJUARAAN NASIONAL
- 14.2 BUKU ROUTE
- 14.3 KARTU KONTROL/TIME CARD
- 15 PERSETUJUAN PP IMI
- 15.1 ITINERARY
- 15.2 SAFETY PLAN
- 15.3 RENCANA MEDIS

## **ASURANSI**

- 16 PERTANGGUNGAN ASURANSI
- 16.1 URAIAN PERTANGGUNGAN ASURANSI
- 16.2 KEWAJIBAN UNTUK PIHAK KETIGA
- 16.3 PENGECUALIAN PERTANGGUNGAN

## **IDENTIFIKASI KENDARAAN**

- 17 NOMOR START
- 17.1 RANGKING NASIONAL
  
- 18 NOMOR START DAN PROMOSI IKLAN
- 18.1 UMUM
- 18.2 PANEL PINTU
- 18.3 KACA BELAKANG
- 18.4 KACA JENDELA BELAKANG
- 18.5 PANEL ATAP
- 18.6 FRONT PLATE
- 18.7 BATASAN IKLAN
- 18.8 IKLAN TAMBAHAN
- 18.9 TANDA PENGENAL & STIKER-STIKER
  
- 19 NAMA DRIVER DAN CO-DRIVER
- 19.1 KACA SAMPING BELAKANG
- 19.2 SPAKBOARD DEPAN
- 19.3 GAMBAR CONTOH PEMASANGAN NOMOR START

## **PERILAKU MENGEMUDI**

- 20 PERILAKU

- 20.1 ATURAN UMUM
- 20.2 MELEWATI BATAS KECEPATAN SELAMA PENINJAUAN/ PENGENALAN ROUTE
- 20.3 MELEWATI BATAS KECEPATAN SELAMA SPRINT RALLY
- 20.4 UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN LALU LINTAS

### **PENDAFTARAN PESERTA**

- 21 PROSEDUR PENDAFTARAN
  - 21.1 PENYERAHAN FORMULIR PENDAFTARAN
  - 21.2 PERUBAHAN DATA-DATA PENDAFTARAN
  - 21.3 PESERTA ASING
  - 21.4 PERUBAHAN PESERTA DAN/ ATAU ANGGOTA CREW
  - 21.5 JANJI PESERTA DAN ANGGOTA TEAMNYA
  - 21.6 PENOLAKAN PENDAFTARAN
  - 21.7 MAXIMUM PESERTA
  - 21.8 KARTU PENGENAL (ID CARD)
  
- 22 PENUTUPAN PENDAFTARAN
  - 22.1 KEPATUHAN
  - 22.2 TANGGAL PENUTUPAN PENDAFTARAN
  
- 23 BIAYA PENDAFTARAN
  - 23.1 PENGUMUMAN BIAYA PENDAFTARAN
  - 23.2 PENERIMAAN FORMULIR PENDAFTARAN
  - 23.3 PENGEMBALIAN UANG PENDAFTARAN
  - 23.4 PENGEMBALIAN SEBAGIAN DARI UANG PENDAFTARAN
  
- 24 KELAS KENDARAAN
  - 24.1 PERUBAHAN KELAS
  
- 25 PENINJAUAN/ PENGENALAN ROUTE
  - 25.1 KENDARAAN UNTUK PENINJAUAN
  - 25.2 BAN UNTUK MOBIL PENINJAUAN
  - 25.3 PEMBATAHAN PENINJAUAN
  - 25.4 SELAMA PENINJAUAN/ PENGENALAN ROUTE
  - 25.5 PARTISIPASI HANYA DALAM PENINJAUAN

### **SCRUTINEERING**

- 26 SEBELUM START
  - 26.1 UMUM
  - 26.2 CONTOH FORM SCRUTINEERING
  
- 27 SELAMA BERLANGSUNGNYA SPRINT RALLY

- 27.1 PEMERIKSAAN TAMBAHAN
- 27.2 TANGGUNG JAWAB AWAK PESERTA

- 28. PEMERIKSAAN AKHIR
- 28.1 PARC FERMÉ TERAKHIR
- 28.2 JENIS PEMERIKSAAN
- 28.3 KOMPONEN YANG DIPERIKSA
- 28.4 WAKTU UNTUK PEMERIKSAAN AKHIR

### **SHAKEDOWN**

- 29 SHAKEDOWN
- 29.1 PERSYARATAN
- 29.2 JALANNYA SHAKEDOWN
- 29.3 SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
- 29.4 PERSYARATAN TEKNIS
- 29.5 KERUSAKAN PADA SAAT SHAKEDOWN

### **POS PEMERIKSAAN**

- 30 PEMERIKSAAN - PERSYARATAN UMUM
- 30.1 RAMBU-RAMBU POS
- 30.2 BATAS DAERAH TERTUTUP
- 30.3 WAKTU BERHENTI DI POS PEMERIKSAAN
- 30.4 KESIAPAN POS
- 30.5 URUTAN PEMERIKSAAN DAN ARAH
- 30.6 INSTRUKSI PETUGAS MARSHAL
- 30.7 ZONA MEDIA
- 30.8 PENGGANTIAN KASET/ PITA ON-BOARD CAMERA

- 31 POS ROUTE/ PASSAGE CONTROL

- 32 POS WAKTU/ TIME CONTROL
- 32.1 TUGAS POS WAKTU
- 32.2 PROSEDUR MELAPOR
- 32.3 POS WAKTU (TC) YANG DIIKUTI DENGAN SS

- 33 PEMECATAN KARENA KETERLAMBATAN
- 33.1 MAKSIMUM KETERLAMBATAN YANG DIPERBOLEHKAN
- 33.2 KEDATANGAN LEBIH AWAL
- 33.3 PEMBERITAHUAN UNTUK PEMECATAN

- 34 RE-GROUPING
- 34.1 PROSEDUR PADA RE-GROUPING
- 34.2 KELUAR DARI DAERAH RE-GROUP

### **SPECIAL STAGE (SS)**

- 35. UMUM
- 35.1 WAKTU TEMPUH
- 35.2 PENGAMAT LOMBA/ OBSERVER
- 35.3 EVAKUASI DENGAN HELIKOPTER
  
- 36 START SS
- 36.1 TITIK START
- 36.2 PROSEDUR START
- 36.3 PROSEDUR START MANUAL
- 36.4 START DITUNDA KARENA KESALAHAN PESERTA
- 36.5 PENUNDAAN SS
- 36.6 SALAH START
- 36.7 BAN KEMPES

- 37 FINISH SS
- 37.1 GARIS FINISH
- 37.2 FINISH STOP

### 38 GANGGUAN PADA SS

- 39 KESELAMATAN PESERTA
- 39.1 PERALATAN DARI AWAK PESERTA
- 39.2 TANDA SOS / OK
- 39.3 PELAPORAN KECELAKAAN
- 39.4 SEGITIGA PENGAMAN
- 39.5 PENGGUNAAN BENDERA
- 39.6 BENDERA KUNING PADA PENINJAUAN

### 40 SUPER SS

### **RESCRUTINEERING/ (PARC FERME)**

- 41 ATURAN- ATURAN PADA RESCRUTINEERING (PARC FERMÉ)
- 41.1 APLIKASI

- 41.2 YANG DIPERBOLEHKAN BERADA DALAM AREA RESCRUTINEERING (PARC FERMÉ)
- 41.3 MENDORONG KENDARAAN DI AREA RESCRUTINEERING (PARC FERMÉ)
- 41.4 PENUTUP KENDARAAN
- 41.5 PERBAIKAN DI PARC FERME

### **START DAN RESTART**

- 42 CEREMONIAL START
  
- 43 AREA START
  - 43.1 START SPRINT RALLY
  - 43.2 START TIAP DAY
  - 43.3 AWAK PESERTA
  
- 44 URUTAN START DAN INTERVAL WAKTU
  - 44.1 PERUBAHAN URUTAN START
  - 44.2 PERUBAHAN URUTAN DRIVER
  - 44.3 URUTAN START DAY 1
  - 44.4 URUTAN START DAY BERIKUTNYA
  - 44.5 INTERVAL WAKTU START
  
- 45 RE-START SETELAH BERHENTI
  - 45.1 UMUM
  - 45.2 HUKUMAN WAKTU
  
- 46 PERBAIKAN SEBELUM RE-START
  - 46.1 LOKASI SERVICE DAN WAKTU YANG DIPERBOLEHKAN
  - 46.2 PERSYARATAN TEKNIS BAGI KENDARAAN YANG DIPERBAIKI

### **SERVICE**

- 47 SERVICE - KONDISI UMUM
  - 47.1 PELAKSANAAN LAYANAN SERVICE
  - 47.2 TEAM PERSONIL & LARANGAN SERVICE
  - 47.3 BATASAN PADA JUMLAH PERSONALIA (belum berlaku)

- 48 SERVICE PARK
- 48.1 SERVICE PARK - UMUM
- 48.2 JADWAL SERVICE PARK
- 48.3 IDENTIFIKASI SERVICE PARK
- 48.4 KECEPATAN DALAM SERVICE PARK
- 48.5 LAY OUT DARI SERVICE PARK
  
- 49 MENGURAS TANGKI DAN/ MENGISI BAHAN BAKAR DI SERVICE PARK
  
- 50 FLEXISERVICE - 45 '
  
- 51 REMOTE SERVICE ZONE (RSZ)
- 51.1 UMUM
- 51.2 JUMLAH PERSONIL TEAM
- 51.3 PERALATAN DAN PERKAKAS YANG DIPERBOLEHKAN
- 51.4 TANDA MASUK KENDARAAN REMOTE SERVICE ZONE
  
- 52 PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK KEJUARAAN
- 52.1 TENDA/ RUANG UNTUK PESERTA
- 52.2 JUMLAH SERVICE CAR YANG DIPERBOLEHKAN
- 52.3 JUMLAH MEKANIK (belum berlaku)
- 52.4 TANDA PENGENAL MEKANIK
- 52.5 MENERIMA KOMPONEN
- 52.6 MENGGANTI DATA

## **RESULT DAN SYARAT ADMINISTRASI SETELAH PERLOMBAAN**

- 53 PENGUMUMAN KEJUARAAN
- 53.1 HASIL KEJUARAAN
- 53.2 PENGUMUMAN HASIL
- 53.3 EX-EQUO
- 53.4 PELIPUTAN ACARA
  
- 54 PROTES DAN BANDING
- 54.1 PENGAJUAN PROTES
- 54.2 BIAYA PROTES

- 54.3 DEPOSIT
- 54.4 BIAYA- BIAYA LAINNYA
- 54.5 NAIK BANDING
  
- 55 RISALAH RAPAT
  
- 56 SPRINT RALLY PRIZE-GIVINGS
- 56.1 UPACARA PODIUM
- 56.2 UPACARA PEMBAGIAN HADIAH
- 56.3 HADIAH-PIALA-PENGHARGAAN (MINIMUM)
  
- 57 KEJUARAAN NASIONAL TAHUNAN – PP IMI
- 57.1 KEHADIRAN JUARA NASIONAL

**BAHAN BAKAR- PENGISIAN**

- 58 PROSEDUR PENGISIAN
- 58.1 UMUM
- 58.2 PROSEDUR
  
- 59 BAHAN BAKAR
- 59.1 JENIS BAHAN BAKAR

**BAN DAN RODA**

- 60 UMUM
- 60.1 KEPATUHAN
- 60.2 BAN PABRIK
- 60.3 PENGENDALIAN
- 60.4 TYRE MARKING ZONE
- 60.5 PERANGKAT UNTUK MENJAGA KINERJA BAN
- 60.6 ROAD SECTION
- 60.7 POLA SIMETRIS
- 60.8 PENUNDAAN SS
- 60.9 BAN BERPAKU
- 60.10 RODA CADANGAN
- 60.11 TAMBAHAN BAHAN PADA BAN
- 60.12 RODA/ VELG
  
- 61 PEMASOK TUNGGAL BAN
- 61.1 PEMASOK

61.2 HANDCUTTING

62 JUMLAH BAN

### **KOMPONEN MESIN**

63 KOMPONEN MESIN

63.1 PENGGANTIAN MESIN

63.2 TURBOCHARGER

63.3 TRANSMISI (GEARBOX DAN DIFFERENTIAL)

64 SYARAT TAMBAHAN PADA KENDARAAN

64.1 KAMERA DALAM KENDARAAN

### **LAMPIRAN**

I RAMBU- RAMBU

II STANDARD DOKUMEN

III PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA

IV KENDARAAN GROUP 4WD

V KENDARAAN GROUP 2WD

VI KENDARAAN GROUP RC

VII KENDARAAN GROUP J

VIII KOMISI SPRINT RALLY

IX KETENTUAN PENYELENGGARAAN SPRINT RALLY NASIONAL

X STANDARD PROSEDUR PENGAWAS PERLOMBAAN

XI KESELAMATAN DALAM OLAH RAGA RALLY

XII SAFETY PLAN

XIII DAFTAR SANKSI PELANGGARAN

SEEDED DRIVER 2014

SEEDED DRIVER SPRINT RALLY 2014

SEEDED DRIVER RALLY 2014

# PERATURAN PERLOMBAAN

## KETENTUAN UMUM

### 1 KONDISI UMUM KEJUARAAN NASIONAL

Peraturan ini merupakan peraturan untuk olah raga kendaraan bermotor Sprint Rally di Indonesia yang harus digunakan untuk setiap perlombaan di Indonesia, terutama untuk Kejuaraan Nasional.

Pada umumnya peraturan ini diambil dari peraturan internasional yang dikeluarkan oleh FIA dan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia.

Peraturan ini merupakan Peraturan Perlombaan yang berisi 64 pasal dan 14 lampiran serta akan dilengkapi dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara untuk masing-masing putaran.

#### 1.1 PENERAPAN PERATURAN

- 1.1.1 Peraturan ini dikeluarkan oleh PP IMI, pelanggaran terhadap peraturan ini akan dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan, yang dapat menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelanggarnya, sesuai dengan peraturan ini. Jika tidak tercantum dalam peraturan ini, Pengawas Perlombaan akan mempelajari jenis pelanggaran dan berwenang menentukan dan menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan.
- 1.1.2 Pimpinan Perlombaan bertanggung jawab atas pelaksanaan/ penerapan peraturan ini, sebelum dan selama perlombaan berlangsung. Pimpinan Perlombaan harus memberitahu Pengawas Perlombaan segala kejadian yang penting yang memerlukan penerapan peraturan ini atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- 1.1.3 Segala sesuatu yang tidak tercantum dalam peraturan ini adalah tidak diperkenankan.

#### 1.2 BAHASA YANG DIGUNAKAN

Dalam setiap Kejuaraan Nasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali jika Kejuaraan Nasional itu berlangsung bersama-sama dengan Kejuaraan Internasional, maka digunakan bahasa sesuai dengan peraturannya. Jika ada perbedaan interpretasi, maka peraturan ini lebih diutamakan.

#### 1.3 INTERPRETASI

Jika ada perbedaan interpretasi atas peraturan ini, maka hanya PP IMI yang berwenang memberikan keputusan terakhir atas perbedaan tersebut.

#### **1.4 MASA BERLAKU**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

## **2 ISTILAH-ISTILAH**

### **2.1 BULLETIN**

Dokumen tertulis resmi yang dikeluarkan oleh panitia untuk merubah, menjelaskan atau melengkapi Peraturan Pelengkap Perlombaan yang telah dikeluarkan (Lampiran II).

### **2.2 KOMUNIKASI**

Dokumen tertulis resmi untuk menjelaskan sesuatu masalah, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perlombaan atau Pengawas Perlombaan.

### **2.3 DAERAH KONTROL**

Daerah antara rambu kuning hingga rambu coklat muda/beige dengan tiga garis miring adalah merupakan daerah kontrol.

### **2.4 AWAK PESERTA**

Awak peserta terdiri dari dua orang pada kendaraannya yang disebut sebagai Driver dan Navigator. Hanya Driver yang dapat mengemudikan kendaraannya sepanjang Special Stage (SS) Sprint Rally, Driver dan Navigator harus memiliki KIS yang berlaku yang dikeluarkan oleh IMI. Manager yang terdaftar bertanggung jawab atas awak pesertanya. Peserta yang tidak mempunyai Manager, maka awak peserta akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri jika awak peserta tidak berada dalam kendaraannya selama Sprint Rally berlangsung.

### **2.5 KEPUTUSAN**

Dokumen yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perlombaan atau Pengawas Perlombaan untuk mengumumkan suatu temuan, *hearing* atau pemeriksaan.

### **2.6 AKHIR SPRINT RALLY**

Sprint Rally berakhir pada pengumuman Final Official Classification/ Hasil Akhir. Yaitu hasil perhitungan peserta hingga pada finish di Pos Waktu terakhir.

### **2.7 HOLDING PARK**

Tempat seperti Parc Ferme, namun media dan awak team yang menggunakan identitas tertentu dapat masuk.

### **2.8 LINK**

Tidak ada.

## **2.9 NETRALISASI**

Saat dimana para peserta diminta berhenti oleh penyelenggara karena alasan apapun, dan untuk itu diberlakukan aturan *Parc Ferme*.

## **2.10 PARC FERME**

Daerah dimana dilarang mengadakan perbaikan atau hal lain, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan baik yang tertera dalam peraturan dari International Championship dan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

## **2.11 BANTUAN TERLARANG**

Dalam Daerah Kontrol & Special Stage (SS), Peserta dilarang menggunakan atau menerima segala macam barang (padat maupun cair, kecuali air minum yang diberikan oleh penyelenggara), suku cadang, perkakas atau peralatan selain yang telah dibawa di dalam kendaraan peserta, juga dilarang hadirnya awak team seperti yang tertera pada aturan nomor 47.2.

## **2.12 PENINJAUAN/PENGENALAN ROUTE**

Saat peserta melakukan pengenalan route SS yang waktunya ditentukan panitia.

## **2.13 JADWAL PENINJAUAN**

Jadwal yang dikeluarkan oleh panitia dalam buku Peraturan Pelengkap Perlombaan, agar peserta dapat melakukan peninjauan route SS.

## **2.14 RE-GROUPING**

Tempat berhenti yang dijadwalkan oleh panitia di dalam parc ferme, kemudian dikelompokkan kembali, waktu berhenti ini dapat berlainan diantara para peserta.

## **2.15 ROAD SECTION**

Bagian dari Sprint Rally antara dua TC atau Start SS dan TC.

## **2.16 SECTION**

Bagian dari satu Sprint Rally, antara Start dan Re-grouping, antara Re-grouping dan Re-grouping, atau antara Re-grouping dan Finish Sprint Rally.

## **2.17 SERVICE**

Segala pekerjaan yang dilakukan pada kendaraan peserta yang dibatasi oleh aturan nomor 47.

## **2.18 DIMULAINYA ACARA**

Program Acara Sprint Rally secara langsung terhitung dimulai 3 hari sebelum jadwal Start dilaksanakan diluar jadwal pendaftaran. Bagi seluruh peserta dan panitia wajib mengikuti ketentuan jadwal yang diberlakukan, apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan area kegiatan agar wajib melapor kepada Pimpinan Perlombaan, pelanggaran akan hal ini akan diberikan **sanksi oleh Pengawas Lomba**.

## **2.19 SUPER SPECIAL STAGE**

Tidak ada.

## **2.20 KARTU KONTROL/ TIME CARD**

Kartu untuk mencatat waktu tiba/kedatangan peserta pada pos-pos kontrol yang dijadwalkan selama perlombaan.

## **PETUGAS RESMI**

### **3 PETUGAS RESMI DAN PENGAMAT**

#### **3.1 PENGAWAS PERLOMBAAN**

Terdiri dari tiga orang, dua ditunjuk oleh PP IMI sebagai Ketua dan Anggota Pengawas, satu anggota ditunjuk oleh Pengurus Provinsi. Antara Pengawas Perlombaan dan Pimpinan Perlombaan harus selalu berkomunikasi selama Sprint Rally berlangsung, setidaknya satu Pengawas Perlombaan berada di Sprint Rally HQ agar keputusan dapat dibuat dengan segera.

#### **3.2 PENGAMAT**

Jika diperlukan satu orang Pengamat ditunjuk oleh PP IMI, dan tidak boleh merangkap sebagai Pengawas Perlombaan.

#### **3.3 PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA**

Petugas Penghubung Peserta akan selalu hadir di scrutineering area, start, regrouping point, parc ferme (start dan finish dari setiap day), jadwal dan tugas dari Petugas Penghubung Peserta akan dicantumkan pada papan pengumuman resmi  
Petugas Penghubung Peserta harus dengan mudah dikenali oleh peserta.

#### **3.4 TANDA PENGENAL PIMPINAN / PETUGAS POS**

Pimpinan Petugas Pos dan Petugas Pos menggunakan rompi, sebagai berikut :

1. Pimpinan Petugas Pos : bertuliskan "*Chief*"
2. Petugas Pos : bertuliskan "*Marshal*"
3. Petugas Pengamanan : bertuliskan "*Safety*"
4. Scrutineer : bertuliskan "*Scrutineer*"

5. Koordinator Trayek Istimewa : bertuliskan "*Stage Commander*"
6. Petugas Kesehatan : bertuliskan "*Medical*"
7. Petugas Resque : bertuliskan "*Resque*"
8. Petugas Penghubung Peserta : mengenakan jaket hijau

## **KENDARAAN SPRINT RALLY**

### **4 KENDARAAN YANG DAPAT MENGIKUTI KEJUARAAN NASIONAL**

#### **4.1 UMUM**

Hanya kendaraan yang spesifikasinya tercantum dalam kejuaraan ini yang dapat mengikuti kejuaraan ini.

#### **4.2 SPESIFIKASI UMUM**

Kendaraan yang dapat mengikuti Kejuaraan Nasional Sprint Rally adalah :

- Group sedan 4WD, definisi :  
Kendaraan sedan dengan gerak 4 roda. Untuk yang tahun produksinya tahun 1999 keatas wajib menggunakan restrictor maksimal 33 mm sesuai dengan regulasi FIA kendaraan tersebut. Untuk tahun produksi sebelum tahun 1999, dapat menggunakan restrictor maksimal 36 mm.
- Group sedan 2WD, definisi :  
Kendaraan sedan dengan gerak 2 roda depan ataupun belakang.
- Group R, definisi :  
Kendaraan dengan gerak 4 roda atau 2 roda yang mempunyai homologasi group R dari FIA .
- Group RC ( Retro Car ), definisi :  
Kendaraan sedan berpengerak belakang atau depan. Tahun produksi hingga 1988. ( lihat lampiran )
- Group sedan N15, definisi :  
Mobil buatan dalam negeri atau import oleh ATPM, gerak 2 roda, non turbo, kapasitas max 1500 cc. (lihat Lampiran )
- Group Jeep, definisi:  
Jeep dengan gerak 4 roda atau 2 roda.

### 4.3 PEMBAGIAN GROUP DAN KELAS SPRINT RALLY

Kendaraan yang terdaftar akan dibagi dalam group dan kelas (cc) sebagai berikut:

GROUP	KELAS	KAPASITAS MESIN	KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN
SEDAN 4WD			Batasan pada Restrictor
SEDAN 2WD	N15	<1500	N15 Rally termasuk untuk N12
	2WD 1.6	<1600	GR2.1 Rally
	2WD 2.0	1601 - 2000	GR2.2 Rally
	2WD Open		Sedan 2WD diluar N15, 2WD 1.6 dan 2WD 2.0
RC	RC 1.6	<1600	RC 1.6
	RC 2.0	1601 - 2000	RC 2.0
	RC Open		RC diluar RC 1.6 & RC 2.0
JEEP	J1	<2000	J1 Rally, ban max 29 inch AT
	J2	>2000	J2 Rally, ban max 29 inch AT
	JU		UTV dan Jeep diluar J1 & J2, ban max 31 inch AT

### KEJUARAAN NASIONAL DAN POINT KEJUARAAN

#### 5 KEJUARAAN NASIONAL

##### 5.1 PENYELENGGARAAN

Kejuaraan Nasional sprint dilaksanakan oleh penyelenggara dari Pengprov IMI setelah terdaftar pada tahun yang bersangkutan dengan memenuhi syarat-syarat administrasi.

##### 5.2 LAPORAN

PP IMI dapat menunjuk seorang pengamat yang akan membuat laporan mengenai jalannya Sprint Rally dimaksud. Laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Sprint Rally untuk usulan kepada PP IMI dalam memberikan ijin penyelenggaraan Kejuaraan Nasional tahun berikutnya bagi Pengprov IMI tersebut.

##### 5.3 PEMBATALAN PENYELENGGARAAN

Setiap pembatalan satu kejuaraan nasional, akan merupakan catatan penilaian dan pertimbangan PP IMI dan Komisi Sprint Rally untuk memutuskan penyelenggaraan tahun berikutnya.

## **5.4 KEJUARAAN NASIONAL YANG DIPEREButKAN**

5.4.1 Group Kejuaraan yang diperebutkan sebagai berikut :

- Kejuaraan umum Nasional diperebutkan oleh mobil semua Group.
- Kejuaraan Non Seeded diperebutkan oleh semua peserta kategori Non Seeded.
- Kejuaraan Group hanya diperebutkan oleh Group 2WD, RC, JEEP.
- Kejuaraan kelas hanya dipertandingkan untuk kelas N15, 2WD 1.6/ 2WD 2.0/ 2WD Open/RC1/ RC2/ RC Open/ J1/ J2/ JU.
- Kejuaraan Team.

5.4.2 Tiap putaran Kejuaraan Nasional Sprint Rally memperebutkan kejuaraan-kejuaraan sebagai berikut :

- Kejuaraan Umum (juara 1 s/d 5).
- Kejuaraan Non Seeded (juara 1 s/d 5).
- Kejuaraan Group sedan 2WD (juara1).
- Kejuaraan Group RC (juara 1).
- Kejuaraan Group Jeep (juara 1).
- Kejuaraan kelas yaitu: N15, 2WD 1.6/ 2WD 2.0/ 2WD Open/ RC1/ RC2/ RC Open/ J1/ J2/ JU, (masing- masing juara 1 s/d 3).
- Best Driver Wanita (juara1).
- Kejuaraan Team (juara 1 s/d 3).

5.4.3 Kejuaraan Non Seeded

Kejuaraan Non Seeded diperebutkan oleh semua peserta kategori Non Seeded.

5.4.4 Jumlah point yang diperebutkan tiap putaran sebagai berikut :

- Kejuaraan Umum dan Non Seeded 1 s/d 10 dengan point : 20, 16, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1
- Kejuaraan Group 1 s/d 6 dengan point : 10, 6, 4, 3, 2, 1
- Kejuaraan Kelas 1 s/d 6 dengan point : 10, 6, 4, 3, 2, 1

5.4.5 Kejuaraan Nasional yang merupakan jumlah *point* seluruh putaran satu tahun memperebutkan :

- Juara Nasional Driver dan Navigator SPRINT RALLY (Juara 1 s/d 3).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Non Seeded SPRINT RALLY (Juara 1 s/d 3).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group sedan 2WD (Juara 1 ).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group RC ( Juara 1 ).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Kelas N15 (Juara 1 )
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group Jeep (Juara 1 )
- Juara Team Sprint Rally Nasional (Juara 1)

5.4.6 *Penyelenggara dapat menambah Kejuaraan Group atau Kelas tersendiri.*

## **6 KEJUARAAN NASIONAL UNTUK DRIVER DAN NAVIGATOR**

### **6.1 KLASIFIKASI**

Kejuaraan Nasional yang merupakan jumlah point seluruh putaran satu tahun memperebutkan :

- Juara Nasional Driver dan Navigator SPRINT RALLY (Juara 1 s/d 3).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Non Seeded SPRINT RALLY (Juara 1 s/d 3).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group sedan 2WD (Juara 1).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group RC ( Juara 1 ).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Kelas N15 (Juara 1 ).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group Jeep (Juara 1 ).
- Juara Team Sprint Rally Nasional (Juara 1).

## **7 KEJUARAAN NASIONAL UNTUK TEAM**

### **7.1 KETENTUAN KEJUARAAN TEAM**

1. Satu team terdiri dari 2(dua) atau 3(tiga) mobil dari group kendaraan yang di perlombakan.
2. Anggota team bebas boleh dari grup yang sama atau berbeda-beda.
3. Jumlah angka/ point kejuaraan yang diperoleh 2(dua) anggota team terbaik dalam kejuaraan umum atau groupnya ditiap putaran akan menjadi angka perolehan teamnya.
4. Jika anggota team memperoleh angka di kejuaraan umum dan group, maka hanya satu angka tertinggi yang dihitung untuk team.
5. Dalam satu putaran team harus mendaftar minimum 2(dua) dan maksimum 3(tiga) mobil, dan semuanya harus menjadi starter.
6. Walaupun hanya satu anggota team yang finish, jika yang bersangkutan memperoleh angka, angkanya tetap dihitung menjadi angka team.
7. Team yang mengumpulkan angka terbanyak dalam tiap putaran menjadi juara team dalam putaran tersebut.

8. Angka yang diperoleh di tiap putaran akan dikumpulkan selama satu seri (satu tahun) untuk memperebutkan kejuaraan nasional team, dimana nama team harus sama walaupun anggota team berubah.

## **8 JADWAL DAN KETENTUAN KEJUARAAN NASIONAL**

### **8.1 JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPRINT RALLY 2014 (sementara)**

Kejuaraan Nasional Sprint Rally seri tahun 2014 terdiri dari 6 putaran, yaitu:

Putaran	Lokasi	Waktu	NPKN
1	DKI	16 Maret 2014	
2	SULSEL	13 April 2014	
3	SUMUT	18 Mei 2014	
4	JABAR	15 Juni 2014	
5	DKI	12 Oktober 2014	
6	JATIM	2 November 2014	

## **8.2 KETENTUAN – KETENTUAN KEJUARAAN NASIONAL SPRINT RALLY**

### **8.2.1 DAY DAN KECEPATAN**

1. Lamanya setiap day tidak lebih dari 12 jam, ditambah maksimum 2 jam istirahat .
2. Kecepatan rata- rata dalam 1 Special Stage (SS) maksimum 120 KM/ jam, dan kecepatan pada road section harus mengikuti peraturan setempat.

### **8.2.2 PESERTA**

1. Peserta mengikuti Kejuaraan Nasional Sprint Rally, berarti telah terdaftar dan sebagai starter pada salah satu putaran tersebut.
2. Kategori peserta dalam suatu penyelenggaraan akan ditentukan berdasarkan kategori Driver didalam 1 (satu) kendaraan dari peserta tersebut.
3. Satu orang tidak diperkenankan mendapat Ranking Driver dan Navigator secara bersama-sama.
4. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian overall. Untuk peserta grup 4WD, peserta wajib menggunakan overall berhomologasi, sedang peserta lainnya boleh menggunakan overall buatan lokal.
5. Peserta grup 4WD (Driver & Navigator) diwajibkan menggunakan hans berhomologasi.
6. Driver maupun Navigator hanya diperbolehkan maximum mengikuti 2 (dua) kali perlombaan dalam grup yang berlainan dalam tiap event/ putaran, wajib menentukan/ memilih group mana yang ikut kejurnas

pada waktu pendaftaran atau pemeriksaan administrasi, dan mobil yang ikut kejuaraan itu akan distart pertama.

Driver tidak dapat mendaftar lagi sebagai Navigator dalam satu event/ putaran. Navigator tidak dapat mendaftar lagi sebagai Driver dalam satu event/ putaran.

7. Satu orang tidak diperkenankan mendapat ranking Driver dan Navigator secara bersama-sama.
8. Satu mobil boleh dipergunakan maksimum oleh 2 peserta.  
Kedua peserta akan diberi waktu start pada **starting list**.  
Diluar waktu start pada starting list, waktu maksimum yang diberikan kepada peserta kedua untuk melapor bersama kendaraannya pada petugas TC adalah 22 menit setelah waktu start peserta pertamanya. Keterlambatan (> 22 menit) melapor di TC dikenakan sanksi **10 detik** untuk setiap menit keterlambatan, maksimum keterlambatan **15 menit**.  
1 (satu) mobil yang dipakai 2 kali, bila peserta pertama terlambat maksimum (15 menit) di TC, maka tidak diperbolehkan start, peserta kedua dapat start MAKSIMUM waktu TC peserta pertama di tambah 3 menit dan 22 menit, jika lebih dari itu, peserta kedua dikenakan sanksi **10 detik** untuk setiap menit keterlambatan, maksimum keterlambatan **15 menit**.
9. Satu mobil tidak boleh mengikuti kelas atau grup yang berbeda, dan harus mengikuti kelas atau Group sesuai spesifikasi teknis kendaraannya.
  - Urutan Start SS setelah Reseeding, wajib diikuti kedua peserta tersebut.
10. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian overall. Untuk peserta group 4WD, peserta wajib menggunakan overall berhomologasi, sedang peserta lainnya boleh menggunakan overall buatan lokal.
  - Peserta grup 4WD (Driver & Navigator) diwajibkan menggunakan hans berhomologasi.

### 8.2.3 LINTASAN

1. Jarak SS min. 4 km dan max. 10 km (dengan toleransi  $\pm 10\%$ ).
2. Peninjauan/pengenalan route pada hari perlombaan hanya dapat dilakukan dengan kendaraan jenis sepeda motor (roda 2, 3 & 4).
3. Pengenalan lintasan (survey) harus dibuat jadwal untuk pembatasan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan maximum 3 kali untuk tiap SS. Dapat diberikan jadwal official practice/ latihan resmi pada salah satu SS Dengan ketentuan dibatasi maksimum 3 kali, dan telah lulus scrutineering serta pengamanan keselamatan lengkap.

Penyelenggara dapat mengizinkan peserta melakukan pengenalan lintasan (survey) diluar jadwal, asalkan berlaku sama untuk semua peserta dan diumumkan secara resmi.

4. Peserta dapat meminta ulang untuk menempuh suatu SS, karena adanya kendaraan lain yang menghalangi jalannya peserta, dengan syarat melapor segera setelah finish dan diketahui oleh petugas. Waktu yang diambil adalah waktu yang terbaru.
5. Waktu Special Stage (SS)
  - SS yang tidak diikuti lengkap, waktunya akan dihitung dari waktu yang tercepat dikelasnya ditambah **5 menit**. Waktu tersebut akan menjadi waktu maksimum untuk seluruh peserta di kelas tersebut, sudah termasuk Hukuman TC.
  - Bila tidak ada waktu tercepat dikelas tersebut (tidak ada peserta lain dikelas tersebut) maka pengawas perlombaan akan memutuskan dengan seadil- adilnya.
6. Penyelenggaraan Sprint Rally tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Rally

## **9 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN & PERUBAHAN-PERUBAHAN**

### **9.1 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

- 9.1.1 Peraturan Pelengkap Perlombaan dengan format A5 dikeluarkan oleh penyelenggara yang ditunjuk oleh PP IMI dan dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perlombaan ini.
- 9.1.2 Logo PP IMI, logo Kejuaraan Nasional harus ada pada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan, Bulletin dan Unofficial Result.
- 9.1.3 Pada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan harus berisi juga kapan dan dimana hasil resmi diumumkan, serta jadwal dan lokasi rapat Pengawas Perlombaan. Setiap keterlambatan harus diumumkan pada papan pengumuman resmi.
- 9.1.4 Seluruh peraturan yang telah dikeluarkan beserta perubahan-perubahannya mengikat dan merupakan suatu kesatuan.

### **9.2 PERUBAHAN-PERUBAHAN PERATURAN - BULLETIN**

- 9.2.1 Setiap perubahan atau penambahan ketentuan akan diumumkan melalui pengumuman resmi (*bulletin*) yang bertanggal dan bernomor serta merupakan suatu kesatuan dengan peraturan ini.
- 9.2.2 Bulletin tersebut akan dipasang di sekretariat, di Sprint Rally Headquarter dan dipapan pengumuman resmi panitia, dan juga akan diberitahukan kepada para peserta secara langsung dengan tertulis dan ditandatangani sebagai

bukti, kecuali bila keadaan tidak memungkinkan yaitu sewaktu perlombaan sedang berlangsung.

9.2.3 Bulletin dicetak diatas kertas berwarna Kuning.

### **9.3 PENERAPAN DAN PENGERTIAN TENTANG PERATURAN**

9.3.1 Pimpinan Perlombaan bertugas untuk menerapkan peraturan-peraturan beserta ketentuan-ketentuannya selama perlombaan berlangsung. Namun Pimpinan Perlombaan wajib melaporkan kepada para Pengawas Perlombaan atas keputusan penting yang akan dilakukannya berdasarkan peraturan perlombaan.

9.3.2 Setiap protes dari peserta harus diajukan kepada Pengawas Perlombaan untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

9.3.3 Masalah-masalah yang tidak diatur dalam peraturan ini akan menjadi bahan pemikiran bagi para Pengawas Perlombaan yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengambil keputusan .

9.3.4 Bila terjadi perbedaan tentang pengertian dalam buku peraturan ini, maka hanya peraturan dalam bahasa Indonesia yang mengikat dan berlaku.

9.3.5 Pengemudi bertanggung jawab sebagai peserta, walaupun tidak bersama kendaraannya selama kejuaraan berlangsung.

9.3.6 Setiap tindakan curang atau tidak sportif yang dilakukan oleh peserta atau teamnya akan mendapat penilaian dari **Pengawas Perlombaan akan menentukan hukuman yang dapat berlanjut sampai pemecatan.**

## **10 EX-EQUO**

### **10.1 DRIVER DAN NAVIGATOR**

Bila terjadi nilai sama (ex-equo) untuk point Kejuaraan Nasional, maka penentuan akan berdasarkan :

10.1.1 Point tertinggi yang dicapai.

10.1.2 Point tertinggi terbanyak yang dicapai.

10.1.3 Point tertinggi Kedua terbanyak yang dicapai dan seterusnya.

10.1.4 Point tertinggi yang didapat lebih dahulu.

### **10.2 TEAM**

Bila terjadi nilai sama (ex-equo) untuk point Kejuaraan Nasional untuk team, maka penentuan akan berdasarkan :

10.2.1 Point tertinggi yang dicapai.

10.2.2 Point tertinggi terbanyak yang dicapai.

10.2.3 Point tertinggi Kedua terbanyak yang dicapai dan seterusnya.

10.2.4 Point tertinggi yang didapat lebih dahulu.

10.2.5 Keputusan Pengawas tiap putaran atau keputusan PP IMI Bidang Olahraga Mobil didalam satu seri (satu tahun) yang mengikat.

## **11 KRITERIA UNTUK SEEDED DRIVER**

### **11.1 KRITERIA SEEDED A DRIVER**

- 11.1.1 Ranguking Nasional 1 s/d 5.
- 11.1.2 Juara Umum 1 atau 2 pada satu putaran.
- 11.1.3 Berlaku selama dua tahun, dimulai pada tahun berikutnya, selanjutnya menjadi seeded B.
- 11.1.4 Usulan Komisi Sprint Rally.
- 11.1.5 Khusus Seeded A Driver tahun 2014, sama dengan Seeded A Driver tahun 2013.

### **11.2 KRITERIA SEEDED B DRIVER**

- 11.2.1 Ex Seeded A yang telah dua tahun tak berprestasi seeded A.
- 11.2.2 Juara Umum Non Seeded -N15 pada tahun 2012, tahun 2013 .
- 11.2.3 Juara Nasional Non Seeded pada satu tahun.
- 11.2.3 Non seeded yang menjadi juara ketiga atau kurang di grup pada satu putaran selain group N15 dengan minimum 5 peserta.
- 11.2.4 Juara Group pada satu tahun.
- 11.2.5 Berlaku selamanya, dimulai pada tahun berikutnya.
- 11.2.6 Usulan Komisi Sprint Rally.

Pengemudi seeded di Rally otomatis menjadi seeded di Sprint Rally

## **12 PROSEDUR PENENTUAN ITINERARY**

### **12.1 UMUM**

SS yang cocok untuk digunakan dalam penyelenggaraan Sprint Rally sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara, yang harus menghindari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan maupun rekomendasi PP IMI. Keselamatan merupakan hal utama yang diperhatikan dalam pemilihan route SS. Pemilihan route Sprint Rally juga harus menghindari jalan umum dengan memperhatikan juga lalu lintas bagi penonton Sprint Rally yang cukup banyak.

### **12.2 INSPEKSI OLEH PP IMI**

- 12.2.1 Jika lebih dari 50% panjang SS dari suatu Sprint Rally merupakan route SS yang baru, atau tidak digunakan dalam 5 tahun terakhir, atau pada Sprint Rally sebelumnya telah diminta adanya perbaikan- perbaikan pada inspeksi PP IMI, maka Sprint Rally tersebut harus diinspeksi oleh PP IMI.

- 12.2.2 Inspeksi awal oleh seorang inspektur dari PP IMI akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum penyelenggaraan.
- 12.2.3 Laporan tertulis beserta perbaikan-perbaikan yang diperlukan akan dibuat tertulis dan akan disampaikan kepada PP IMI serta penyelenggara paling lambat seminggu setelah pemeriksaan.
- 12.2.4 Inspektur bisa :
- Mengusulkan mengurangi suatu SS yang diusulkan dalam itinerary secukupnya.
  - Mengusulkan segala sesuatu pada penyelenggara dalam inspeksi, untuk meningkatkan keselamatan.
- 12.2.5 Laporan inspeksi dari PP IMI berisi SS yang harus dibatalkan untuk sebuah Kejuaraan Nasional, jika suatu SS tidak bisa dijamin keselamatannya.

### **12.3 KEPATUHAN TERHADAP ITINERARY DAN PROGRAM**

- 12.3.1 Kecuali adanya force majeure, Pimpinan Perlombaan harus menjamin bahwa itinerary telah ditetapkan dan diperiksa, akan dipatuhi.
- 12.3.2 Tidak boleh ada perubahan-perubahan yang dibuat, sebelum dan selama Sprint Rally berlangsung, kecuali telah disetujui oleh Pengawas Perlombaan.
- 12.3.3 Setelah start Sprint Rally, dilarang adanya penyebaran informasi diantara peserta mengenai kondisi SS. Setiap pelanggaran akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.**

## **13 KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN SPRINT RALLY**

### **13.1 KONFIGURASI**

#### **13.1.1 Permukaan Jalan**

SS dapat merupakan jalan aspal maupun tanah atau batu. Jenis jalan ini dapat merupakan campuran dalam tiap SS maupun berbeda antara tiap SS.

#### **13.1.2 SPECIAL STAGES**

- Total panjang SS maksimum 20 KM dengan toleransi 10%, kecuali ditentukan lain oleh PP IMI.
- Dalam keadaan Force Majoure, status Kejuaraan tetap berlaku apabila 80% dari jarak total SS telah terlaksana.
- Dalam suatu Sprint Rally, tipe SS boleh campuran aspal dan tanah asal diberi waktu servis minimum selama 20 Menit pada pergantian tipe SS.
- Peninjauan Route dan Shakedown harus dibuat jadwal untuk pembatasan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan maksimum 3 (tiga) kali untuk tiap SS.
- Route untuk SS tidak boleh dipergunakan lebih dari 2 (dua) kali dengan arah yang sama dalam 1hari pelaksanaan Sprint Rally.

## **13.2 PROGRAM SPRINT RALLY**

Diluar yang disebutkan di bawah ini, penyelenggara dapat menambahkan acara dalam programnya.

13.2.1 Jadwal acara suatu Sprint Rally harus mencakup acara di bawah ini:

- Melengkapi administrasi.
- Scrutineering/ Pemeriksaan kendaraan.
- Reconnaissance/ Peninjauan Route.
- Briefing peserta.
- Sprint Rally.
- Pembagian hadiah & Piala.

13.2.2 Maksimal jumlah hari penyelenggara adalah selama 2 (dua) hari.

13.2.3 Penyelenggaraan harus berakhir pada hari Sabtu atau Minggu.

## **13.3 KONFERENSI PERS**

- Penyelenggara dapat mengatur partisipasi peserta dan anggota Team dalam kegiatan konferensi pers sebelum atau sesudah Sprint Rally berlangsung, untuk hal itu harus diberikan waktu yang cukup dalam jadwal.

## **STANDARD DOKUMEN**

### **14 UMUM**

#### **14.1 STANDARD DOKUMEN KEJUARAAN NASIONAL**

Format dan prosedur dari dokumen-dokumen berikut dalam Lampiran II harus diikuti:

- Pre event information.
- Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- Bulletin.
- Itinerary.
- Buku/ peta Route.
- Kartu Kontrol/Time Card.
- Formulir Pendaftaran.
- Entry List.
- Starting List dan hasil Sprint Rally.
- Buku Safety Plan dan Media.

#### **14.2 BUKU ROUTE**

Semua peserta akan menerima buku atau peta route yang berisi penjelasan rinci tentang itinerary. Rencana perjalanan dan route/ peta yang harus diikuti oleh setiap

peserta. Setiap penyimpangan akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan**, dan diputuskan pada akhir satu day.

14.2.1 Setiap peserta harus selalu mengikuti route/ peta, tepat seperti yang tercantum pada Buku Route/ peta termasuk service area, parc ferme, dan lain-lain, kecuali diputuskan lain oleh Pengawas Perlombaan karena force majeure.

### **14.3 KARTU KONTROL/ TIME CARD**

14.3.1 Setiap peserta bertanggung jawab terhadap:

- Kartu control/ time card nya.
- Penyampaian kartu kontrol di pos kontrol dan ketepatan waktunya.
- Setiap pengisian yang dibuat pada kartu control.

14.3.2 Hanya Petugas pos yang bersangkutan diperbolehkan untuk mengisi kartu kontrol, kecuali pada kotak "competitor's use".

14.3.3 Tidak adanya cap atau tanda tangan dari pos manapun, tidak adanya catatan waktu pada suatu TC, atau kegagalan untuk menyampaikan kartu kontrol pada masing-masing pos akan mengakibatkan **pemecatan peserta** dari Sprint Rally yang akan diputuskan **oleh Pimpinan Perlombaan** di akhir satu section.

14.3.4 Setiap perbedaan pencatatan waktu yang dicatat antara kartu kontrol dan pada formulir laporan petugas, maka akan diperiksa mana yang benar dan diputuskan oleh Pimpinan Perlombaan.

14.3.5 Pada start Sprint Rally atau start satu day atau start section, tiap peserta akan diberikan kartu kontrol (time card), di dalamnya tercantum waktu tempuh semua jarak antara dua pos waktu. Kartu kontrol ini harus diserahkan di akhir day/ section dan akan diberikan yang baru sebelum start day/ section berikutnya.

## **15 PERSETUJUAN PP IMI**

Sebelum PP IMI mengeluarkan SK Kejuaraan Nasional Sprint Rally, maka PP IMI akan memeriksa dokumen-dokumen sebagai berikut :

### **15.1 ITINERARY**

15.1.1 Itinerary dan peta disampaikan kepada PP IMI, paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya Sprint Rally.

15.1.2 SS yang baru (termasuk yang berjalan dalam arah yang berlawanan) harus diidentifikasi.

15.1.3 SS yang baru harus dijelaskan juga dari sudut pandang keamanan.

15.1.4 Batas waktu untuk setiap komentar atau perubahan yang besar adalah 2 minggu setelah diserahkan kepada PP IMI.

## **15.2 SAFETY PLAN**

15.2.1 Safety Plan harus disampaikan langsung kepada PP IMI minimal 2 bulan sebelum dimulainya Sprint Rally. Rancangan ini harus mencakup :

- Itinerary Sprint Rally yang lengkap.
- Detail yang tepat dari daerah-daerah yang terlarang untuk publik pada SS.
- Tanggal dan waktu yang diusulkan untuk pre-briefing medis dan pra-latihan penyelamatan.

Jawaban dari PP IMI akan diberikan dalam satu minggu.

15.2.2 Helikopter medis tidak terlalu diperlukan. Apabila diperlukan, Draft Rencana harus dengan rincian posisi tempat untuk helikopter tersebut.

## **15.3 RENCANA MEDIS**

15.3.1 Apabila diperlukan, Satu bulan sebelum dimulainya Sprint Rally, sebuah rencana medis, rumah sakit dan lain-lain yang berkaitan untuk suatu Sprint Rally harus dikirim kepada PP IMI. Setiap perubahan sebelum acara harus diberitahukan kepada PP IMI.

15.3.2 Tidak kurang dari 14 hari sebelum Sprint Rally, Chief Medical sudah harus menyampaikan surat ke rumah sakit yang dipilih untuk meminta layanan darurat agar siaga, dan harus menerima jawaban tertulis.

## **ASURANSI**

### **16 PERTANGGUNGAN ASURANSI**

#### **16.1 URAIAN PERTANGGUNGAN ASURANSI**

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus memberikan rincian mengenai asuransi yang diambil oleh penyelenggara. Sertifikat akan berisi nama peserta, promotor kejuaraan, PP IMI dan panitia Sprint Rally (termasuk rincian risiko dan jumlah yang ditanggung).

#### **16.2 KEWAJIBAN UNTUK PIHAK KETIGA**

16.2.1 Premi asuransi yang harus disertakan dalam biaya termasuk harus menjamin untuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga (kewajiban umum). Total minimum Rp. 10.000.000,- untuk pertanggungan pihak ketiga sangat dianjurkan. Jumlah pertanggungan harus disetujui oleh PP IMI berdasarkan alasan alasan yang tepat.

16.2.2 Kewajiban asuransi juga diberikan untuk semua yang turut ambil bagian dalam acara Sprint Rally tersebut.

- 16.2.3 Penutup asuransi paling sedikit harus berlaku selama tahap pemeriksaan dan saat berlangsungnya Sprint Rally sesuai Itinerary dan sampai akhir Sprint Rally atau di saat peserta telah dipecah dari Sprint Rally atau pengecualian.

### **16.3 PENGECUALIAN PERTANGGUNGAN**

Service Car dan mobil yang digunakan untuk peninjauan/ survey, walaupun mereka menggunakan tanda-tanda khusus yang dikeluarkan oleh penyelenggara, tidak dilindungi oleh polis asuransi Sprint Rally.

## **IDENTIFIKASI KENDARAAN**

### **17 NOMOR START**

#### **17.1 RANGKING NASIONAL**

Nomor Start ditetapkan sesuai dengan Rangking Nasional tahun sebelumnya dan dipergunakan 1 tahun oleh peserta Sprint Rally, kecuali pada event internasional.

### **18 NOMOR START DAN PROMOSI IKLAN**

#### **18.1 UMUM**

- 18.1.1 Penyelenggara akan menyediakan untuk masing-masing peserta dengan nomor start dan sticker-sticker iklan, yang harus ditempelkan mobil mereka pada posisi yang ditentukan sebelum scrutineering.
- 18.1.2 Setiap sticker iklan ini adalah wajib dipasang oleh peserta di posisi yang ditentukan, kecuali adanya aturan lain.
- 18.1.3 Sticker-sticker tersebut tidak boleh menutupi nomor polisi, meskipun hanya sebagian. Pelanggaran hal ini akan mengakibatkan hukuman denda (pasal 20.3).
- 18.1.4 Hilangnya salah satu nomor start atau sticker pada waktu perlombaan berlangsung, akan dikenakan **denda sebesar Rp. 200.000,- oleh Pimpinan Perlombaan.**
- 18.1.5 Hilangnya kedua nomor start dan/atau lambang Sprint Rally akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.**

#### **18.2 PANEL PINTU**

- 18.2.1 Dua buah sticker nomor start berukuran** lebar 67 cm tinggi 17 cm termasuk garis tepi selebar 1 cm, dengan nomor start tinggi 14 cm dan lebar garis angka 2 cm dalam kotak 15 cm x 15 cm di sebelah depan kendaraan. Nomor berwarna kuning fluorescent (PMS 803) dan warna dasar hitam. Sticker ini wajib dipasang di pintu depan dan tidak boleh dipotong-potong sanksi **denda Rp. 200.000,- oleh Pimpinan Perlombaan.**

- 18.2.2 Nomor start yang diberikan oleh panitia penyelenggara harus diletakkan horisontal berjarak antara 7 – 10 cm di bawah garis kaca kedua pintu depan kendaraan selama perlombaan berlangsung.
- 18.2.3 Ruang 7 – 10 cm di atas sticker nomor start itu tidak boleh ditempatkan apapun.

### **18.3 KACA BELAKANG**

Ruang berukuran lebar 30 cm dan tinggi 10 cm di kaca belakang dicadangkan untuk panitia, yang letaknya akan ditentukan pada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan. Dan didekatnya ada ruang untuk nomor peserta berukuran 15 cm x 15 cm dengan nomor berukuran tinggi 14 cm warna oranye fluorescent (PMS 804) tanpa (warna) dasar, nomor peserta ini harus dapat dilihat dengan jelas dari belakang kendaraan

### **18.4 KACA JENDELA BELAKANG**

Dua nomor pada setiap jendela samping belakang yang tingginya 25 cm dengan lebar garis angka paling sedikit 25 mm, berwarna oranye fluorescent (PMS 804), tanpa warna dasar. Angka-angka ini harus ditempatkan pada jendela samping bagian belakang berbatasan dengan nama pengemudi.

### **18.5 PANEL ATAP**

Tidak ada sticker Nomor.

### **18.6 FRONT PLATE**

Juga satu stiker persegi panjang dengan ukuran 43 cm lebar dan 21,5 cm tinggi, yang berisi setidaknya nomor start dan nama lengkap perlombaan.

### **18.7 BATASAN IKLAN**

- 18.7.1 Peserta diijinkan untuk memasang semua jenis iklan untuk mobil mereka, dengan syarat :
- Hal ini disahkan oleh Hukum Nasional dan Peraturan FIA.
  - Hal ini tidak melanggar peraturan.
  - Ini bukan bertema politik atau agama.
  - Mengikuti aturan nomor 18.2.3.
  - Tidak mengganggu/ menutupi penglihatan peserta melalui jendela/ kaca kendaraan.
- 18.7.2 Nama produsen mobil tidak boleh menjadi nama Sprint Rally atau muncul di ruang iklan penyelenggara.

18.7.3 Teks setiap iklan penyelenggara harus secara jelas dinyatakan dalam peraturan pelengkap perlombaan, atau dalam bulletin resmi sebelum penutupan pendaftaran.

## **18.8 IKLAN TAMBAHAN**

### **18.8.1 IKLAN PESERTA**

Peserta diperbolehkan memasang iklan pada kendaraannya atas ijin penyelenggara (tercantum pada peraturan pelengkap) dan dengan syarat :

- Sah menurut undang-undang R.I dan Peraturan FIA dan Peraturan Umum penyelenggaraan perlombaan untuk Kejuaraan Nasional Sprint Rally PP IMI.
- Tidak mengundang perselisihan.
- Tidak bersifat politis, agama atau rasial.
- Tidak melampaui tempat yang disediakan bagi lambang Sprint Rally & nomor start.
- Tidak mengganggu pandangan peserta.

### **18.8.2 IKLAN PENYELENGGARA**

- Ruang untuk iklan terletak di atas nomor peserta, dan juga lambang Sprint Rally, semuanya disediakan untuk iklan dari panitia penyelenggara. Ketentuan ini wajib diikuti dan tidak boleh ditolak oleh para peserta.
- Seluruh ruang di badan kendaraan diperuntukan bagi penyelenggara untuk iklan sponsornya, dengan perincian penempatannya ditentukan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- Jika peserta tidak akan memasang iklan sponsor yang disyaratkan oleh penyelenggara, dan akan memasang iklan dari sponsornya sendiri, maka peserta harus mengikuti syarat sesuai dengan ayat 18.8.1 dan membayar sesuai syarat pendaftaran (pasal 6).

### **18.8.3 IKLAN SETELAH PERLOMBAAN**

- Pengiklanan dari hasil perlombaan oleh pendaftar, peserta dan atau pihak lain (interested parties) wajib mendapatkan ijin dari Panitia Penyelenggara. Pengiklanan tersebut harus berukuran dan bermakna yang sama sesuai pasal 131 dari ISC.
- Persetujuan dari panitia akan dilakukan paling cepat 24 jam setelah waktu penyerahan permohonan ini. Panitia tidak bertanggung jawab bila terjadi penundaan pemasangan iklan yang telah disetujui itu oleh pihak lain.

- Semua pengiklanan tentang hasil perlombaan wajib mencantumkan nama dari perlombaan ini disebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh kurang dari 1/10 dari panjang iklan. Semua iklan wajib mengutamakan hasil kejuaraan umum dari pada hasil kejuaraan kelas.

## **18.9 TANDA PENGENAL & STIKER-STIKER**

Tanda pengenalan Sprint Rally, nomor-nomor start dan iklan-iklan yang mengikat akan tersedia untuk seluruh peserta di Sprint Rally Head Quarter mulai hari yang dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

## **19 NAMA DRIVER DAN CO-DRIVER**

### **19.1 KACA SAMPING BELAKANG**

Hanya nama peserta , bersama-sama dengan bendera nasional / kebangsaan nya, yang ada pada jendela samping belakang di kedua sisi mobil, dan bersebelahan dengan nomor start.

Nama peserta harus :

- Dalam huruf Helvetica: huruf besar untuk huruf pertama dan sisanya dalam huruf kecil.
- Dengan latar belakang polos.
- Ukuran huruf tinggi 6 cm dengan lebar garis huruf 1 cm.
- Nama driver berada di atas, pada keduanya.


### **19.2 SPAKBOARD DEPAN**

Nama peserta , bersama-sama dengan bendera nasional / kebangsaan nya, yang ada pada spakborad depan di kedua sisi mobil.

Nama peserta harus :

- Dalam huruf Helvetica: huruf besar untuk huruf pertama dan sisanya dalam huruf kecil.
- Dengan latar belakang polos.
- Ukuran huruf tinggi 2 cm dengan lebar garis huruf 0,5 cm.
- Nama driver berada di atas, pada keduanya.

### 19.3 GAMBAR CONTOH PEMASANGAN NOMOR START



## PERILAKU MENGEMUDI

### 20 PERILAKU

#### 20.1 ATURAN UMUM

- 20.1.1 Peserta harus selalu berperilaku sportif.
- 20.1.2 Mobil peserta hanya dapat ditarik, diangkut atau didorong untuk membawa mereka kembali ke jalan atau untuk membebaskan jalan route Sprint Rally.
- 20.1.3 Doughnuts hanya dapat dilakukan dengan izin yang tertulis dalam peraturan pelengkap perlombaan.
- 20.1.4 Peserta harus selalu mengemudi pada arah yang ditentukan dalam SS (kecuali sedang berputar arah) dengan sanksi **pemecatan oleh Pimpinan Perlombaan.**
- 20.1.5 Peserta dilarang mencoba kendaraan Sprint Rallynya selain dilokasi yang telah ditentukan Panitia Perlombaan, sanksi akan diberikan oleh Pimpinan Perlombaan.
- 20.1.6 Pada road section yang merupakan jalan umum, mobil Sprint Rally hanya boleh dikemudikan pada empat roda dengan ban. Setiap pelanggaran akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan yang dapat mengenakan denda.**

#### 20.2 MELEWATI BATAS KECEPATAN SELAMA PENINJAUAN/ PENGENALAN ROUTE

- 20.2.1 Perlu ditekankan bahwa peninjauan SS bukanlah latihan. Semua undang-undang lalu lintas mesti dipatuhi, serta keselamatan dan hak-hak pengguna jalan lainnya harus dihormati.
- 20.2.2 Melewati batas kecepatan pada peninjauan akan **dikenakan denda yang akan diterapkan Pimpinan Perlombaan sebesar Rp. 500.000,-.**
- 20.2.3 Jumlah denda tersebut tidak termasuk denda oleh polisi.
- 20.2.4 **Denda akan menjadi dua kali lipat** dalam kasus pelanggaran kedua yang dilakukan pada Kejuaraan/ event Sprint Rally yang sama dan seterusnya berlaku kelipatan.

#### 20.3 MELEWATI BATAS KECEPATAN SELAMA SPRINT RALLY

- 20.3.1 Melewati batas kecepatan dan pelanggaran di daerah service selama Sprint Rally berlangsung akan dikenakan **denda yang akan ditetapkan Pimpinan Perlombaan sebesar Rp. 500.000,-.**
- 20.3.2 Untuk pelanggaran kedua : **hukuman waktu 5 menit.**
- 20.3.3 Untuk pelanggaran ketiga : **pemecatan yang akan diterapkan oleh Pengawas Perlombaan.**

## **20.4 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LALU LINTAS**

- 20.4.1 Sepanjang Sprint Rally, peserta harus memperhatikan undang-undang lalu lintas nasional. Setiap pelanggaran **akan dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.**
- 20.4.2 Dalam hal pelanggaran hukum lalu lintas yang dilakukan oleh service crew dalam Sprint Rally itu, petugas polisi akan menerapkan aturan yang sama seperti untuk pengguna jalan biasa.
- 20.4.3 Jika polisi memutuskan untuk menghentikan pengemudi yang bersalah, mereka tetap dapat meminta penerapan sanksi yang diatur dalam peraturan pelengkap perlombaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bahwa pemberitahuan pelanggaran tersebut dilakukan melalui jalur resmi dan tertulis, sebelum pengumuman akhir sementara
  - Bahwa laporan yang cukup rinci mengenai identitas pengemudi yang bersalah tidak diragukan lagi, dan dengan tempat dan waktu yang tepat
  - Bahwa fakta-faktanya tidak menimbulkan berbagai penafsiran.

## **PENDAFTARAN PESERTA**

### **21 PROSEDUR PENDAFTARAN**

#### **21.1 PENYERAHAN FORMULIR PENDAFTARAN**

Setiap pemegang KIS kategori Rally dari IMI yang ingin mengambil bagian dalam kejuaraan Sprint Rally harus mengirimkan/ membayar biaya pendaftaran dan melengkapi formulir pendaftaran ke sekretariat Sprint Rally sebelum tanggal penutupan, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan. Jika aplikasi ini dikirim melalui fax atau e-mail, yang asli harus diterima oleh penyelenggara dalam waktu 3 hari sebelum Sprint Rally berlangsung.

#### **21.2 PERUBAHAN DATA-DATA PENDAFTARAN**

Peserta dapat melakukan perubahan mobil yang sudah disampaikan pada formulir pendaftaran dengan yang mobil lainnya dari grup yang sama dan kelas yang sama, sampai saat scrutineering.

#### **21.3 PESERTA ASING**

Untuk peserta dari luar negeri, formulir pendaftaran disarankan dibubuhi stempel dari Pengurus Olah-raga Bermotor Nasional dari negara masing-masing dan wajib memperlihatkan International Licence, dan bagi peserta dari luar negeri tersebut yang menjadi juara, berhak atas hadiahnya, tetapi tidak mendapatkan point jika kejuaraan tersebut tidak terdaftar sebagai FIA International Event. Tetapi yang bersangkutan

berhak atas point Kejuaraan Nasional, jika semua putaran Kejuaraan Nasional terdaftar sebagai FIA International Event.

#### **21.4 PERUBAHAN PESERTA DAN/ ATAU ANGGOTA CREW**

Perubahan peserta diperkenankan sampai akhir pendaftaran

Setelah penutupan pendaftaran, salah satu awak peserta dapat digantikan dengan persetujuan dari :

- Panitia penyelenggara, sebelum dimulainya pemeriksaan administrasi.
- Pengawas Perlombaan, setelah dimulainya pemeriksaan dan sebelum pengumuman daftar peserta memenuhi syarat untuk start Sprint Rally.

Hanya Pengawas Perlombaan yang dapat mengesahkan penggantian kedua awak peserta

#### **21.5 JANJI PESERTA DAN ANGGOTA TEAMNYA**

Dengan menandatangani formulir pendaftaran, peserta dan anggota teamnya berjanji akan tunduk pada peraturan olahraga kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh PP IMI, peraturan ini dan peraturan pelengkap perlombaan Sprint Rally.

#### **21.6 PENOLAKAN PENDAFTARAN**

Panitia Penyelenggara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa memberikan alasan (Pasal 74 dari International Sporting Code). Akan tetapi sesuai pasal 113 dari ISC diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan penolakan tersebut berikut semua bahan yang mendasari penolakan itu kepada PP IMI, bila pengemudi yang ditolak itu pernah menduduki suatu Kejuaraan Umum dan Kejuaraan Dunia atau Eropa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

#### **21.7 MAXIMUM PESERTA**

Jumlah maximum peserta dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan.

#### **21.8 KARTU PENGENAL (ID CARD)**

Kartu pengenalan mencantumkan photo terbaru (3x4 cm), tanda tangan kedua orang awak dan semua data kendaraan harus tetap ada dikendaraan selama perlombaan berlangsung dan wajib diperlihatkan apabila diminta oleh petugas, kegagalan ini akan dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.

### **22 PENUTUPAN PENDAFTARAN**

#### **22.1 KEPATUHAN**

Penutupan tanggal pendaftaran dalam setiap Sprint Rally harus dipatuhi oleh calon peserta.

## **22.2 TANGGAL PENUTUPAN PENDAFTARAN**

Umumnya tanggal penutupan pendaftaran harus sebelum dimulai peninjauan/ pengenalan route SS.

## **23 BIAYA PENDAFTARAN**

### **23.1 PENGUMUMAN BIAYA PENDAFTARAN**

- 23.1.1 Besarnya biaya pendaftaran harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- 23.1.2 Biaya pendaftaran pada butir 1 diatas meliputi, satu buku Peraturan Pelengkap Perlombaan, satu set Buku yang berisi Route/ peta SS dan lokasi Service, sticker- sticker dan biaya pendaftaran satu unit kendaraan service, biaya diluar hal tersebut tidak merupakan kewajiban peserta.
- 23.1.3 Pendaftaran hanya akan diterima bila biaya seluruhnya telah dilunasi serta menerima tanda terima yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara atau bank.

### **23.2 PENERIMAAN FORMULIR PENDAFTARAN**

Formulir Pendaftaran akan diterima hanya jika disertai dengan biaya total pendaftaran atau dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara/ bank.

### **23.3 PENGEMBALIAN UANG PENDAFTARAN**

Biaya pendaftaran akan dikembalikan secara penuh, jika :

- Peserta ditolak pendaftarannya.
- Jika pelaksanaan Sprint Rally dibatalkan.

### **23.4 PENGEMBALIAN SEBAGIAN DARI UANG PENDAFTARAN**

Biaya pendaftaran akan dikembalikan sebagian berikut kondisi yang seperti diatur dalam peraturan pelengkap perlombaan.

## **24 KELAS KENDARAAN**

### **24.1 PERUBAHAN KELAS**

Pada saat scrutineering, jika mobil tidak sesuai dengan group dan atau kelas yang didaftarkan, Pengawas Perlombaan dapat memasukkannya ke group yang sesuai dan atau kelas diusulkan oleh scrutineers.

## **25 PENINJAUAN/PENGENALAN ROUTE**

### **25.1 KENDARAAN UNTUK PENINJAUAN**

Dalam melaksanakan peninjauan/pengenalan route kendaraan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Mobil yang masuk dalam production series.
- Kendaraan berwarna polos, tanpa ditemplei iklan, sticker dan lain-lain.
- Mesin kendaraan dalam production series.
- Dianjurkan menggunakan dek bawah dan lampu.
- Dianjurkan menggunakan bucket seat dengan penutup berwarna sama dengan interior.
- Dianjurkan memasang 2 lampu tambahan.
- Peserta boleh menggunakan intercom tanpa helm.
- Alat navigasi boleh dipasang dalam kendaraan.

Mobil yang sesuai dengan spesifikasi berikut dapat digunakan :

#### **25.1.1 Mobil Standard**

- Mobil yang di produksi dan dipasarkan secara umum dengan gerak roda dua atau roda empat dengan mesin bensin, atau mesin diesel dan diesel turbo yang memiliki kapasitas silinder maksimal 2500cc.

#### **25.1.2 Production Car**

- Mesin harus masuk dalam production series (sesuai dengan peraturan Group N).
- Gearbox harus masuk dalam production series (sesuai dengan peraturan Group N).
- Knalpot (exhaust) masuk dalam production series dengan kebisingan dalam tingkat maksimum yang diijinkan oleh peraturan setempat.
- Suspensi harus mematuhi peraturan Group N.
- Rollbar baja diharuskan sesuai dengan Pasal 253 - 8,1 s/d 8,3 appendix J.
- Bucket kursi dengan warna mirip dengan interior mobil aslinya.
- Velg/roda bebas dalam batas-batas appendix J, Group N.

### **25.2 BAN UNTUK MOBIL PENINJAUAN ROUTE**

Ban yang boleh digunakan untuk peninjauan route adalah :

- Ban untuk lintasan aspal sesuai production series, dan untuk lintasan tanah tipe ban bebas.
- Untuk jenis permukaan lintasan lain akan dinyatakan rinci dalam peraturan pelengkap perlombaan.

### **25.3 PEMBATASAN PENINJAUAN ROUTE**

- 25.3.1 Setiap peserta yang akan melakukan peninjauan route di luar waktu yang ditentukan pada peraturan pelengkap perlombaan, hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Tertulis dari Pimpinan Perlombaan.  
Pelanggaran aturan ini akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.**

## **25.4 SELAMA PENINJAUAN/PENGENALAN ROUTE**

### 25.4.1 Jadwal

- Jadwal peninjauan route dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- Sebelum melakukan peninjauan route, setiap peserta wajib melapor pada Sekretariat Sprint Rally untuk mengambil tanda dan ijin khusus untuk memasuki route SS, serta tanda tersebut wajib terlihat/ terdapat pada kendaraan selama mengadakan peninjauan.
- Setiap peserta hanya diperbolehkan melakukan peninjauan paling banyak 3 kali pada setiap SS.

### 25.4.2 Menghormati jadwal peninjauan

Hanya dengan ijin dari Pimpinan Perlombaan, peserta boleh masuk ke dalam route SS Sprint Rally (kecuali berjalan kaki) di luar jadwal peninjauan.

### 25.4.3 Bila terdapat peserta yang melanggar jadwal dan ketentuan dari peninjauan/pengenalan route, maka **tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan** serta biaya pendaftarannya tidak dikembalikan.

### 25.4.4 Program Acara Sprint Rally secara langsung terhitung dimulai 3 (tiga) hari sebelum jadwal Start dilaksanakan. Bagi seluruh peserta dan panitia wajib mengikuti ketentuan jadwal yang diberlakukan, apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan area kegiatan agar wajib melapor kepada Pimpinan Perlombaan, pelanggaran akan hal ini akan diberikan **sanksi oleh Pengawas Perlombaan.**

### 25.4.5 Jumlah awak

Setiap kendaraan peninjauan route, terbatas pada 2 (dua) awak pada setiap SS (SS yang berjalan dua kali dianggap satu tahap SS). Selama peninjauan akan ada Marshal control pada start dan finish setiap SS untuk mencatat. Beberapa pemeriksaan lebih lanjut juga dapat dilakukan dalam SS.

### 25.4.6 Kecepatan dalam peninjauan route

Penyelenggara mengingatkan bahwa selama peninjauan route di area perkebunan/ pertambangan, tidak ditutup untuk umum, oleh sebab itu kecepatan kendaraan harus dijaga oleh peserta, max 40 km/jam. Penyelenggara dapat juga menentukan batas kecepatan dalam SS. Batas kecepatan tersebut akan dicantumkan dalam peraturan pelengkap perlombaan dan penyelenggara dapat melakukan pengawasan kecepatan

- 25.4.7 Ujicoba Kendaraan Sprint Rally/ Shakedown
- Peserta diperbolehkan mengikuti Shakedown maximum sebanyak 3 kali.
  - Peserta harus menggunakan kendaraan Sprint Rally.
  - Setiap awak wajib menggunakan semua perlengkapan keselamatan dan keamanan (safety belt, helm, sarung tangan, dan lain-lain), sanksi tidak diizinkan mengikuti sesi Shakedown.
- 25.4.8 Service dalam peninjauan
- Selama jadwal peninjauan, mobil service untuk kendaraan peninjauan maksimal hanya 2 teknisi setiap team/ peserta, menggunakan mobil sesuai dengan Pasal 25.1-2 .
  - Sebuah tanda khusus untuk mobil service akan dikeluarkan oleh panitia untuk tujuan ini.
  - Kendaraan ini dapat masuk ke dalam SS hanya untuk memperbaiki mobil peserta dalam peninjauan route.

## **25.5 PARTISIPASI HANYA DALAM PENINJAUAN**

Pengemudi seeded nasional dapat mendaftarkan untuk mengikuti peninjauan/ pengenalan route dalam setiap Sprint Rally. Peraturan pada peninjauan harus dihormati secara keseluruhan, Panitia harus menyetujui pendaftaran untuk peninjauan ini, jika ada biaya pendaftaran yang ditentukan, maka harus disebutkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

## **SCRUTINEERING**

### **26 SEBELUM START**

#### **26.1 UMUM**

- 26.1.1 Kendaraan peserta harus hadir bersama wakil dari team pada scrutineering/ pemeriksaan kendaraan bersama kecuali ditentukan lain dengan rinci dalam peraturan pelengkap perlombaan sesuai dalam Pasal 26,2.
- 26.1.2 Pada scrutineering juga harus ditunjukkan semua peralatan yang perlu, racing suit/ pakaian balap termasuk helm dan HANS yang akan diperiksa.
- 26.1.3 Semua kendaraan harus sudah dibuka pelindung/ penutup yang diperlukan agar petugas dapat memeriksa bagian yang akan diperiksa.
- 26.1.4 Peserta harus dapat menunjukkan KIS, SIM, yang masih berlaku dan STNK merk dan model kendaraan, sesuai dengan group/ kelas yang didaftarkan, peralatan keselamatan, kesesuaian kendaraan dengan peraturan lalu lintas nasional dan sebagainya).
- 26.1.5 Scrutineer akan memeriksa spesifikasi kendaraan.

- 26.1.6 Setelah scrutineering, jika mobil ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau peraturan keselamatan, maka Pengawas Perlombaan dapat menetapkan tenggat waktu, agar kendaraan peserta diperbaiki disesuaikan dengan peraturan atau ditolak untuk start.
- 26.1.7 Kendaraan yang melapor ke tempat scrutineering diluar jadwal waktu tersebut akan dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan, kecuali karena keadaan force majeure dan telah diijinkan oleh Pengawas Perlombaan.
- 26.1.8 Setiap kendaraan peserta wajib dilengkapi dengan roll cage atau rollbar yang sesuai ketentuan Peraturan PP IMI, juga 1 atau 2 buah tabung pemadam api (jumlah minimum isi 4 kg), safety belt lebar min 3"- 4 point atau safety belt spesifikasi khusus untuk HANS Device, serta perlengkapan keselamatan lainnya seperti yang telah ditentukan oleh PP IMI.
- 26.1.9 Khusus kendaraan peserta Group J, perangkat keselamatan dan Rollcage atau rollbar wajib sesuai dengan Peraturan Kejuaraan Nasional Speed Offroad 2014.

## 26.2 Contoh Form SCRUTINEERING

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: auto;">                 logo/ nama event             </div>		1st / 2nd COMPETITOR	CAR NO.
		KEJURNAS / NON KEJURNAS	

### SCRUTINEERING FORM

GROUP	CLASS	CATEGORY	CAR. NO

COMPETITOR	NAME	LICENCE NO.	EXPIRE
1 st Driver			
Co-driver			

VEHICLE			
Reg No.		Chassis No.	
Valid Date		Engine No.	
Make		Weight	
Type / Year		Minimum Weight	
Group / Class	4WD    N15 2WD1.6    2WD2.0    2WD.0	RC1.6    RC2.0    RC.0	J1    J2    JU

VEHICLE CHECKS			
Engine	Diameter	mm	Interior
	Stroke	mm	Exterior
Capacity		cm	Ignition
Engine Block			Rebore
Cylinder Head			Cooling System
Intake Manifold			Carburator
Transmission No./Type			Turbo
Gear Ratio	1		Exhaust
	2		Suspension
	3		Tyres
	4		Fuel Tank
	5		Homologation No.
Final Driver			

SAFETY EQUIPMENTS	Spares
Safety Belt : _____	- Gearbox
Roll Cage / Bar : _____	- Turbocharger
Helmet : _____	
Fire Extinguisher : _____	
Cut Off : _____	

**ENTRANT'S UNDERSTANDING**

- I/We being the entrant/s of the vehicle described on this Entry Form wish for entering that vehicle in the event.
- I/We agrees to abide by the International sporting Code, the National Competition Rules and the Regulations governing the event.
- I/We Certified then the particulars on this form are true and correct in every particular, to the best of my/our knowledge and belief.

Administration Check

Stickers Check

Vehicles Check

Date : \_\_\_\_\_

Scrutineer, \_\_\_\_\_

REPORT TIME

## **27 SELAMA BERLANGSUNGNYA SPRINT RALLY**

### **27.1 PEMERIKSAAN TAMBAHAN**

Pemeriksaan perlengkapan keselamatan, termasuk pakaian, serta perlengkapan pada kendaraan, dapat dilakukan setiap saat setelah start Sprint Rally.

### **27.2 TANGGUNG JAWAB AWAK PESERTA**

- 27.2.1 Peserta bertanggung jawab atas kesesuaian teknis mobilnya sepanjang Sprint Rally.
- 27.2.2 Jika tanda-tanda identifikasi/segel (lihat Pasal 26.1.6 dan 63) yg dipasang, itu adalah tanggung jawab peserta agar utuh sampai akhir Sprint Rally. Jika tanda tersebut hilang, maka hal ini akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.**
- 27.2.3 Juga merupakan tanggung jawab peserta untuk memastikan bahwa setiap bagian dari mobil yang telah ditangani selama pemeriksaan telah dikembalikan dengan benar.
- 27.2.4 Setiap penyimpangan yang ditemukan, dan tanda/segel identifikasi khusus dipasang rusak, maka akan **dilaporkan ke Pengawas Perlombaan.**

## **28 PEMERIKSAAN AKHIR**

### **28.1 PARC FERMÉ TERAKHIR**

Setelah Sprint Rally selesai secara formal, kendaraan harus ditempatkan dalam sebuah fermé parc di mana mereka harus tetap disana, sampai dibuka sesuai instruksi dari Pengawas Perlombaan.

### **28.2 JENIS PEMERIKSAAN**

Pemeriksaan kendaraan secara lengkap, termasuk pembongkaran mesin, dapat dilakukan pada pemeriksaan akhir setelah Sprint Rally, tergantung dari pertimbangan/permintaan Pengawas Perlombaan atau atas protes atau atas rekomendasi Pimpinan Perlombaan kepada Pengawas Perlombaan

### **28.3 KOMPONEN YANG DIPERIKSA**

Pemeriksaan yang dilakukan pada akhir Sprint Rally akan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari team teknis (jika ada) kepada Pengawas Perlombaan.

Pemeriksaan di akhir Sprint Rally setidaknya akan diperiksa meliputi :

- Suspensi.
- Rem.
- Transmisi.
- Keadaan rangka dan badan kendaraan.
- Restrictor dan turbocharger jika ada.

## **28.4 WAKTU UNTUK PEMERIKSAAN AKHIR**

Waktu untuk pemeriksaan akhir oleh scrutineer, harus disediakan setidaknya selama dua jam.

Kendaraan-kendaraan dapat dikeluarkan dari daerah parc ferme pada akhir perlombaan, 15 menit setelah pengesahan hasil akhir.

## **SHAKEDOWN**

### **29 SHAKEDOWN**

#### **29.1 PERSYARATAN**

Shakedown akan dilaksanakan dengan tujuan baik untuk media maupun peluang promosi dan untuk peserta dalam mencoba kendaraannya.

#### **29.2 JALANNYA SHAKEDOWN**

29.2.1 Acara shakedown harus dijalankan seolah-olah itu adalah tahapan selama Sprint Rally dan mencakup semua syarat-syarat keamanan yang tepat.

29.2.2 Shakedown dapat menggunakan bagian dari tahapan SS dalam itinerary.

#### **29.3 SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA**

Setiap orang yang turut dalam shakedown, namun bukan peserta Sprint Rally, harus menandatangani pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara.

#### **29.4 PERSYARATAN TEKNIS**

Untuk kendaraan yang digunakan pada shakedown, mesin, transmisi lengkap dan bagian-bagian mekanik yang disebutkan dalam Artikel 63-64 peraturan ini harus disegel.

#### **29.5 KERUSAKAN PADA SAAT SHAKEDOWN**

Peserta yang mengalami kerusakan kendaraan pada saat berlangsungnya shakedown, tetap akan diminta untuk menghadiri awal Ceremonial Start sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

## **POS PEMERIKSAAN**

### **30 PEMERIKSAAN - PERSYARATAN UMUM**

#### **30.1 RAMBU2 POS**

Semua Pos Pemeriksaan, yaitu Pos Route dan TC, Start dan Finish SS, re-grouping dan daerah kontrol netralisasi, harus memakai rambu sesuai dengan standard FIA, sesuai dengan gambar dan jarak dalam Lampiran I.

### **30.2 BATAS DAERAH TERTUTUP**

Sebuah wilayah paling tidak 5 m baik sebelum dan sesudah Pos Pemeriksaan harus tertutup oleh pembatas, pada kedua sisi jalan, untuk memungkinkan pelaksanaan tugas kontrol dengan baik.

### **30.3 WAKTU BERHENTI DI POS PEMERIKSAAN**

Waktu berhenti di Pos Pemeriksaan, terbatas pada waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan saja.

### **30.4 KESIAPAN POS**

30.4.1 Pos Pemeriksaan harus siap untuk berfungsi minimal 30 menit sebelum waktu dari mobil peserta pertama.

30.4.2 Kecuali Pimpinan Perlombaan memutuskan lain, tutup pos adalah 15 menit ditambah waktu pemecatan untuk kendaraan peserta terakhir yang seharusnya.

### **30.5 URUTAN PEMERIKSAAN DAN ARAH**

30.5.1 Pada Pos Pemeriksaan apapun, awak peserta harus masuk dengan urutan dan arah yang benar dari Sprint Rally, dengan sanksi **pemecatan oleh Pimpinan Perlombaan**.

30.5.2 Dilarang untuk masuk kembali (2 kali) kesatu daerahPos Pemeriksaan.

### **30.6 INSTRUKSI PETUGAS MARSHAL**

30.6.1 Peserta wajib mengikuti instruksi dari para petugas pos apapun. Penolakan untuk melakukannya akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan**.

30.6.2 Semua petugas pos harus menggunakan pengenal. Pada tiap pos pemeriksaan masing-masing, Marshal menggunakan tanda pengenal khusus.

### **30.7 ZONA MEDIA**

Sebuah daerah untuk media yang berpagar akan disiapkan sebelum rambu waktu warna kuning di Service Park, Remote Service, Holding atau Re-group Park dan dalam Holding Park sebelum podium finish. Akses ke media zona ini akan terbatas pada personil yang memegang tanda pengenal khusus.

### **30.8 PENGANTIAN KASET/PITA ON-BOARD CAMERA**

Tidak Ada

### **31 POS ROUTE/PASSAGE CONTROL**

Tidak ada, didalam lintasan SS terdapat SOS Radio point, dimana peserta tidak diwajibkan untuk berhenti.

### **32 POS WAKTU/TIME CONTROL**

#### **32.1 TUGAS POS WAKTU**

Pada pos ini, petugas akan mengisi waktu tiba pada kartu kontrol peserta di mana kartu tersebut akan diserahkan. Waktunya akan dicatat dalam menit penuh.

#### **32.2 PROSEDUR MELAPOR**

- 32.2.1 Prosedur dimulai pada saat mobil melewati rambu daerah control (rambu kuning).
- 32.2.2 Antara rambu kuning dan pos waktu, peserta dilarang berhenti untuk alasan apapun atau berjalan pada kecepatan lambat yang tidak normal.
- 32.2.3 Waktu sebenarnya dan pencatatan pada kartu kontrol hanya dapat dilakukan jika kedua awak peserta dan mobilnya berada di daerah kontrol atau di meja pos.
- 32.2.4 Waktu tiba harus sesuai tepat, di mana **salah satu awak menyerahkan kartu kontrol** pada petugas yang benar.
- 32.2.5 Kemudian, baik dengan alat tulis atau cetak, petugas akan mengisi kartu kontrol dengan waktu tiba peserta yang sebenarnya saat kartu itu diserahkan, tak ada yang lain.
- 32.2.6 Waktu tiba adalah waktu yang diperoleh dengan menambahkan waktu tempuh satu section ke waktu start section tersebut yang dinyatakan dalam menit penuh.
- 32.2.7 Waktu tiba adalah tanggung jawab peserta sendiri, peserta boleh melihat jam di meja petugas. Petugas tidak boleh memberikan keterangan apapun mengenai waktu tiba peserta.
- 32.2.8 Peserta tidak akan dikenakan hukuman jika kendaraannya masuk daerah kontrol pada menit tibanya atau satu menit sebelumnya.
- 32.2.9 Peserta tidak akan dikenakan denda keterlambatan jika menyerahkan kartu kepada petugas pada menit yang berjalan.
- 32.2.10 Selisih antara waktu tiba sebenarnya dan waktu tiba seharusnya, akan diberikan sanksi hukuman sebagai berikut :

- a) Untuk keterlambatan: **10 detik per menit atau bagian dari menit**
- b) Untuk kedatangan terlalu cepat: **1 menit per menit atau bagian dari menit**

- 32.2.11 Apabila telah dinyatakan dalam peraturan pelengkap perlombaan atau diumumkan dalam bulletin, panitia mungkin akan memperbolehkan peserta melapor lebih awal tanpa mendapatkan hukuman.
- 32.2.12 Jika ditemukan ada peserta tidak sesuai dengan prosedur, maka petugas harus segera membuat laporan tertulis kepada pimpinan perlombaan.

### **32.3 POS WAKTU (TC) YANG DIIKUTI DENGAN SS**

Untuk Pos Waktu yang diikuti dengan SS, maka prosedur berikut harus diterapkan:

- 32.3.1 Pada kartu kontrol di akhir road section, petugas akan mengisi waktu tiba dan waktu start SS sementara. Untuk itu harus ada waktu 3 menit bagi peserta mempersiapkan diri dan berjalan menuju ke garis start SS.
- 32.3.2 Jika dua atau lebih peserta yang tiba pada menit yang sama, maka waktu start sementara mereka dengan urutan yang sesuai dengan urutan mereka pada pos waktu sebelumnya. Jika waktu tiba pada pos waktu sebelumnya sama, maka dilihat waktu tiba pada pos waktu sebelumnya lagi dan seterusnya.
- 32.3.3 Setelah melapor pada pos waktu, kendaraan harus menuju pos start SS, dimana peserta harus mengikuti prosedur selanjutnya (lihat Pasal 36).
- 32.3.4 Jika terdapat perbedaan antara waktu start sebenarnya dan waktu start semmentaranya, catatan petugas start SS yang mengikat, kecuali Pengawas Perlombaan menentukan lain.
- 32.3.5 Waktu start SS akan merupakan waktu start road section berikutnya

## **33 PEMECATAN KARENA KETERLAMBATAN**

### **33.1 MAKSIMUM KETERLAMBATAN YANG DIPERBOLEHKAN**

Setiap keterlambatan melebihi 15 menit di pos waktu sebelum SS, tidak diperkenankan start dan akan mengakibatkan peserta yang bersangkutan mendapatkan waktu tempuh Maksimum di SS Tersebut.

### **33.2 KEDATANGAN LEBIH AWAL**

Kedatangan lebih cepat tidak akan mengurangi perhitungan keterlambatan untuk pemecatan

### **33.3 PEMBERITAHUAN UNTUK PEMECATAN**

Tidak ada Pemecatan karena keterlambatan.

## **34 REGROUPING**

### **34.1 PROSEDUR PADA RE-GROUPING**

34.1.1 Apabila diperlukan, Re-grouping dapat dilaksanakan dengan menerbitkan waktu start kembali/ starting list. Hal ini akan dicantumkan pada itinerary.

## **34.2 KELUAR DARI DAERAH RE-GROUP**

Tidak ada.

## **SPECIAL STAGE (SS)**

### **35. UMUM**

#### **35.1 WAKTU TEMPUH**

Untuk SS, waktu akan dihitung hingga sepersepuluh detik.

#### **35.2 PENGAMAT LOMBA/ OBSERVER**

Ketika melaksanakan tugas mereka, Pengamat dapat masuk ke route SS paling lambat 30 menit sebelum waktu mobil "0" car. Jika mobil "0" car menyusul mobil Pengamat dalam SS, mereka harus berhenti, parkir dan menunggu hingga sweeper tiba, untuk melanjutkan perjalanannya.

#### **35.3 EVAKUASI DENGAN HELIKOPTER**

Jika evakuasi dengan helikopter telah disiapkan, maka prosedur berikut ini harus ditaati :

35.3.1 Ketika kondisi cuaca tidak baik untuk penggunaan helikopter, SS dapat ditunda atau dihentikan (pada keputusan bersama Pimpinan Perlombaan dan Chief Safety Officer), jika waktu dengan ambulans ke rumah sakit terdekat lebih besar daripada waktu yang dianggap tepat setelah konsultasi dengan kepala medis.

35.3.2 Keberadaan helikopter tidak menghapus kewajiban untuk merencanakan evakuasi di darat dengan menyiapkan dokter yang berkualitas untuk korban yang memerlukan perawatan intensif selama perjalanan.

### **36 START SS**

#### **36.1 TITIK START**

SS dimulai dengan kendaraan berada di garis start dalam keadaan berhenti dan mesin hidup (standing start).

#### **36.2 PROSEDUR START**

Prosedur start dengan alat elektronik harus mulai jelas terlihat oleh awak peserta dari garis start dan mungkin ditampilkan jam hitungan mundur dan/atau sistem lampu

berkedip. Jika start dengan lampu yang berkedip berbeda, maka harus dijelaskan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

### 36.3 PROSEDUR START MANUAL

Dalam hal start akan menggunakan prosedur manual, setelah menyerahkan kembali kartu kontrol kepada awak peserta, petugas akan mulai menghitung mundur dengan suara keras: 30 " - 15" - 10 "dan lima detik terakhir satu per satu. Ketika 5 detik terakhir berlalu, tanda start dengan bendera diberikan.

### 36.4 START DITUNDA KARENA KESALAHAN PESERTA

- 36.4.1 Dalam hal start tertunda karena kesalahan peserta, petugas akan memasukkan waktu baru pada kartu kontrol, dan peserta dikenakan **hukuman 1 menit per menit atau bagian dari menit keterlambatan.**
- 36.4.2 Setiap peserta yang menolak untuk start SS pada waktu yang dialokasikan untuk itu akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan**, baik SS berjalan maupun dibatalkan.
- 36.4.3 Setiap kendaraan yang tidak bisa start dalam waktu 20 detik setelah aba-aba start diberikan, kendaraan harus segera dipindahkan ke tempat yang aman dan tidak mendapatkan waktu start baru sehingga dianggap sudah menjalani SS tersebut.

### 36.5 PENUNDAAN SS

Jika SS tertunda lebih dari 20 menit, setidaknya satu mobil pembuka jalan (course car) masuk SS, sebelum kendaraan peserta berikutnya masuk SS, dengan maksud memberitahu publik bahwa SS akan mulai lagi. Kecuali SS dihentikan.

### 36.6 SALAH START

Salah start, yaitu bila peserta telah melakukan start/ bergerak sebelum tanda start diberikan, akan dikenakan hukuman sbb:

1. Kesalahan pertama : **10 detik**
2. Kesalahan kedua : **1 menit**
3. Kesalahan ketiga : **3 menit**

**Pengawas Perlombaan** mempunyai wewenang untuk memberikan **hukuman yang lebih berat** atas kesalahan berikutnya.

### 36.7 BAN KEMPES

- 36.7.1 Bila terdapat peserta yang mengalami ban kempes, di area start SS, maka akan diberikan waktu penggantian ban maksimum selama 5 menit (setelah lapor TC). Apabila waktu penggantian ban lebih dari 5 Menit, maka setiap

keterlambatan akan dikenakan Hukuman 10 Detik setiap Menit keterlambatan.

Waktu start yang kemudian diberikan sesudah penggantian ban tersebut, dengan memperhatikan selisih waktu antara peserta tersebut dengan yang sebelumnya, karena hak prioritas ada pada peserta tersebut (pasal 44.5.1).

- 36.7.2 Setelah selesai penggantian ban, secepatnya melapor pada petugas pos waktu, peserta langsung menuju ke tempat start SS. Petugas pos start akan menulis waktu startnya dilembaran khusus yang biasanya sama dengan waktu start sementara dari SS yang telah ditentukan. Petugas pos kemudian akan menstart peserta seperti yang telah diatur dalam peraturan ini (pasal 36.1).

## **37 FINISH SS**

### **37.1 GARIS FINISH**

SS akan berakhir dipos flying finish, dilarang berhenti diantara rambu peringatan berwarna kuning dan rambu stop, pelanggaran hal ini akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan**. Pencatatan waktu dilakukan digaris finish dengan alat cetak waktu dan didukung dengan pencatat waktu biasa (alat cetak waktu bukan merupakan suatu keharusan).

Finish SS merupakan Flying Finish, disini petugas ditempatkan dengan alat pencatat waktu, ditandai dengan bendera finish dan warna dasar merah.

### **37.2 FINISH STOP**

Peserta harus melapor dipos kontrol finish (stop point) yang ditandai dengan rambu "STOP" warna merah, waktu tibanya diisikan dalam kartu kontrol (jam, menit dan detik). Bila petugas tak dapat memberikan waktu, maka kartu kontrol hanya diparaf saja dan waktunya akan diberikan di neutralisation zone atau di re-grouping berikutnya.

Peserta dinyatakan sah menjalani suatu SS apabila awak peserta tersebut lengkap bersama kendaraannya telah melapor pada Pos kontrol finish (stop point) dan melewati rambu garis tiga berwarna Beige.

## **38 GANGGUAN PADA SS**

Bila suatu SS terpaksa dihentikan karena sesuatu sebab sebelum peserta terakhir menempuhnya, Pengawas Perlombaan berwenang menentukan waktu tempuh peserta-peserta atas pertimbangannya secara adil. Namun untuk peserta yang menjadi penyebab terhentinya suatu SS, dapat diberikan waktu yang lebih besar dari yang lain atau waktu yang sebenarnya, jika ada.

## **39 KESELAMATAN PESERTA**

### **39.1 PERALATAN DARI AWAK PESERTA**

Setiap kendaraan masuk SS, awak peserta harus memakai helm yang telah lulus Scrutineering, pakaian Racing Suit, sarung tangan balap dan sabuk pengaman terpasang, sanksi tidak diperkenankan Start.

### **39.2 TANDA SOS/ TANDA OK**

- 39.2.1 Di dalam kendaraan setiap mobil harus membawa tanda 'SOS merah' dan di baliknya suatu tanda 'OKhijau' berukuran setidaknya 21 cm x 29,7 cm (A4) yang terdapat di buku Route.
- 39.2.2 Dalam kasus kecelakaan di mana perhatian medis yang mendesak diperlukan, bila memungkinkan tanda 'SOS merah' harus segera ditunjukkan/ diperlihatkan pada kendaraan peserta lain yang melewatinya atau pada helikopter yang berusaha membantu apabila ada.
- 39.2.3 Jika ada awak peserta yang menunjukkan tanda 'SOS merah' kepada mereka, atau yang melihat kendaraan yang telah mengalami kecelakaan berat, dan kedua awak peserta terlihat di dalam kendaraan mereka, tetapi tidak menampilkan 'SOS merah', harus segera dan tanpa pengecualian berhenti untuk memberikan bantuan. Semua yang kendaraan berikutnya juga harus berhenti. Mobil kedua yang tiba di lokasi tersebut wajib menginformasikan petugas radio point terdekat berikutnya. Dan seluruh kendaraan berikutnya harus menepi agar jalan bebas untuk dilalui kendaraan penolong.
- 39.2.4 Dalam kasus kecelakaan di mana bantuan medis segera tidak diperlukan, maka tanda 'OK' harus jelas diperlihatkan oleh anggota awak pada kendaraan peserta berikutnya dan pada helikopter yang berusaha membantu, apabila ada.
- 39.2.5 Jika awak peserta meninggalkan kendaraan, maka tanda 'OK' harus diletakkan pada kendaraan yang ditinggal, sehingga jelas terlihat oleh peserta lainnya.
- 39.2.6 Setiap awak peserta yang mampu tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut di atas akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.**
- 39.2.7 Buku route harus memuat suatu halaman yang berisi prosedur kecelakaan.
- 39.2.8 Setiap peserta yang berhenti dari Sprint Rally, harus melaporkan pengunduran dirinya kepada panitia sesegera mungkin. Setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan **denda atas kebijaksanaan Pengawas Perlombaan.**

### 39.3 PELAPORAN KECELAKAAN

Jika peserta terlibat dalam suatu kecelakaan, di mana ada masyarakat yang cedera fisik, driver atau navigator yang bersangkutan harus melaporkan hal ini ke radio point terdekat berikutnya sebagaimana tercantum dalam buku route/ peta yang ada rambunya pada route tersebut.

### 39.4 SEGITIGA PENGAMAN

39.4.1 Setiap kendaraan peserta harus membawa segitiga pengaman merah yang reflektif, dimana jika kendaraan peserta berhenti dalam SS, maka segitiga pengaman harus ditempatkan pada posisi yang mencolok terlihat oleh peserta lainnya, setidaknya 50 meter sebelum posisi mobil, untuk memberi peringatan kepada peserta berikutnya. Setiap peserta tidak melakukan prosedur itu, maka akan dikenakan **sanksi atas keputusan Pengawas Perlombaan.**

### 39.5 PENGGUNAAN BENDERA

39.5.1 Jika melewati bendera **kuning** dikibar-kibarkan, peserta harus segera mengurangi kecepatan dan **BERHENTI** dikarenakan ada kendaraan peserta lain didepannya yang berhenti atau mengalami kecelakaan sehingga menghalangi jalan/ route SS.

Peserta wajib meminta tanda tangan/ paraf petugas bendera tersebut, dan diperkenankan untuk mengulang SS tersebut setelah melapor dan mendapatkan izin dari Pimpinan Perlombaan.

Bendera kuning tersebut dikibarkan setidaknya 50 meter sebelum posisi mobil yang berhenti/ mengalami kecelakaan.

Tidak mematuhi peraturan ini akan mendapat **sanksi dari Pengawas Perlombaan.**

39.5.2 Jika melewati bendera **Hijau** yang dikibar-kibarkan, peserta harus segera **mengurangi kecepatan** dan berhati-hati dikarenakan ada kendaraan peserta lain didepannya yang berhenti atau mengalami kecelakaan tetapi tidak menghalangi jalan/ route SS.

Bendera Hijau tersebut dikibarkan setidaknya 50 meter sebelum posisi mobil yang berhenti/ mengalami kecelakaan.

Tidak mematuhi peraturan ini akan mendapat **sanksi dari Pengawas Perlombaan.**

39.5.3 Bendera **kuning** dan **hijau** akan ditunjukkan kepada peserta hanya atas instruksi dari Pimpinan Perlombaan. Bendera hanya dapat ditampilkan oleh petugas yang mengenakan jaket warna khusus dan ditandai dengan rambu pos radio point. Lamanya pengibaran bendera **kuning** dan **hijau** akan

dicatat dan dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan oleh Pimpinan Perlombaan.

- 39.5.4 Tidak ada bendera lain selain bendera kuning dan hijau yang ada pada setiap radio point dalam satu SS.
- 39.5.5 Sebuah bendera kuning dan hijau harus tersedia di setiap radio point (terletak di setiap interval maximum 1,5 km).
- 39.5.6 Sistem sinyal yang berbeda-beda (misalnya dengan lampu) dapat digunakan dalam SS. Rinciannya harus dimasukkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

### **39.6 BENDERA KUNING PADA PENINJAUAN**

Selama peninjauan, rambu-rambu radio point harus ada di setiap lokasi radio point. Tanda tersebut harus jelas terlihat oleh awak yang melakukan peninjauan pada lokasi yang telah ditentukan.

## **40 SUPER SS**

Tidak ada.

## **RESCRUTINEERING (PARC FERME)**

### **41 ATURAN-ATURAN PADA RESCRUTINEERING (PARC FERME)**

#### **41.1 APLIKASI**

Peraturan rescrutineering berlaku :

- 41.1.1 Mulai dari saat peserta mencapai akhir Sprint Rally sampai Pengawas Perlombaan mengizinkan pembukaan parc fermé/ sampai selesai dilakukannya Rescrutineering.

#### **41.2 YANG DIPERBOLEHKAN BERADA DALAM AREA RESCRUTINEERING (PARC FERMÉ)**

- 41.2.1 Begitu peserta telah memarkir kendaraan di area Rescrutineering (parc fermé), pengemudi harus mematikan mesin dan awak peserta harus meninggalkan parc fermé. Hanya Mekanik dan petugas yang melaksanakan fungsinya, diperbolehkan berada dalam area Rescrutineering (parc fermé) atas izin dari Pimpinan Perlombaan.

#### **41.3 MENDORONG KENDARAAN DI AREA RESCRUTINEERING (PARC FERMÉ)**

Hanya para panitia yang bertugas dan/ atau awak peserta berwenang untuk mendorong mobil peserta di dalam parc fermé.

#### 41.4 PENUTUP KENDARAAN

Lembaran penutup kendaraan (cover) tidak boleh digunakan.

#### 41.5 PERBAIKAN DI PARC FERME

- 41.5.1 Jika scrutineers menganggap bahwa sebuah kendaraan sudah tidak aman bagi keselamatan, kendaraan dapat diperbaiki di parc fermé dibawah pengawasan petugas scrutineering.
- 41.5.2 Di bawah pengawasan seorang petugas yang berwenang atau scrutineer, awak dan sampai 3 awak service dapat mengganti kaca mobil.
- 41.5.3 Jika waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan melebihi waktu start kembali, maka peserta akan diberikan waktu start baru, setelah selesai perbaikan, dengan **hukuman 10 Detik untuk setiap 1 menit** atau setiap bagian menit keterlambatan.

### START DAN RESTART

#### 42 CEREMONIAL START

Upacara start dapat diselenggarakan untuk meningkatkan promosi dan keperluan media. Interval waktu start untuk keperluan acara, diserahkan kepada panitia penyelenggara.

Jadwal dan tempat acara harus dicantumkan dalam peraturan pelengkap perlombaan. Jika kendaraan peserta tidak dapat berpartisipasi dalam acara start, maka tetap akan diijinkan untuk mengikuti Sprint Rally pada day 1 sesuai waktunya, dengan ketentuan bahwa Pengawas Perlombaan telah diberitahu dalam pertemuan pertama mereka dan tetap harus lulus dalam scrutineering. Awak peserta yang bersangkutan tetap harus menghadiri acara start dengan mengenakan overall sesuai dengan waktunya.

- 42.1.1 Panitia menyediakan area sebelum start Sprint Rally sebagai area parkir tertutup (parc ferme). Mobil peserta harus berada di area parkir tertutup tempat start pada hari yang ditentukan menurut jadwal sebagai contoh berikut:

Kendaraan :

No. 01 sampai 10 : jam 07:00-07:05 WIB

No. 10 sampai 20 : jam 07:05-07:10 WIB

No. 21 sampai 30 : jam 07:10-07:15 WIB dst.

- 42.1.2 Peserta yang terlambat di area start parkir tertutup di MTC Rp. 10.000 bagi setiap menit kelambatan melapor dari jadwal, **maksimum Rp. 300.000,-** .
- 42.1.3 Peserta tidak diwajibkan untuk mengemudikan/ mengendarai kendaraannya sendiri ke parc ferme tempat start, tetapi dapat diserahkan kepada orang

yang mewakilinya, demikian juga untuk melapor TC PF in (daerah kontrol parc feme tempat start).

## **43 AREA START**

### **43.1 START SPRINT RALLY**

Sebelum start, apabila diperlukan, penyelenggara menyediakan tempat untuk kendaraan peserta dalam start area, dimana kendaraan peserta harus masuk dengan waktu maksimum 4 jam sebelum waktu start, dengan perinciannya dicantumkan dalam buku peraturan pelengkap perlombaan. Untuk itu ditentukan **uang denda keterlambatan** khusus untuk start area, yang dijelaskan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

### **43.2 START TIAP DAY**

- 43.2.1 Peserta yang terlambat melapor di area Start Day Satu di denda Rp. 10.000,- bagi setiap menit keterlambatan melapor dari jadwal, maksimum Rp. 300.000,- .
- 43.2.2 Peserta yang terlambat melapor di area Start Day Dua mendapatkan hukuman waktu 10 detik per menit, dengan maksimum keterlambatan 15 menit.

Setiap peserta yang melapor terlambat lebih dari waktu maksimum di start satu day, **tetap diizinkan untuk start** pada day tersebut.

### **43.3 AWAK PESERTA**

- 43.3.1 Hanya 2 orang awak peserta yang diperbolehkan untuk start. Pengunduran diri dari tiap awak peserta akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan**.
- 43.3.2 Hanya yang terdaftar sebagai driver yang dapat memegang kemudi dalam perlombaan ini, dan masing-masing driver dan navigator wajib memiliki kartu ijin start dari FIA atau IMI yang masih berlaku.
- 43.3.3 Kedua orang awak ini wajib tetap berada di kendaraannya selama perlombaan berlangsung, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh peraturan ini, penyimpangan akan hal ini akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan**. Bila ada orang ke tiga dalam kendaraan, maka hal tersebut akan **dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan** (kecuali bila orang ketiga tersebut adalah orang lain yang terluka).

## **44 URUTAN START DAN INTERVAL WAKTU**

### **44.1 PERUBAHAN URUTAN START**

Urutan start akan tetap, tidak berubah sampai setidaknya 10% dari total jarak SS yang tertera pada itinerary ini telah diselesaikan.

#### **44.2 PERUBAHAN URUTAN DRIVER**

Pimpinan Perlombaan mungkin, untuk alasan keamanan dan dengan sepengetahuan Pengawas Perlombaan, merubah urutan driver atau mengubah interval waktu antara kendaraan seperti tercantum dalam Pasal 141 ISC.

#### **44.3 URUTAN START DAY 1**

##### **44.3.1 SPRINT RALLY**

- Urutan 1, Kelompok KEJURNAS ( Group 4WD; 2WD; RC; J)
- Urutan 2, Kelompok NON KEJURNAS ( jika ada)

Untuk masing-masing Kelompok diatur sebagai berikut :

- Urutan 1 : Pengemudi Seeded A
- Urutan 2 : Pengemudi Seeded B
- Urutan 3 : Pengemudi Non Seeded

Ditentukan juga berdasarkan prestasi 2 tahun terakhir dan selanjutnya ditentukan oleh Pimpinan Lomba.

44.3.2 Dalam keadaan tertentu, urutan Start dapat dirubah sebagai berikut :

- Urutan 1, Kelompok NON KEJURNAS ( Jika ada ).
- Urutan 2, Kelompok KEJURNAS ( Group J; RC; 2WD; 4WD).

Perubahan harus diumumkan pada peserta pada saat briefing atau setelah seluruh peserta hadir pada harinya.

Nomor Start 1 sampai 10 ditentukan dari Ranking Nasional Umum tahun sebelumnya.

#### **44.4 URUTAN START DAY BERIKUTNYA**

44.4.1 Urutan start SS atau start pada day berikutnya tidak ditentukan berdasarkan hasil sementara pencatatan waktu SS pada day sebelumnya, tetapi sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan pada waktunya, maka urutan start ditentukan berdasarkan pada urutan terakhir dari day sebelumnya.

#### **44.5 INTERVAL WAKTU START**

44.5.1 Antara pesertaseeded dengan interval waktu start minimal 2 menit.

44.5.2 Untuk peserta lainnya dapat diberikan interval waktu minimal 1 menit atau 2 menit.

## **45 RE-START SETELAH BERHENTI**

### **45.1 UMUM**

- 45.1.1 Seorang peserta yang telah gagal untuk menyelesaikan Sprint Rally pada suatu SS atau day, dapat mengikuti kembali Sprint Rally pada start SS atau day berikutnya, kecuali mereka mengundurkan diri dengan mengisi formulir 'notification of withdrawal' yang ada pada buku route dan menyerahkan sesegera mungkin sebelum re-start SS/ day berikutnya atau sebelum rapat Pengawas Perlombaan di akhir acara Sprint Rally.
- 45.1.2 Setelah Pimpinan Perlombaan telah diberitahu pengunduran dirinya, awak peserta harus menyerahkan Kartu Kontrol mereka. Jika berhenti ketika berada di dalam SS, maka waktu SS nya tidak akan tercatat.
- 45.1.3 Dalam kasus "Tidak diizinkan start" dalam Pasal 33 peraturan ini, peserta yang bersangkutan akan diizinkan untuk start kembali pada SS atau day berikutnya. Hukuman waktu akan diterapkan dari TC di mana peserta yang bersangkutan telah melebihi maksimum keterlambatan yang diijinkan.
- 45.1.4 Setiap awak peserta yang telah berhenti pada day terakhir, masih dapat finish, jika kendaraan dapat masuk kedalam parc ferme setelah SS terakhir 15 menit sebelum rapat Pengawas Perlombaan terakhir.

### **45.2 HUKUMAN WAKTU**

Untuk peserta yang restart akan dikenakan hukuman waktu.

Perhitungan waktu SS atau hukuman waktu adalah sebagai berikut :

Untuk setiap SS yang tidak diselesaikan dan SS setelahnya dalam satu day, diberikan waktu SS tercepat di kelasnya **ditambah 5 menit**, jika tidak ada waktu tercepat dikelasnya, akan diputuskan oleh Pengawas Perlombaan dengan Seadil- adilnya.

Waktu tercepat dikelasnya ditambah 5 Menit, merupakan perhitungan waktu Maksimum SS bagi peserta di kelas tersebut SUDAH TERMASUK HUKUMAN TC.

## **46 PERBAIKAN SEBELUM RESTART**

### **46.1 LOKASI SERVICE DAN WAKTU YANG DIPERBOLEHKAN**

46.1.1 Kendaraan peserta yang akan restart pada SS/ day berikutnya harus diperbaiki di Service Park.

### **46.2 PERSYARATAN TEKNIS BAGI KENDARAAN YANG DIPERBAIKI**

46.2.1 Hanya kendaraan yang telah lulus pemeriksaan oleh scrutineers dapat ikut restart pada SS/ day berikutnya.

- 46.2.2 Blok mesin dan chasis yang sama harus digunakan di seluruh Sprint Rally.  
46.2.3 Perubahan mesin selama Sprint Rally setelah start SS/ day 1 tidak diizinkan.

## **SERVICE**

### **47 SERVICE - KONDISI UMUM**

#### **47.1 PELAKSANAAN LAYANAN SERVICE**

- 47.1.1 Layanan Service Kendaraan peserta dapat dilakukan di Service Park dan Remote Service Park.
- 47.1.2 Para awak peserta, dengan menggunakan peralatan yang ada di kendaraannya dan tanpa bantuan orang lain, dapat melakukan perbaikan pada kendaraannya setiap saat, di tempat selain yang secara khusus dilarang.
- 47.1.3 Peserta dilarang menerima bantuan barang (cair maupun padat), spare part, alat-alat atau peralatan dari luar kendaraan peserta kecuali air minum.
- 47.1.4 Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut akan mengakibatkan hukuman **sampai dengan pemecatan oleh Pengawas Perlombaan.**

#### **47.2 TEAM PERSONIL & LARANGAN SERVICE**

- 47.2.1 Bantuan dari personil team dilarang, kecuali :
- Di Service Parc dan di Remote Service Zone.
  - Dalam zona pengisian bahan bakar.
  - Satu anggota team per mobil di daerah cuci mobil.
  - Di mana diizinkan oleh bulletin.
  - Selama kendaraan berada dalam zona media atau Holding Park.
  - Di mana kendaraan peserta mengikuti route sesuai buku route diperlukan untuk menggunakan jalan yang sama dan pada waktu yang sama dengan personil team, asalkan mereka tidak berhenti pada saat dan lokasi yang sama.
- 47.2.2 Memberi makanan, minuman, pakaian dan informasi (kartu data, buku jalan, dan lain-lain) ke atau dari awak diperbolehkan di Service Parc, Remote Service Zone atau sementara kendaraan berada dalam zona media atau Holding Park.
- 47.2.3 Dari Rambu kuning awal/ sebelum TC sampai dengan Rambu Garis tiga, setelah Start SS, awak peserta **Dilarang** memperbaiki, mendorong kendaraan, termasuk membuka kap mesin, sanksi Pemecatan dari SS tersebut.

- 47.2.4 Dari Rambu Garis tiga Start SS sampai dengan Rambu Garis tiga setelah Finish Stop, awak peserta dapat memperbaiki kendaraan, termasuk membuka kap mesin, mendorong kendaraan, tanpa bantuan Pihak luar.
- 47.2.5 Awak peserta harus bertanggung jawab untuk menempatkan kendaraannya di daerah yang aman pada saat melakukan perbaikan, sanksi Pemecatan dari SS tersebut.

### **47.3 BATASAN PADA JUMLAH PERSONALIA (belum berlaku)**

- 47.3.1 Peserta dapat memiliki hingga lima orang yang bekerja pada mobil mereka ditambah satu asisten medis yang akan menangani peralatan driver dan hal-hal medis. Kecuali dalam mengisi bahan bakar dan zona menandai ban, atau saat berkendara mobil antara fermé parc dan service park, orang-orang ini harus memakai tanda khusus.

## **48 SERVICE PARK**

### **48.1 SERVICE PARK - UMUM**

Sepanjang Sprint Rally akan ada satu Service Park utama. Namun Penyelenggara dapat mengajukan lokasi-lokasi acara lainnya kepada PP IMI untuk keperluan promosi.

### **48.2 JADWAL SERVICE PARK**

Jadwal untuk setiap kendaraan peserta di Service Park adalah sebagai berikut :

- 48.2.1 Service Park 15 Menit sebelum SS pertama setiap day
- Tidak wajib untuk day 1, kecuali jika ada hal yang diperlukan dan kendaraan masuk parc ferme semalam.
  - Pemeriksaan teknis dapat dilakukan dalam parc fermé.
- 48.2.2 Service Park antara dua kelompok SS
- Minimum waktu service adalah 20 Menit.
  - Opsional jika ada Remote Service Zone.
- 48.2.3 Service Park 45 Menit pada akhir setiap day kecuali day terakhir, tidak ada.
- 48.2.4 Service Park 10 Menit service sebelum Finish, tidak ada.

### **48.3 IDENTIFIKASI SERVICE PARK**

Service tercantum dalam itinerary dengan rambu TC di pintu masuk dan keluar. (jarak 25 m dimaksud dalam Lampiran dapat dibuat menjadi 5 m).

### **48.4 KECEPATAN DALAM SERVICE PARK**

Kecepatan kendaraan di Service Park tidak boleh melebihi 20 km/jam. Pelanggaran atas ketentuan ini akan mengakibatkan **hukuman yang diterapkan oleh Pengawas Perlombaan.**

## **48.5 LAY OUT DARI SERVICE PARK**

- 48.5.1 Penyelenggara harus mengalokasikan sebuah 'Service Park' (dalam panjang, lebar dan lokasi) untuk masing-masing Team peserta dalam Service Park. Setiap kendaraan peserta harus diparkir dalam zona mereka masing-masing. Kendaraan ini harus mempunyai tanda pengenalan untuk Service Park.
- 48.5.2 Kendaraan lain tidak boleh diparkir dalam wilayah Service Park, harus diparkir di sebelah area Service Park atau tempat yang disediakan Panitia Penyelenggara dengan akses pejalan kaki ke Service Park. Kendaraan ini akan diberi tanda pengenalan sebagai 'auxiliary'.
- 48.5.3 Penyelenggara diminta bekerja sama dengan promotor kejuaraan untuk memaksimalkan peluang promosi dan tempat melihat bagi penonton di Service Park. Bila memungkinkan, ini akan termasuk akses di Service Area ke daerah mereka dari belakang, yang memungkinkan publik untuk melihat langsung ke awak peserta dan team.

## **49 MENGURAS TANKI DAN/ MENGISI BAHAN BAKAR DI SERVICE PARK**

Bila diperlukan sebagai bagian dari service kendaraan (yaitu mengubah tangki bahan bakar atau pompa), mengosongkan dan / atau mengisi ulang, diizinkan dilakukan di Service Park, yang disediakan dengan KETENTUAN sebagai berikut:

- Pekerjaan yang dilakukan harus dengan sepengetahuan petugas scrutineering.
- Pemadam api dengan petugasnya siap di tempat dan disediakan oleh peserta sendiri.
- Tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan pada kendaraan selama pengosongan dan/atau mengisi tanki bahan bakar.
- Batas untuk keamanan yang cukup di pasang di sekitar mobil.
- Bahan bakar diisi secukupnya untuk mencapai zona pengisian bahan bakar berikutnya.

## **50 FLEXISERVICE – 45'**

Tidak ada.

## **51 REMOTE SERVICE ZONE (RSZ)**

### **51.1 UMUM**

Remote Service Zone dapat dibuat, sebagai berikut :

- Memperhatikan jarak antar SS.
- Ditempatkan Pos TC in dan TC out, di pintu masuk dan keluar.
- Waktunya tidak lebih dari 15 menit durasi untuk tiap kendaraan.
- Boleh mengganti ban dan perbaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 51.3.

- Hanya untuk awak team yang berwenang, seperti dalam Pasal 51,2, petugas Sprint Rally dan media dengan tanda pengenal yang berlaku untuk itu.
- Untuk meningkatkan nilai promosi, penyelenggara diharapkan untuk menempatkan Remote Service Zone di kota atau pusat-pusat keramaian.

## **51.2 JUMLAH PERSONILTEAM**

51.2.1 Pada Remote Service Zone, berikut ini siapa yang dapat bekerja pada kendaraan peserta :

- Untuk satu kendaran, para awak peserta ditambah hingga 4 personil team. Personil team ini akan tetap sama selama kendaraan berada di zona itu.
- Untuk seeded driver atau entrant dengan beberapa peserta, para awak peserta ditambah hingga 4 personil team per mobil. Personil team ini dapat ditukar antara mobil di dalam zona tersebut.

51.2.2 Seluruh personil yang berwenang tersebut harus dengan tanda pengenal yang jelas.

51.2.3 Zona ini harus dijadwalkan, sehingga personel team yang sama dapat hadir pada zona dan Service Park sesuai saat dengan jadwalnya. Penggantian minuman driver tidak dianggap sebagai bekerja pada mobil.

## **51.3 PERALATAN DAN PERKAKAS YANG DIPERBOLEHKAN**

51.3.1 Di Remote Service Zone berikut ini yang diijinkan:

- Penggunaan jack, penopang chasis, ramps, kunci roda, kunci pas torsi, hand-tools dan air bersih.
- Penggunaan peralatan atau suku cadang yang ada dalam kendaraan peserta.
- Penggunaan baterai/ genset kecil dan peralatan untuk penerangan seperlunya.
- Penambahan air untuk sistem kendaraan dengan alat pengisinya dapat digunakan.
- Penggunaan peralatan rem.

51.3.2 Plastik/ lembaran alas mobil harus digunakan.

51.3.3 Diperbolehkan untuk kendaraan peserta dihubungkan oleh kabel ke komputer yang diposisikan di luar Remote Service Zone dan dioperasikan oleh orang tanpa tanda pengenal.

51.3.4 Pemasangan lampu tambahan diperbolehkan di Remote Service Zone. Lampu tambahan boleh diangkut oleh service car.

## **51.4 TANDA MASUK KENDARAAN Remote Service Zone**

Satu tanda pengenal service car untuk tiap peserta akan dikeluarkan oleh panitia untuk transportasi personel team dengan perlengkapan dan peralatan yang diijinkan masuk ke RSZ.

## **52      PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK KEJUARAAN**

### **52.1    TENDA/ RUANG UNTUK PESERTA**

Panitia akan menyediakan tenda/ruang di Service Park untuk peserta (pasal 48.5) tidak lebih dari 50 m2.

### **52.2    JUMLAH SERVICE CAR YANG DIPERBOLEHKAN**

Hanya 1 kendaraan atau unit service car per peserta yang terdaftar boleh masuk ke Service Park.

### **52.3    JUMLAH MEKANIK (belum berlaku)**

Jumlah maksimum mekanik yang diijinkan untuk bekerja pada satu kendaran peserta pada saat yang sama adalah lima orang.

### **52.4    TANDA PENGENAL MEKANIK**

Untuk tiap peserta akan diberikan tanda pengenal khusus (misalnya: ban lengan), yang unik untuk tiap kendaraan milik satu peserta. Yang boleh bekerja pada kendaraan satu peserta, tiap montir harus memakai tanda pengenal tsb. Tanda pengenal itu dapat ditukar di antara mekanik.

### **52.5    MENERIMA KOMPONEN**

Seorang mekanik yang memakai tanda pengenal khusus, dapat menerima dan memasang komponen yang diserahkan kepadanya dari siapapun yang tidak memakai tanda pengenal.

### **52.6    MENGGANTI DATA**

Mengganti data pada kendaraan peserta dengan koneksi kabel atau kartu memori diperbolehkan. Menukar data dianggap bekerja pada kendaraan, sehingga mekanik yang melakukannya harus memakai tanda pengenal khusus mekanik.

## **RESULT DAN SYARAT ADMINISTRASI SETELAH PERLOMBAAN**

## **53      PENGUMUMAN KEJUARAAN**

### **53.1    HASIL KEJUARAAN**

Hasil akhir ditentukan dengan menjumlah waktu setiap SS serta hukuman-hukuman lain yang didapat didalam SS dan lain-lain yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Peserta dengan jumlah waktu terkecil dinyatakan sebagai juara umum, kemudian jumlah waktu terkecil berikutnya sebagai pemenang kedua dan seterusnya. Penentuan kejuaraan group dan kelas ditentukan dengan berpedoman seperti yang tersebut diatas.

## **53.2 PENGUMUMAN HASIL**

Selama Sprint Rally berlangsung dilaksanakan pengumuman hasil sbb:

53.2.1 Unofficial classification: diumumkan selama perlombaan.

53.2.2 Partial unofficial classification: di akhir satu day.

53.2.3 Provisional final classification: di akhir Sprint Rally.

53.2.4 Official final classification: setelah disetujui oleh Pengawas Perlombaan.

53.2.5 Jika ada perubahan waktu pengumuman provisional final classification, maka jadwal pengumuman yang baru harus :

- Diumumkan melalui Bulletin, jika jadwal waktu yang telah diumumkan belum tiba.
- Diumumkan dengan Komunikasi di papan pengumuman resmi, jika waktu resminya telah lewat.

53.2.6 Penentuan kejuaraan adalah sah sampai akhir perlombaan, dan hasil resmi dikeluarkan 30 menit setelah hasil sementara diumumkan dan disetujui oleh Pengawas Perlombaan, segala macam bentuk protes tidak akan berlaku bila hasil resmi tersebut telah diumumkan pada akhir dari perlombaan.

## **53.3 EX-EQUO**

Bila terjadi nilai sama (ex-equo), maka peserta yang mendapat catatan waktu yang terbaik di SS ke I akan dinyatakan sebagai pemenang. Bila hal tersebut belum cukup untuk menentukan juara antara peserta yang ex-equo, maka catatan waktu terbaik di SS ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya wajib menjadi bahan keputusan (selanjutnya dilihat kategori peserta yang lebih rendah), kemudian urutan group J, RC, 2WD,4WD, selanjutnya ditentukan oleh Pengawas Perlombaan dengan alasan yang tepat.

## **53.4 PELIPUTAN ACARA**

Penyelenggara harus memastikan bahwa setiap peliputan siaran akan adil dan tidak memihak, serta tidak ada kesalahan dalam penyiaran hasil Sprint Rally.

## **54 PROTES DAN BANDING**

### **54.1 PENGAJUAN PROTES**

Semua protes wajib diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam International Sporting Code (Bab XII dan XIII).

## **54.2 BIAJA PROTES**

Semua protes wajib dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan disertai **uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-** yang tidak dikembalikan apabila protes tersebut ditolak.

## **54.3 DEPOSIT**

Bila protes menuntut pembongkaran dan pemasangan kembali beberapa bagian dari kendaraan maka pihak yang mengajukan protes wajib memberikan uang deposit sebesar :

- a. **Rp. 2.500.000,-** jika protes menyangkut bagian dari kendaraan yang khusus (mesin, transmisi, kemudi, rem, instalasi listrik, body kendaraan dan lain-lain).
- b. **Rp. 5.000.000,-** jika menyangkut kendaraan secara keseluruhan.

Jika ada deposit tambahan harus ditetapkan dalam peraturan pelengkap perlombaan.

## **54.4 BIAJA- BIAJA LAINNYA**

54.4.1 Biaya-biaya yang timbul karena pekerjaan dan pengangkutan dari kendaraan tersebut akan menjadi beban pihak yang mengajukan protes apabila ternyata protesnya tidak beralasan, dan sebaliknya akan menjadi beban pihak peserta yang diprotes apabila ternyata protesnya tersebut benar.

54.4.2 Bila protes ditolak, maka biaya yang timbul karena protes tersebut seperti scrutineering, transport dan lain-lainnya lebih besar daripada uang deposit maka selisih tersebut menjadi beban pihak yang mengajukan protes, sebaliknya bila biaya tersebut lebih kecil maka selisihnya akan dikembalikan.

## **54.5 NAIK BANDING**

Peserta dapat mengajukan naik banding atas keputusan tersebut, sesuai ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal 181 dari International Sporting Code. Seluruh naik banding wajib diajukan kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) d/a Lapangan Tenis Senayan, Jakarta disertai uang tunai sejumlah US\$ 500.00 sebagai biaya naik banding dan sebagai deposito yang tidak akan dikembalikan apabila bandingnya ditolak.

## **55 RISALAH RAPAT**

Selama menjalankan Sprint Rally, proses rapat Pengawas Perlombaan akan dicatat. Laporan Kejuaraan Nasional Sprint Rally, risalah rapat Pengawas Perlombaan dan Hasil Sprint Rally yang resmi harus dikirimkan PP IMI dalam waktu tujuh hari setelah Sprint Rally berakhir.

## **56. SPRINT RALLY PRIZE-GIVINGS**

### **56.1 UPACARA PODIUM**

Tidak ada, kecuali diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

## 56.2 UPACARA PEMBAGIAN HADIAH

Piala untuk semua pemenang akan diberikan di area acara Sprint Rally yang ditentukan oleh Panitia Penyelenggara. Jika memungkinkan, penyelenggara dapat membuat acara malam juara-juara dan lain-lain. Dan jika kehadiran awak peserta diharapkan, maka harus dicantumkan dalam peraturan pelengkap perlombaan.

## 56.3 HADIAH-PIALA-PENGHARGAAN (MINIMUM)

### 56.3.1 KEJUARAAN UMUM NASIONAL & NON SEEDED NASIONAL

JUARA	HADIAH	SPRINT RALLY
1	2 bh piala ditambah	Rp. 1.000.000,-
2	2 bh piala ditambah	Rp. 800.000,-
3	2 bh piala ditambah	Rp. 600.000,-
4	2 bh piala ditambah	Rp. 500.000,-
5	2 bh piala ditambah	Rp. 400.000,-

### 56.3.2 KEJUARAAN NASIONAL GROUP 2WD,RC, J

JUARA	HADIAH	SPRINT RALLY
1	2 bh piala ditambah	Rp. 600.000,-

56.3.3 KEJUARAAN KELAS: Juara 1 s/d 3, 2 buah piala dan uang.

56.3.4 KEJUARAAN WANITA: Untuk driver wanita terbaik : 1 buah piala.

56.3.5 KEJUARAAN TEAM: Juara 1 s/d 3: 1 buah piala.

56.3.6 PENGHARGAAN UANG TUNAI

Hanya satu penghargaan dengan uang tunai (terbesar) yang diberikan kepada nama dari pendaftar untuk setiap pendaftaran.

56.3.7 BESARNYA HADIAH UANG TUNAI

Besarnya hadiah uang tunai diatas merupakan besar hadiah uang tunai yang minimum. Besarnya hadiah uang tunai terbesar (Juara ke 1) juga ditetapkan sebagai berikut :

#### KEJUARAAN UMUM

Starter (jumlah peserta)		≤30	31 - 60	≥ 60
Juara Umum 1		1 X bp	2 X bp	3 X bp
Juara Umum 5		0,4 X bp	0,8 X bp	1 X bp

bp: biaya pendaftaran Minimal Rp. 1.000.000,-/ peserta

#### KEJUARAAN NON SEEDED

Starter (peserta)		≤30	31 - 60	≥ 60
Juara 1		1 X bp	2 X bp	3 X bp
Juara 5		0,4 X bp	0,8 X bp	1 X bp

bp: biaya pendaftaran Minimal Rp. 1.000.000,-/ peserta

## **KEJUARAAN GROUP ( J, RC, 2WD)**

Juara 1 mendapatkan 1,2 X hadiah Juara 1 Kelas

### 56.3.8 KETENTUAN KEJUARAAN KELAS

Jumlah Starter	Jumlah Juara & Piala	Jumlah Hadiah
≥5	3 & 6	3
≤ 5	3 & 6	50% dar 3

## **57 KEJUARAAN NASIONAL TAHUNAN – PP IMI**

### **57.1 KEHADIRAN JUARA NASIONAL**

PP IMI setiap tahunnya akan memberikan penghargaan kepada juara-juara sebagai berikut :

- Juara Nasional Driver dan Navigator SPRINT RALLY (Juara 1 s/d 3).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Non Seeded SPRINT RALLY (juara 1 s/d 3).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group sedan 2WD (Juara 1).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group RC (Juara 1).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Kelas N15 (Juara 1).
- Juara Nasional Driver dan Navigator Group Jeep (Juara 1).
- Juara Team Sprint Rally Nasional (Juara 1).

## **BAHAN BAKAR – PENGISIAN**

### **58 PROSEDUR PENGISIAN**

#### **58.1 UMUM**

Tempat dan prosedur pengisian bahan bakar harus memperhatikan semua syarat-syarat keamanan.

#### **58.2 PROSEDUR**

- 58.2.1 Tanggung jawab untuk pengisian bahan bakar ada pada peserta sendiri.
- 58.2.2 Mesin harus dimatikan selama proses pengisian bahan bakar.

## **59 BAHAN BAKAR**

### **59.1 JENIS BAHAN BAKAR**

59.1.1 Peserta dapat menggunakan bahan bakar Avigas dan atau Racing Fuel.

## **BAN DAN RODA**

### **60 UMUM**

#### **60.1 KEPATUHAN**

Semua ban harus sesuai dengan pasal ini  
Tidak boleh menggunakan slick tyres

#### **60.2 BAN PABRIK**

Semua kendaraan harus menggunakan ban yang diproduksi secara massal.

#### **60.3 PENGENDALIAN**

Pada setiap saat selama Sprint Rally, pemeriksaan ban dapat dilakukan.

#### **60.4 TYRE MARKING ZONE**

Tidak ada.

#### **60.5 PERANGKAT UNTUK MENJAGA KINERJA BAN**

Tidak ada.

#### **60.6 ROAD SECTION**

Tidak ada.

#### **60.7 POLA SIMETRIS**

Tidak ada.

#### **60.8 PENUNDAAN SS**

Jika start SS tertunda lebih dari 10 menit, peserta boleh memeriksa dan memompa ban, dilakukan oleh peserta sendiri.

#### **60.9 BAN BERPAKU**

Penggunaan ban berpaku Tidak diijinkan.

#### **60.10 RODA CADANGAN**

Selama perlombaan peserta hanya boleh membawa maksimal dua roda cadangan.

#### **60.11 TAMBAHAN BAHAN PADA BAN**

Dilarang memberikan tambahan bahan kimia dan/atau perubahan mekanik pada ban.

## **60.12 RODA/VELG**

Setiap perangkat yang dirancang untuk menjepit ban pada velg tidak diijinkan.

## **61 PEMASOK TUNGGAL BAN**

### **61.1 PEMASOK**

Sistem pemasok tunggal tidak dilakukan di Indonesia.

### **61.2 HANDCUTTING**

Handcutting pada ban diizinkan.

## **62 JUMLAH BAN**

Jumlah ban baru yang boleh digunakan dalam setiap kejuaraan tidak dibatasi.

## **KOMPONEN MESIN**

## **63 KOMPONEN MESIN**

### **63.1 PENGGANTIAN MESIN**

63.1.1 Jika kerusakan mesin antara scrutineering dan TC1, peserta diijinkan mengganti mesin. Dalam hal ini kendaraan wajib dilaporkan kembali kepada Petugas scrutineering.

63.1.2 Selain itu, mesin yang sama harus digunakan dari lulus scrutineering sampai selesai Sprint Rally.

### **63.2 TURBOCHARGER**

63.2.1 Turbocharger dan kompresor yang selanjutnya akan disebut sebagai 'kompresor'.

63.2.2 Peraturan yang berlaku mengenai restrictor udara dan segelnya tetap berlaku.

63.2.3 Kompresor yang terpasang di kendaraan dan satu kompresor cadangan akan diperiksa dan disegel pada scrutineering.

63.2.4 Pada kompresor akan diberi nomor dan hanya digunakan pada mobil yang bersangkutan.

63.2.5 Semua kompresor yang digunakan harus tetap tersegel sampai akhir Sprint Rally agar scrutineers dapat memeriksa.

63.2.6 Aturan-aturan di atas juga wajib untuk semua kompresor mobil yang tidak dilengkapi dengan sebuah restrictor udara. Dalam hal ini, kompresor diberi tanda hanya untuk tujuan menghitung jumlahnya.

### **63.3 TRANSMISI (GEARBOX DAN DIFFERENTIAL)**

- 63.3.1 Komponen cadangan dan yang terpasang dikendaraan akan diberi tanda/disegel pada scrutineering pertama. Penerapan aturan ini diserahkan kepada kebijaksanaan penyelenggara.
- 63.3.2 Pemberian tanda/segel tetap memungkinkan peserta untuk mengganti kopling dan part lainnya.
- 63.3.3 Semua pemberian tanda/segel akan dilakukan sesuai dengan kendaraannya yang berbeda.
- 63.3.4 Pada kondisi bahwa segel dan tanda-tanda dari gearbox yang diganti tetap utuh, maka dapat digunakan kembali pada kendaraan yang sama.
- 63.3.5 Tanda/segel harus tetap utuh sepanjang Sprint Rally. Scrutineers dapat memeriksa tanda/segel setiap saat dan pada akhir Sprint Rally dapat membongkarnya untuk pemeriksaan.


## **64 SYARAT TAMBAHAN PADA KENDARAAN**

### **64.1 KAMERA DALAM KENDARAAN**


- 64.1.1 Jika diperlukan oleh penyelenggara, seorang peserta diharuskan membawa kamera atau perangkat rekaman lain. Ini akan dipasang oleh pihak penyelenggara.

# LAMPIRAN I

## RAMBU-RAMBU/ SPECIAL STAGE CONTROL SIGNS



### BENDERA



#### Bendera KUNING

Waspada, *kurangi kecepatan* dan **berhenti**, wajib meminta tanda tangan Petugas Bendera dan diperkenankan mengulangi SS  
Sanksi : Pengawas Perlombaan



#### Bendera HIJAU

Mengurangi kecepatan dan hati-hati, melanjutkan SS  
Sanksi : Pengawas Perlombaan

## **LAMPIRAN II**

### STANDARD DOKUMEN

#### 1. PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Setiap putaran harus menetapkan Peraturan Pelengkap Perlombaan (Pasal 27 ISC).  
Versi elektronik dari Peraturan Pelengkap Perlombaan harus dikirimkan kepada PP IMI minimal 1 bulan sebelum Day 1 dari acara Sprint Rally tersebut.

Dalam waktu 2 minggu setelah diterimanya draft tersebut, PP IMI akan menginformasikan penyelenggara perubahan-perubahan yang harus dibuat jika ada. Peraturan Pelengkap Perlombaan harus dicetak dalam ukuran buku A5 dan diumumkan di situs resmi Sprint Rally minimal 2 Minggu sebelum Day 1.

Versi cetak harus didistribusikan setidaknya kepada semua peserta dan petugas Sprint Rally.

Dua salinan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang final harus dikirim kepada PP IMI setelah publikasi dilaksanakan.

## **ISI BUKU**

### INDEKS

#### 1. Pengantar

##### 1.1 Teks sebagai berikut :

'Sprint Rally ini akan dijalankan sesuai dengan Peraturan Sprint Rally tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PP IMI, yang mengacu pada Peraturan FIA dan Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Amandemen, addendum, perubahan dan/atau perubahan Peraturan Pelengkap Perlombaan ini akan diumumkan pada Buletin yang bernomor dan bertanggal (dikeluarkan oleh Pimpinan Perlombaan atau Pengawas Perlombaan).

Informasi tambahan akan dipublikasikan dalam Sprint Rally Information, yang dikeluarkan pada .... [Tanggal publikasi]

Peraturan Sprint Rally tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PP IMI dapat dilihat di ... [situs PP IMI]'

##### 1.2 Permukaan Jalan pada SS

##### 1.3 Secara keseluruhan SS jarak dan total jarak itinerary

## 2. Organisasi

### 2.1 Judul Sprint Rally

### 2.2 Nomor Surat Keputusan/Ijin dari PP IMI

### 2.3 Nama organisasi penyelenggara, alamat dan rincian lainnya

### 2.4 Organizing Committee

### 2.5 Sprint Rally Committee

### 2.6 Pengawas Perlombaan

### 2.7 Pengamat dari PP IMI

### 2.8 Koordinator Petugas

### 2.9 Lokasi HQ dan perincian nomor telepon dan fax

## 3. Program, dalam urutan kronologis (tanggal dan waktu), lokasi yang diperlukan

- Penerbitan Buku Route, Peta Jalan dan Sprint Rally Information.
- Penutupan tanggal untuk permintaan tambahan di Service Park.
- Batas akhir pendaftaran Shakedown (jika diperlukan).
- Jadwal buka/tutup Sprint Rally HQ.
- Lokasi Official Notice Board.
- Bahan dan Dokumen lainnya.
- Pemeriksaan Administratif.
- Tracking system untuk peninjauan (jika diperlukan).
- Jadwal Peninjauan.
- Jadwal Media Center dan Tanda Pengenal Media (jika diperlukan).
- Scrutineering - penyegelan & penandaan komponen.
- Jadwal Shakedown (jika diperlukan).
- Pre Event Press Conference (jika diperlukan).
- Rapat Pertama Pengawas Perlombaan.
- Publikasi Starting List untuk memulai Ceremonial Start (jika ada) dan Day 1.
- Ceremonial Start (jika ada).
- Start Sprint Rally, tempat dan waktu.
- Publikasi Starting List untuk Day berikutnya.
- Podium Upacara (Finish) / Pemberian Hadiah.
- Post Event Press Conference (jika diperlukan).
- Final Scrutineering.
- Waktu Publikasi Provisional Final Classification (mungkin disesuaikan dengan Bulletin).

## 4. Pendaftaran

### 4.1 Batas akhir pendaftaran

### 4.2 Prosedur pendaftaran

4.3 Jumlah maksimum peserta

4.4 Biaya pendaftaran

4.5 Rincian biaya-biaya yang termasuk dalam biaya pendaftaran dan lain-lainnya

4.6 Pengembalian biaya pendaftaran

5. Asuransi

6. Iklan dan Identifikasi

7. Ban

7.1 Ban khusus untuk digunakan selama Sprint Rally

7.2 Ban untuk digunakan pada peninjauan - jika perlu

7.3 Undang-undang nasional atau persyaratan-persyaratan khusus

8. Bahan bakar

8.1 Prosedur Pemesanan

8.2 Batas akhir pemesanan bahan bakar

8.3 Distribusi bahan bakar

9. Peninjauan/pengenalan route

9.1 Prosedur pendaftaran

9.2 Batas kecepatan pada SS dan batasan-batasan pada peninjauan

9.3 Pemasangan peralatan kontrol kecepatan

10. Pemeriksaan Administrasi

10.1 Dokumen yang harus ada :

- SIM Peserta.
- KIS Peserta.
- Tanda pengenal Peserta.
- Surat otorisasi ASN, untuk semua peserta asing.
- Pengisian semua rincian pada formulir pendaftaran.
- Asuransi Kendaraan.
- Asuransi pendaftaran.

10.2 Jadwal

11. Scrutineering, Sealing dan Penandaan

11.1 Tempat dan jadwal scrutineering

11.2 Mud flaps (Lampiran J Pasal 252.7.7)

11.3 Windows/Nets (Lampiran Pasal J 253,11)

11.4 Peralatan keselamatan peserta

11.5 Tingkat kebisingan

11.6 Persyaratan Khusus Nasional

12. Prosedur lainnya

12.1 Prosedur Ceremonial Start dan urutannya

12.2 Prosedur Finish

12.3 Setiap prosedur khusus/kegiatan termasuk kegiatan promosi oleh penyelenggara

12.4 Waktu resmi waktu yang digunakan selama Sprint Rally

13. Tanda Pengenal untuk Petugas

14. Hadiah<sup>2</sup>

15. Pemeriksaan Akhir/Final Cek

15.1 Final cek - yang hadir dari team, ditambah lokasi

15.2 Biaya Protes

15.3 Biaya Naik Banding

Lampiran 1 Itinerary

Lampiran 2 Jadwal Pengenalan Route /Reconnaissance

Lampiran 3 Nama dan foto-foto CRO's

Lampiran 4, 5, 6, 7, dan lain-lain

Dan lainnya sesuai dengan kebijaksanaan penyelenggara, termasuk keputusan terakhir mengenai overall, helm dan semua persyaratan keselamatan yang lain.

## 2. BULLETIN

Bulletin didefinisikan dalam Pasal 2.1 dari peraturan ini.

Bulletin mungkin dikeluarkan baik :

- Oleh penyelenggara, sampai dengan dimulainya scrutineering dengan persetujuan dari PP IMI.

Kecuali perubahan itinerary atau program peninjauan, yang telah disetujui PP IMI, pada saat penerbitan Surat Keputusan PP IMI, dapat dilakukan oleh panitia. Namun demikian, setiap perubahan harus diberitahukan kepada PP IMI.

Atau

- Oleh Pengawas Perlombaan pada saat berlangsungnya Sprint Rally. Namun, bulletin perubahan jadwal atau waktu pengumuman Provisional Final Classification dapat dikeluarkan oleh Pimpinan Perlombaan.

Bulletin harus diberi nomor dan tanggal. Dan harus dicetak di atas kertas kuning dan dipasang di papan pengumuman resmi dan pada situs web Sprint Rally.

Bila memungkinkan, peserta diberitahu melalui publikasi bulletin secara elektronik, dianjurkan. Entrant (atau awak peserta) harus mengkonfirmasi diterimanya bulletin dengan membubuhkan tanda tangan, kecuali hal ini tidak dimungkinkan selama menjalankan Sprint Rally.

### 3. SPRINT RALLY INFORMATION 1 & 2

#### Sprint Rally Information

Dipublikasikan di situs resmi setiap Sprint Rally minimal 1 bulan sebelum dimulainya Sprint Rally.

Maksudnya adalah untuk memberikan kepada calon peserta dengan informasi yang cukup mengenai Sprint Rally tersebut dan menyiapkan segala sesuatunya, baik spare part, pendaftaran, hotel dan lain-lain.

Pemberitahuan (dengan e-mail) mengenai publikasi Sprint Rally information harus dikirim ke:

- PP IMI
- Peserta tahun lalu (opsional)
- Komisi Sprint Rally PP IMI
- Promotor Kejuaraan
- Team-team yang diperlukan
- Lain-lain berdasarkan permintaan

#### Sprint Rally Information :

Maksudnya adalah mempublikasikan semua dokumen Sprint Rally dalam satu buku, baik untuk media, petugas atau peserta.

Diterbitkan sebagai buku dan website dan didistribusikan 4 minggu sebelum Start Sprint Rally, dan dikirim kepada :

- Pendaftar yang sudah ada (alamat yang sesuai seperti yang diberikan pada formulir pendaftaran)
- Semua media yang perlu

--Selesai--

TABEL ISI SPRINT RALLY INFORMATION dan  
PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

<b>ISI</b>		SRI	PPP
Pasal	Judul	1 bln	2 minggu
1	<b>Kata Pengantar/Pembukaan</b> Kata pengantar dari Ketua atau Pejabat-Pejabat "Dokumen ini bukan merupakan peraturan"	X  X	
2	<b>Perincian Panitia/ Penyelenggara OC dan RC</b> <b>A Susunan Panitia OC dan RC</b> Alamat, telpon dan fax Email dan internet Panitia-Panitia utama <b>B Petugas2 Sprint Rally HQ</b> Alamat, telpon dan fax Jam buka Sprint Rally HQ <b>C Koordinator Media</b>	  X X X   X	  X X X  X X X X
3	<b>Jadwal Acara dan Batas Waktu</b> A Jadwal Acara sebelum Sprint Rally B Jadwal Acara selama Sprint Rally	 X X	 X X
4	<b>Perincian Pendaftaran</b> Judul>Nama Sprint Rally Perincian biaya pendaftaran Biaya2 khusus lainnya	 X X X	 X X X
5	<b>Service Park dan Remote Service Zone (jika ada)</b> Informasi mengenai Service Park (garis besar) Fasilitas di Service Park Isi Service Park	 X X X	 X X X
6	<b>Komunikasi Radio HT</b> Prosedur Pelaksanaan Petugas Komunikasi		

7	<b>Bahan Bakar dan Ban</b> Informasi yang diperlukan		X
8	<b>Mobil Import dan Suku Cadang</b> Peraturan Bea cukai		
9	<b>Helikopter</b> Pendaftaran dan Tempat Penyewaan		
10	<b>Pengurusan Hospitality</b> Nama , Alamat dan Telpon Petugas/Perusahaannya	X	
11	<b>Reservasi Hotel/Akomodasi</b> Daftar Hotel Petugas Reservasi	X X	
12	<b>Peninjauan/Pengenalan Route</b> Pemasangan dan Pengumpulan GPS		
13	<b>Scrutineering, Penyegehan dan Pemberian Tanda</b> Waktu, Tempat dan Jadwal (rincian dengan Bulletin) Persiapan yang diperlukan untuk scrutineering Pengumpulan Tracking System Pemeriksaan Akhir/Final Scrutineering		X X X
14	<b>Shakedown</b> Informasi Umum, dan jadwal (lokasi, panjangnya, jarak ke Service Park)	X	X
15	<b>Prosedur Start</b> Acara dan Instruksi		X
16	<b>Prosedur Finish</b> Acara dan Instruksi		X
17	<b>Aktifitas Public Relation</b> Sprint Rally Show, Promosi dan lain-lain	X	
18	<b>Media</b> Petugas sebelum event Prosedur akreditasi/syarat2 pendaftaran dan batas waktu	X X	

	Tempat pendaftaran, jadwal dan waktu buka	X	
	Ruang Media, tempat dan jadwal buka	X	
	Ruang Konferensi Press	X	
	Petugas-petugas Media	X	
	Daftar Media yang akan meliput	X	
19	<b>Tanda Pengenal dan Stiker</b> Keterangan mengenai jenis tanda pengenal dan stiker kendaraan, serta dimana tandapengenal atau stiker itu Berlaku		X  X
20	Medical dan Keamanan Nomor Darurat Nomor Telpon: - Rumah sakit di masing-masing areal - Polisi - Mobil Derek - Apotik	X X X X X X	
21	<b>Daftar lain yang diperlukan</b> Data Cuaca Zone Waktu Mata Uang Penyewaan Kendaraan Penerbangan dan Biro Perjalanan Tempat Foto Copy Mobile Phone, penjualan atau sewa Keamanan Taxi	X X X X X X X X X	

<b>LAMPIRAN</b>  Judul	SRI & Road Book	PPP
<b>- Itinerary</b> - Semua day - Itinerary dibandingkan tahun sebelumnya - Jadwal peninjauan/pengenalan route	 X X X	 X  X
<b>- Peta (ukuran A4)</b> - Peta keseluruhan - Peta tiap SS dan peninjauan - Peta Shakedown - Peta Kota, lokasi HQ, service Park, Rumah sakit dll	 X X X X	
<b>- Peta Regional, Kota dan Route Lokasi tertentu</b> - Dari Airport ke HQ -HQ ke dan dari Service Park - Service Park ke Shakedown - Shakedown ke Service Park - HQ ke dan dari Scrutineering - Service Park ke dan dari Remote/Additional Refuel Zone - Service Park ke dan dari Remote Sevice Area - HQ ke dan dari Media Center	 X X X X X X X X	
<b>- Denah dan Layout</b> - Scrutineering area - Remote Service Zone - Sprint Rally HQ - Starting Area - Finish Area - Service Park	 X X X X X X	

**Panitia agar menyiapkan penggunaan formulir sbb:**

Pemesanan Hotel/akomodasi

Fasilitas Park Service

Akreditasi Media  
 Pendaftaran Helikopter ]  
 Pendaftaran Peninjauan/Pengenalan Route  
 Bahan tambahan  
 Formulir Radio Komunikasi

**Daftar Check List rencana Park Service :**

- Area untuk Peserta.
- Area untuk Promotor Kejuaraan.
- TC in/ TC out (dengan angka).
- Parc fermé (flexi-service / supeSprint Rally).
- Zona Pemeriksaan Teknis.
- Persyaratan Lingkungan.
- Masuk dan keluar di SP untuk Service Cars.
- Posisi untuk darurat, pemadam kebakaran, pusat medis, dan lain-lain.
- Area Parkir Tambahan.
- Area parkir VIP dan Media.
- Parkir Penonton.
- Kantor Sprint Rally / pusat informasi.
- MCK.
- Pasokan air.
- Tempat Sampah.
- Helicopter pad (tempat helikopter mendarat).

4. ITINERARY – CONTOH

**D SPRINT RALLY 2012**

**Putaran 3**

Dawuan, Cikampek, Jawa Barat

**ITINERARY**

TC SS	LOKASI	Jarak SS (KM)	Mobil pertama
----------	--------	------------------	---------------

**Sabtu, 27 Oktober 2012**

	<b>Mandalapratama Permai Sevice Park</b>		
TC 1	<b><i>Mandalapratama Permai</i></b>		13:30

<b>SS 1</b>	<b>GO!!!SERGE KFC</b>	<b>6.70</b>	<b>13:33</b>
	<b>Mandalapratama Permai Sevice Park</b>		

**Minggu, 28 Oktober 2012**

MTC	<b>Mandalapratama Permai Service Park</b>		07:00 - 08:00
	<b>Mandalapratama Permai Sevice Park</b>		
TC 2	<b>Mandalapratama Permai</b>		08:00
<b>SS2</b>	<b>GO!!!SERGE KFC</b>	<b>6.70</b>	<b>08:03</b>
	<b>Mandalapratama Permai Sevice Park</b>		
TC 3	<b>Mandalapratama Permai</b>		12:15
<b>SS 3</b>	<b>KFC GO!!!SERGE</b>	<b>6.70</b>	<b>12:18</b>
<b>TC 3A</b>	<b>Mandalapratama Permai Parc Ferme</b>		LANGSUNG

## 5. BUKU ROUTE

Buku Route/ peta dapat diterbitkan menjadi satu dengan Sprint Rally Information, untuk lokasi tertentu atau lokasi yang tertutup, maka buku petunjuk tulip dapat berupa peta route.

### KONTEN & DESAIN BUKU ROUTE

- Buku Route/ peta harus dibagikan setidaknya 1 minggu sebelum Day 1.
- Bahasa Yang digunakan harus dalam Indonesia dan Inggris (opsional).
- Mungkin satu buku untuk seluruh Sprint Rally atau satu buku untuk setiap Day. Jika sebuah buku tiap Day yang digunakan, maka harus jelas beda tiap Day.
- Jadwal untuk seluruh Sprint Rally harus ada dalam setiap Buku Route dalam format 'portrait'.

- Jika ada peta setiap Day disertakan, dianjurkan bahwa halaman itinerary nya ada dibalik petanya.
- Sebuah halaman dari semua simbol yang digunakan harus ada dalam bagian depan buku Route.
- SOS / OK dalam Buku Route (lihat Pasal 39.2.1).
- Apabila menggunakan buku route, ketika sebuah rute Sprint Rally digunakan dua kali (yaitu 2 loop identik) penyelenggara dianjurkan untuk menghemat dengan mencetak menjadi satu set Route. Dalam hal ini, setiap halaman harus ada pos TC berbeda, SS dan nomor section. Acuan yang jelas harus dibuat 'kembali ke halaman X' untuk pos Rote kedua. Setiap variasi antara dua pos Route (yaitu pada akhir Day) harus jelas dinyatakan.
- Satu gambar layout Service Park dapat digunakan untuk semua. Kecuali jika ada perubahan lokasi TC. Setiap buku Route harus menyertakan setidaknya satu layout Service Park.
- Layout Remote Service harus ada.
- Route untuk shakedown, route 'kembali ke tempat start' dan route jalan dari/ke Service Park.
- Jalan Alternatif juga dapat dimasukkan pada bagian akhir Buku Route.
- Petunjuk untuk kalibrasi trip meter agar dimasukkan.
- Waktu tiap section harus dinyatakan dalam jam dan menit.

Persyaratan lain :

- Formulir Pengunduran Diri
- Formulir Protes atau Klarifikasi
- Prosedur Kecelakaan (lihat Pasal 39.2.7).
- Buku Route berukuran A5 atau A4 dan dijilid sisi kiri dengan kawat spiral atau lainnya yang kuat dan dapat dibuka 360 °.
- Halaman dicetak bolak balik, dengan ketebalan kertas 90 gsm atau lebih.
- Dicetak di atas kertas putih. Tidak harus menggunakan warna untuk SS atau section yang berbeda, dapat dengan dibuat dengan kotak kecil disisi halaman (lihat contoh).
- Peta masing-masing SS meliputi :
  - Skala
  - Arah Utara
  - Route Peninjauan & Route alternative
  - Apabila menggunakan buku route, lokasi start/ finish & semua titik kendaraan darurat

- Sebuah halaman baru diperlukan untuk setiap awal road section atau SS. Sebuah halaman baru dari Finish Stop setelah SS tidak diperlukan, ini menjadi kelanjutan dari satu road section (lihat contoh).
- Apabila road section yang diikuti oleh sebuah SS, diagram menggambarkan Start SS harus ditampilkan juga di akhir Road Section sebagai kotak 1 (lihat contoh).
- Bila jarak antara dua persimpangan kurang dari 200 meter, garis horizontal antara kotak tidak diperlukan, kecuali antara TC dan Start SS (lihat contoh).
- Garis vertikal tebal antara kolom "Tulip" dan "Keterangan" harus diisi warna hitam, untuk permukaan jalan kerikil dan dibiarkan kosong (putih) untuk permukaan aspal.
- Jumlah SS harus ditempatkan pada tepi halaman (lihat contoh) untuk memudahkan mencarinya. Jika cetakannya bolak balik, keduanya harus ditepi luar. Angka itu hanya pada halaman yang ada SS nya.
- Semua lokasi kendaraan darurat dan ambulans harus ditunjukkan dengan simbol yang sesuai.
- Lokasi GPS Start dan Finish dari setiap SS dan Re-grouping dan Service Park harus ada. Koordinat GPS dalam derajat, menit dan desimalnya: 139 ° 36,379 '.
- Tiap halaman terdiri dari 6 baris tulip.
- Foto-foto atau diagram dari lokasi Pos boleh ditampilkan.
- Nama Jalan yang penting harus ada.
- Ketebalan panah tulip harus digunakan untuk menunjukkan jalan besar atau kecil, jalan mana yang dituju.

#### INFORMASI BERGUNA LAINNYA

- Titik untuk trip meter pada gambar persimpangan panjang, seperti bundaran, dianjurkan.
- Apabila menggunakan buku route, pada road section, persimpangan ke atau dari SS lain harus ada.
- Daftar rumah sakit / Puskesmas.
- Nomor telepon HQ dan layanan darurat.
- Nomor SS ditempatkan pada route.
- Halaman untuk catatan waktu peserta.
- Apabila menggunakan buku route, jarak ke persimpangan berikutnya di bawah setiap halaman (terutama jika persimpanganyg dekat).

CONTOH BUKU ROUTE

RS		SS 7 / 10 Talsi		TC 8 / 11 Pampal			
7 / 10		Distance	18.34 Kms	Time	0 hr 23 min	Speed	47.84 Kph
Distance		Direction		Information		Kms to TC	
Total	Partial						
0.00	0.00			SS 7 / 10 Talsi Record (2008) S. Smith Bond B2 WRC 5:25.2 N51° 35.391' W3° 42.762'		18.34	
3.98	3.98					14.36	
4.10	0.12			 		14.24	
8.86	4.76			 N51° 39.360' W3° 33.971'		9.48	
9.10	0.24			 		9.24	
11.62	2.52					6.72	

7/10

RS		SS 7 / 10 Talsi		TC 8 / 11 Pampal			
7 / 10		Distance	18.34 Kms	Time	0 hr 23 min	Speed	47.84 Kph
Distance		Direction		Information		Kms to TC	
Total	Partial						
11.88	0.26					6.46	
		7					
13.89	2.01					4.45	
		8					
18.21	4.32					0.13	
		9					
18.34	0.13					0.00	
		10		TC 8 / 11 N52° 02.106' W3° 39.082'			
	0.12						
		1		SS 8 / 11 N51° 02.139' W3° 39.180'			

## 6. TIME CARD/KARTU KONTROL

### UMUM

- Kartu Kontrol yang terpisah, paling tidak untuk setiap section di tiap Day.
- Waktu tempuh antara dua TC berturut-turut harus ada di Kartu Kontrol.
- Jam dan menit ditampilkan sebagai: 00:01 – 24:00, waktu dihitung dalam menit penuh.
- Kartu Kontrol harus dibagikan di awal setiap section. Kartu Kontrol yang sudah dikumpulkan, digunakan oleh kamar hitung untuk memeriksa hasil.

### DESAIN

#### CONTOH KARTU KONTROL

Logo/ Nama Event		<b>TIME CARD</b> DAY 2 - SS 2				Car number	
						Car number	
						DAY 2 - SS 2 Official Use	
						2 Driver	
MTC	<b>MANDALAPRATAMA PERMAI</b>			Competitor Use Due time		<b>MANDALAPRATAMA PERMAI</b>	
	Actual report MTC H M MTC			H M MTC Signature Competitors		Actual report MTC H M MTC	
TC 2	<b>MANDALAPRATAMA PERMAI</b>			Competitor Use Due time		<b>MANDALAPRATAMA PERMAI</b>	
	Actual Report 1st Driver H M TC 2 Limit time for 2nd Driver = 22'			Actual report TC H M TC 2 Signature Competitors		Actual report TC H M TC 2	
SS 2	<b>SS 2 GOIIISERGE KFC</b> 6.70 km			Competitor Use		<b>SS 2 GOIIISERGE KFC</b> 6.70 km	
	Provisional start SS 2 (TC2 => I) H M S 1/10 Actual Start H M S 1/10 Finish time H M S 1/10 Provisional car number Time taken			Actual Start H M M S 1/10 Time taken Competitor's Signature		Actual Report 1st Driver H M S 1/10 Actual Start H M S 1/10 Finish time H M S 1/10 Time taken	

#### Penjelasan :

- Kolom tengah diisi oleh Petugas Pos dan kolom sebelah kanan untuk peserta.
- Nomor start kendaraan sebelumnya adalah opsional. Hal ini digunakan pada beberapa Sprint Rally untuk pengecekan. Jika kotak ini digunakan, harus ditempatkan di bawah kotak provisional start time'.
- Ukuran: 14,8 cm x 21 cm (3 kartu dari lembar A5).
- Ukuran sisi kotak : 1 cm.
- Tebal kartu harus minimal 260gsm kartu atau kertas 270µm polyester (untuk kondisi cuaca buruk).

Perhatikan bahwa kertas poliester, walaupun tahan air, tidak dapat dengan mudah dilipat. Alternatif lain untuk menghasilkan kartu kontrol dengan cover, yaitu kartu dari 22 x 18,5 cm dilipat, dan memiliki penutup untuk melindungi tepat tulisannya.

- Ketika banyak TCnya, mencetak bolak balik atau penggunaan berdampingan (dan dilipat) dapat digunakan.
- Warna pencetakan bebas. Sebagai contoh, seorang panitia dapat menggunakan warna sponsor, atau warna yang berbeda untuk setiap section atau hanya abu-abu dan hitam.

7. STANDARD FORMULIR PENDAFTARAN

## 7.1 STANDARD FORMULIR PERNYATAAN PENDAFTARAN

logo/ nama event



Car No.

### FORMULIR PENDAFTARAN

	ENTRANT	CO-DRIVER
Nama Entrant		
Nama Manager		
Nama Kecil		
Tanggal Lahir		
Provinsi		
Alamat		
Alamat Koresponden		
Telepon Kantor		
Telepon Rumah		
No. Mobile Phone		
No. Fax		
Alamat e-mail		
No. Kartu Ijin Start		
No. Entrant Lisensi		
No. SIM		

DETAIL KENDARAAN			
Merk		No. Reg. Polisi	
Model		Capacity / cc	
Tahun Pembuatan		No. Chassis	
Group / Kelas		No. Mesin	
No. Homologation		Warna	
PENDAFTARAN			
KELAS	<input type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> N15 <input type="checkbox"/> 2WD 1.6 <input type="checkbox"/> 2WD 2.0 <input type="checkbox"/> 2WD.O <input type="checkbox"/> RC 1.6 <input type="checkbox"/> RC 2.0 <input type="checkbox"/> RC.O <input type="checkbox"/> J1 <input type="checkbox"/> J2 <input type="checkbox"/> JU		
Memasang Stiker Iklan Panitia	<input type="checkbox"/> YA	<input type="checkbox"/> TIDAK	
Kategori Driver	<input type="checkbox"/> SEEDED A	<input type="checkbox"/> SEEDED B	<input type="checkbox"/> NON SEEDED
Kwitansi No.			

**Kami peserta sebagai Manager, Driver dan Navigator menyatakan :**

Bahwa semua yang kami isi pada Formulir Pendaftaran ini adalah benar seluruhnya, dan kami menyetujuinya.

Bahwa kami memahami dan menyetujui isi Peraturan Pelengkap Perlombaan yang diterbitkan untuk Lomba ini serta Peraturan Perlombaan Otomotif dan Rally serta aturan2 lain yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia / IMI.

**Atas kesertaan kami pada Lomba ini, kami menyetujui bahwa:**

- Membebaskan IMI, Panitia Lomba, Sponsor, Pemilik Lahan,dan semua Badan atau Instansi ataupun Perorangan yang membantu terlaksananya Lomba ini.dari segala tuntutan atas akibat yang terjadi atas kesertaan kami yang meliputi al. kecelakaan yang mengakibatkan kerugian material, meninggal dunia, cedera, trauma psychis, cacad, termasuk bila terjadi tindakan kami yang melanggar Undang-undang Negara
- Mengikuti Lomba ini dengan segala akibatnya menjadi tanggung jawab kami sendiri

**Kami memahami bahwa :**

- Lomba Otomotif adalah berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan, yang juga dapat terjadi pada kami sendiri.
- Dengan mengikuti Lomba ini kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut dan akan menjadi tanggung jawab kami :
  - \* Terjadinya tabrakan dengan sesama peserta, kejadian yang mengakibatkan kerugian material pada kendaraan peserta lain maupun cedera peserta atau crewnya,
  - \* Terjadinya kecelakaan yang berakibat pada pihak- pihak yang menyaksikan dan bekerja pada Lomba ini,serta kerugian pada material sarana-sarana Lomba.

Kami memahami dan menyetujui hal-hal yang tercantum diatas, dan akan mengikuti Perlombaan yang diadakan Panitia Perlombaan dengan Peraturan dan Persyaratan yang dikeluarkan IMI dan Panitia Perlombaan:

Nama Manager	Nama Driver	Nama Co-Driver
Tanda Tangan Manager	Tanda Tangan Driver	Tanda Tangan Co Driver

Tanggal: .....

Tanggal: .....

Tanggal: .....

Meterai
---------

Pas Photo Driver
------------------

Pas Photo Co-Driver
---------------------

**Pernyataan orang tua untuk Peserta yang pada saat Lomba berlangsung berumur dibawah 18 tahun**

Saya :

Alamat :

Orang tua dari Pendaftar diatas yang pada saat Lomba berumur dibawah 18 tahun, saya telah membaca dan memahami isi dari formulir ini termasuk risiko dan akibatnya, dan telah menjelaskan isinya kepadanya bahwa risiko dan tanggung jawab mengikuti perlombaan ada pada dirinya sendiri.

Dan saya memberikan ijin kepadanya untuk mengikuti Lomba dengan segala akibat menjadi tanggungannya sendiri.

Car No.
---------

Tanggal: .....

\_\_\_\_\_  
Orang Tua Peserta

## **FUNGSI**

- Memberikan jawaban yang benar atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- Memberikan semua keterangan atau penjelasan tambahan sehubungan dengan peraturan dan jalannya perlombaan.

## **Konsentrasi**

Mencegah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para Pengawas Perlombaan yang mana hanya dapat diselesaikan secara tuntas apabila ada keterangan dengan jelas, kecuali pengajuan protes (sebagai contoh, menjernihkan perbedaan mengenai waktu, dengan bantuan para petugas pencatat waktu).

Petugas Penghubung Peserta ini harus dapat memberikan jawaban atau tindakan sehingga tidak menimbulkan suatu protes.

LAMPIRAN PERATURAN TEKNIS SPRINT RALLY  
JENIS KENDARAAN GROUP

<b>GROUP</b>	<b>KELAS</b>	<b>KAPASITAS MESIN</b>	<b>KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN</b>
<b>SEDAN 4WD</b>		2000cc Turbo	Batasan pada Restrictor berdasarkan tahun produksi kendaraan. (<1999 =38mm) dan (>1999=33mm)
<b>SEDAN 2WD</b>	<b>N15</b>	<1500	N15 termasuk juga N12
	<b>2WD 1.6</b>	<1600	2WD 1.6 Max1600cc + oversize OEM ( N/A)
	<b>2WD 2.0</b>	1601 - 2000	2WD 2.0 Max 2000cc + ocersize OEM (N/A)
	<b>2WD Open</b>		2WD Open Diluar N15, 2WD 1.6 dan 2WD 2.0
<b>RC ( Retro Car )</b>	<b>RC 1.6</b>	<1600	RC 1.6
	<b>RC 2.0</b>	1601 - 2000	RC 2.0
	<b>RC Open</b>		RC Open Diluar RC 1.6 & RC 2.0
<b>JEEP</b>	<b>J1</b>	<2000	J1 Rally, ban max 29 inch AT
	<b>J2</b>	>2000	J2 Rally, ban max 29 inch AT
	<b>JU</b>		UTV dan Jeep diluar J1 & J2, ban max 31 inch AT

## LAMPIRAN IV

### KENDARAAN GROUP 4WD

#### 1. GROUP SEDAN 4WD

Kendaraan sedan dengan gerak 4 roda, yang mempunyai homologasi grup N dari FIA atau yang homologasinya sudah tidak berlaku ( kadaluarsa ) dapat mengikuti group 4WD.

- Untuk sedan 4WD yang diproduksi dan dipasarkan **mulai tahun 1999 keatas, menggunakan restrictor 33mm.**
- Untuk sedan 4WD yang diproduksi dan dipasarkan **sebelum tahun 1999, menggunakan restrictor 36mm.**
- Spesifikasi teknis kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan group N - FIA untuk tahun produksi kendaraan tersebut, kecuali ukuran restrictor turbo dan bila disebutkan berbeda dalam peraturan ini.

## **KENDARAAN GROUP 2WD**

### **2. GROUP SEDAN 2WD**

#### **2.1 KELAS N15**

Kendaraan Grup N15 adalah:

- Mobil production car yang di assembling dan dipasarkan, ataupun diimport oleh ATPM / APM dengan penjualan minimum 100 buah.
- Non forced induction.
- Untuk kendaraan yang tidak umum dapat diperiksa oleh Komisi Sprint Rally.
- Kapasitas (cc) mesin maximum 1500 cc + oversize piston sesuai manual book repair.
- Perubahan-perubahan yang diperbolehkan sesuai Appendix J art. 254 FIA.
- Tahun produksi dan pemasaran di Indonesia, mulai tahun 2000 keatas.
- Kelas ini juga mencakup kelas N12.

APPENDIX J Art. 254 ( GroupN ) antara lain :

#### 1. Mesin :

- Bahan plastik penutup komponen yang berfungsi sebagai aksesories mesin boleh dilepas.
- Mur dan baut bebas.
- Busi bebas.
- Engine control unit , socket pin ecu diagramnya harus sesuai aslinya.
- Sensor dan actuator asli dan tidak boleh ditambah.
- Thermostat bebas, tutup radiator bebas, radiator bebas.
- Karburator asli, pengontrol masuknya bahan bakar dapat dimodifikasi.
- Filter udara dapat diganti asal sistemnya seperti asli.
- Sistem injection harus asli, komponennya boleh dimodifikasi, tidak boleh diganti.
- Karet Mounting mesin dan gear box dapat diganti, tetapi dengan bahan yang sama sesuai dengan aslinya dan jumlahnya tetap.
- Exhaust: diameter luar tetap, isi boleh dirubah.
- Luas knalpot pipa tetap sama.
- Pipa ujung harus satu kecuali asli.
- Lokasi pipa ujung tetap.
- Perubahan-perubahan tidak boleh merubah chasis atau body.
- Merubah perbandingan ratio kompresi mesin diijinkan.
- Blue printing dan balance komponen mesin diijinkan.

## 2. Transmisi :

- Plat kopling bebas, jumlah dan diameter tetap.
- Gearbox rasio standard, final drive standard.
- Dijizinkan menggunakan LSD ( limited slip differential )
- Drive shaft bebas.

## 3. Suspensi

- Boleh diperkuat dudukannya dan dapat disetel.
- Per keong bebas ukurannya.
- Per daun bebas ukurannya dan jumlah.
- Per torsi bebas diameternya.
- Shock absorber bebas.

## 4. Velg dan ban

- Ukuran ring diameter velg, boleh naik ataupun turun (lebih besar atau lebih kecil) maksimum 2 (dua) inch dari ukuran standard.
- Regroove tyre / ban diijinkan.
- Hanya ban yang diproduksi dan dipasarkan secara massal yang dapat dipergunakan.

## 5. Rem

- Brake hoses dan lining bebas, luas tidak boleh bertambah.
- ABS boleh dilepas.
- Rem tangan dapat diganti dengan hidraulik dan terpisah dari sistem rem asli.
- Caliper rem aslinya.

## 6. Body – Exterior :

- Hup caps harus dilepas.
- Penutup lampu boleh dipasang.
- Proteksi dibawah body boleh dipasang.
- Penutup tanki bensin bebas.
- Boleh ditambah roof fan
- Bahan body harus sesuai aslinya.

## 7. Interior :

- Jok belakang boleh dilepas.
- Dashboard harus asli.
- Karpet boleh dilepas.
- Sound proof dapat dilepas.

- Heating sistem tidak boleh dilepas.
- Klakson bebas.
- Kunci rem tangan dapat dilepas.
- Steer bebas, kunci dapat dilepas.
- Kompartemen dapat ditambah (dipintu).
- Bahan isolasi / penutup dapat ditambah.

#### 8. Sistem listrik

- Battery bebas.
- Sistem pengisian listrik harus sesuai aslinya.
- Lampu depan maximum 8.

#### 9. ECU (Engine Control Unit)

- Dijinkan menggunakan Piggyback (sesuai homologasi IMI).

#### 10. ROLL BAR/ROLL CAGE :

Roll Bar / Roll Cage sesuai appendix J Article 253.8.

Wajib terbuat dari pipa baja seamless dengan ukuran minimum diameter 45 mm (1.75") dan ketebalan 2.5 mm (0,095") , atau diameter 50 mm (1,5") dan ketebalan 2.0 mm (0,083") dan mempunyai tegangan tarik minimum 350 N/mm<sup>2</sup>

### 2.2. KELAS SEDAN 2WD : 1600 cc – 2000cc - OPEN

1. Kendaraan sedan 2WD adalah mobil produksi massal dalam negeri atau luar negeri, gerak dua roda dan non forced induction ( kecuali 2WD open ), kapasitas maximum sesuai dengan kelasnya masing masing . Yang memiliki engine dan body sesuai production linanya ( kecuali 2WD open ).
2. Kategori kelas sedan 2WD dibagi menjadi :

- **sedan 2WD - 1600 cc**
- **sedan 2WD – 2000 cc**
- **sedan 2 WD – open**

(kapasitas mesin **maksimum 2600 cc**), dengan spesifikasi tambahan :

- Dapat menggunakan single sistem force induction ( turbo atau compressor saja ).
- Faktor pengali force induction adalah 1.7 untuk menghitung kapasitas mesin.
- Sistem transmisi bebas.
- Sistem pasokan bahan bakar bebas.
- Intake manifold bebas.
- Nitro oxide sistem dilarang.

3. Berat minimum kendaraan – ban - velg  
Kelas sedan 2WD harus mempunyai berat minimum, lebar maximum velg sesuai dengan CC nya, sebagai berikut :

Kapasitas Mesin	berat min.	lebar velg max.
1 - 1600	880 kg	7,5 inch
1600 - 2000	960 kg	8,5 inch
2WD open	1000 kg	8,5 inch

Note :

- Jika menggunakan pemberat, maka harus terikat dengan solid ke chassis atau frame.
- Ban & velg tidak boleh keluar dari fender.

4. Mesin

- Kapasitas mesin dapat dilakukan perubahan hingga batas maksimum ukuran Oversize piston sesuai service manual, dengan tetap pada kelas asalnya.
- **I**nternal blok mesin bebas.
- Engine Management System (ECU) bebas.
- Cylinder Head, valve trainnya bebas.
- Intake manifold tampak luarnya harus asli, ( kecuali 2WD open ).
- Karburator bebas.
- Throttle body diameternya bebas.
- Nitro oxide sistem dilarang.
- Pengapian bebas.
- Exhaust manifold bebas.
- Cooling (water & oil) sistem bebas.
- Tidak diijinkan menggunakan dry sump.
- Engine mounting boleh diperkuat / bebas untuk sudut dan posisinya.
- Radiator bebas dan ekstra fan dapat ditambah tanpa mengganggu faktor keamanan.
- Filter udara dan rumahnya bebas.

5. Transmisi

- Kopling bebas.
- Gearbox rasio bebas, mekanisme perpindahan maks H-pattern dan mekanikal.
- Diijinkan menggunakan LSD ( limited slip differential ).

- Drive shaft bebas.
- Casing / housing gearbox bebas.
- Khusus kelas 2WD open, sistem transmisi bebas.

## 6. Suspensi

Boleh diperkuat dudukannya dan dapat disetel.

- Per keong bebas ukurannya.
- Per daun bebas ukurannya dan jumlah.
- Per torsi bebas diameternya.
- Shock absorber bebas.

## 7. Velg dan ban

- Ukuran ring diameter velg, boleh naik ataupun turun (lebih besar atau lebih kecil), maksimum 2 (dua) inch dari ukuran standard.
- Regroove tyre / ban diijinkan.
- Hanya ban yang diproduksi dan dipasarkan secara massal yang dapat dipergunakan.

## 8. Rem :

- Rotor rem dan caliper rem bebas.
- Sistem rem bebas.

## 9. Sistem kemudi :

- Roda kemudi bebas, lock boleh dilepas.
- Power steering sistem bebas.

## 10. Sistem kelistrikan :

- Bebas.
- Lampu tambahan, rangkaiannya harus terpisah dari rangkaian utama, termasuk fuse boxnya.
- Lampu depan maximum 8.

## 11. Kabin / interior :

Boleh dirubah sesuai peraturan Grup N Appendix J art 254 – FIA Year Book.

12. Body / eksterior :

- Boleh dimodifikasi sesuai peraturan Grup N Appendix J – FIA Year Book.
- Atap dan tutup mesin boleh menggunakan air scoope.
- Bahan body harus sesuai aslinya.

13. Tangki bahan bakar :

Diperbolehkan dimodifikasi sesuai peraturan Grup N Appendix J – FIA Year Book.

14. Sistem saluran bahan bakar dan pelumas :

Diperbolehkan dimodifikasi sesuai peraturan Grup N Appendix J – FIA Year Book  
Saluran kabel dan pipa bahan bakar serta minyak rem harus terlindung dengan baik dari gesekan, benturan serta karat. Tidak boleh ada sambungan pipa di dalam cockpit.

15. Rollbar / rollcage :

Roll Bar / Roll Cage sesuai Appendix J Article 253.8

Wajib terbuat dari pipa baja seamless dengan ukuran minimum diameter 45 mm (1.75") dan ketebalan 2.5 mm (0,095") , atau diameter 50 mm (1,5") dan ketebalan 2.0 mm (0,083") dan mempunyai tegangan tarik minimum 350 N/mm<sup>2</sup>

## LAMPIRAN VI

### KENDARAAN GROUP RC

#### **KELAS RC ( RETRO CAR )**

DEFINISI : mobil penggerak roda dua

- Tahun produksi kendaraan maksimum tahun **1988**.
- Pasokan bahan bakar *karburator*.
- Tidak diperbolehkan menggunakan variable gear camshaft dan atau variable valve timing / duration camshaft.
- Hanya diperbolehkan menggunakan mesin inline.
- Sistem perpindahan gigi H-Pattern.
- Diperbolehkan, menggunakan Dog Box dan atau Close Ratio.
- Sistem pengereman bebas.
- Brake caliper dan rotor bebas.
- Diperbolehkan melakukan penggantian mesin dan tidak harus satu merek dengan chassis yang digunakan.

#### RC 1 :

Penggerak roda belakang	0 – 1600 cc
Penggerak roda depan	0 – 1300 cc

#### RC 2 :

Penggerak roda belakang	1601 – 2000 cc
Penggerak roda depan	1301 – 1500 cc

#### RC OPEN :

Penggerak roda belakang	> 2001 cc
Penggerak roda depan	> 1501 cc
Pasokan bahan bakar/ Sistem pengapian	Bebas
VVT, VVTI, VTEC, MIVEC	Diperbolehkan
V6-V8, Rotary, Turbo, Supercharge, Nitro	Diperbolehkan
Sistem Perpindahan gigi	Bebas

## **LAMPIRAN VII**

### **KENDARAAN GROUP J**

Ketentuan kendaraan Jeep, adalah sebagai berikut :

#### **Grup J dibagi menjadi 3 kelas**

- Kelas J1 :Jeep dengan kapasitas mesin 0 – 2000 cc
- Kelas J2 :Jeep dengan kapasitas mesin >2001 cc
- Kelas JU/ Jeep open dan UTV: dengan kapasitas mesin Bebas

#### **Body J1 dan J2**

- Sesuai dengan bentuk aslinya, kecuali kap mesin dpt diganti dengan bahan lain.
- Pintu depan kanan dan kiri harus terpasang.
- Boleh dipotong/ dilubangi pada daerah suspensi yang berkaitan dengan perubahan system suspensinya.
- Frame kaca depan harus terpasang, sudut boleh dirubah.
- Top cover boleh dibuka asal pengaman/ pelindung dari logam (non fiberglass).

#### **Mesin J1 dan J2**

- Jumlah cylinder max 6, normal aspirated, tidak boleh memakai turbo atau supercharger.
- Mesin boleh diganti dengan mesin yang memiliki konfigurasi yang sama dengan aslinya.
- Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas.
- Diijinkan memakai fuel injection atau karburator.
- Air filter bebas.
- Boleh menambah oil cooler.
- Intake & exhaust manifold bebas.
- Penggunaan electric fuel pump diijinkan.
- ECU bebas.

#### **Suspensi J1 dan J2**

- Suspensi bebas termasuk systemnya.
- Shock absorber boleh ditambah jumlahnya.
- Penambahan, perubahan mounting untuk shock absorber diperbolehkan.

### **Chassis J1 dan J2**

- Harus sesuai dengan aslinya, tidak boleh dirubah.

### **Tranmisi J1 dan J2**

- Tampak luar harus sesuai dengan aslinya, gear ratio bebas.

### **Differential, transercase J1 dan J2**

- Differential lock diperbolehkan.
- Final drive bebas.
- Gardard tampak luar sesuai standard pabrik, ratio bebas.

### **Rem J1 dan J2**

- Bebas tanpa merubah systemnya.

### **Tempat duduk J1 dan J2**

- Boleh diganti dengan bucketseat.

### **Ban J1 dan J2**

- Ukuran ban maksimum 29" AT (All Terrain).  
Kendaraan Jeep atau UTV yang tidak memenuhi persyaratan J1 dan J2 diatas, masuk dalam Kelas JU dengan ukuran ban Maksimum 31" AT (All Terrain)

### **Rollbar/ Roll Cage**

Kendaraan peserta Group J, perangkat keselamatan dan Rollcage atau rollbar wajib sesuai dengan Peraturan Kejuaraan Nasional Speed Offroad 2014.

## LAMPIRAN VIII

### KOMISI SPRINT RALLY

Komisi Sprint Rally periode 2014 terdiri dari:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Hervian Soejono    | Koordinator |
| 2. Boy M. Dinata      | Anggota     |
| 3. Christianto Sugeng | Anggota     |
| 4. Suryo Putranto     | Anggota     |
| 5. Irwan Kurniawan    | Anggota     |

Komisi Sprint Rally bertugas memberi masukan pada PP IMI untuk segala hal yang berhubungan dengan Sprint Rally, antara lain:

1. Kalender Sprint Rally.
2. Perubahan- perubahan peraturan.
3. Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan.
4. Pengusulan nama Pengawas Perlombaan.
5. Evaluasi penyelenggaraan.

Untuk itu dalam satu tahun komisi menyelenggarakan rapat setelah penunjukan komisi, sebelum dan/atau setelah satu penyelenggaraan Sprint Rally, sebelum Rakernas/ Munas PP IMI.

Segala saran/usulan perubahan atau penambahan peraturan yang diinginkan oleh pribadi-pribadi, peSprint Rally, asosiasi, klub, wartawan dan lain-lain, dapat dilakukan melalui dua jalur :

1. Dibuat tertulis/surat dari masing-masing klub kepada Pengurus Provinsi-nya yang kemudian akan diteruskan kepada PP IMI.
2. Dibuat tertulis atau surat kepada anggota komisi.

Surat usulan tersebut akan dibahas pada bulan Oktober oleh komisi apakah diterima atau tidak. Usulan yang diterima akan diajukan kepada PP IMI untuk dibahas pada Rakernas pada bulan November atau Desember dan akan diberlakukan pada Kejuaraan Nasional pada tahun berikutnya, setelah disetujui dalam Rakernas.

## LAMPIRAN IX

### KETENTUAN PENYELENGGARAAN SPRINT RALLY NASIONAL

Untuk suatu penyelenggaraan Sprint Rally Nasional harus memenuhi ketentuan dibawah ini yang mencakup/mengenai :

#### **INSPEKSI**

PP IMI atau Komisi Sprint Rally atas penunjukan dari PP IMI akan memeriksa segala persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara menyangkut OC, RC, Route maupun Safety Plan.

#### **INFORMASI**

Sebelum Sprint Rally berlangsung, disamping mengurus perijinan kepada Pemerintah Daerah, Polisi dan lain-lain, juga diwajibkan memberikan informasi mengenai berlangsungnya Sprint Rally kepada Pemerintah setempat (Lurah/Camat setempat) maupun penduduk tempat dilaluinya Sprint Rally, baik route maupun waktu kegiatan Sprint Rally melalui daerahnya.

#### **ADMINISTRASI SPRINT RALLY**

Beberapa kelengkapan administrasi minimum yang harus ada yaitu :

1. Peraturan Pelengkap
2. Formulir Pendaftaran
3. Formulir Scrutineering
4. Kartu Kontrol
5. Identitas Peserta
6. Buku Route
7. Safety Plan

#### **SAFETY PLAN**

Safety Plan berisi :

- Lokasi Headquarter.
- Nama-nama OC dan RC.

- Alamat Instansi terkait dengan Sprint Rally misalnya: Rumah Sakit, Polisi yang telah dihubungi dan siap pada waktu Sprint Rally berlangsung dan lain-lain.
- Itinerary yang lengkap jadwal waktu, SS dan TS.
- Nama-nama seluruh petugas di lokasi Start Sprint Rally, SS, Finish Sprint Rally, peta tiap SS dan keseluruhan route.
- Jalan-jalan untuk evakuasi yang telah direncanakan di tiap SS.

Safety Plan dan Peraturan Pelengkap Perlombaan harus dikirimkan ke PP IMI dan/atau Komisi Sprint Rally selambat-lambatnya dua minggu sebelum Sprint Rally berlangsung.

## JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan satu putaran Sprint Rally ditetapkan sebagai berikut :

- Pendaftaran
- Peninjauan Lokasi Hari Jumat/ Sabtu
- Pemeriksaan Kendaraan Hari Jum'at/ Sabtu
- Briefing Peserta Hari Sabtu
- Start Sprint Rally Hari Sabtu/ Minggu
- Finish Sprint Rally Hari Minggu
- Pembagian Hadiah Hari Minggu

## DAFTAR DAN HASIL

Daftar-daftar dan hasil-hasil yang harus diumumkan sebelum dan selama Sprint Rally berlangsung adalah :

- Entry List dikeluarkan sebelum rapat pengawas.
- Starting List dikeluarkan paling lambat 1 jam sebelum waktu start.
- Hasil-hasil sementara tiap SS dikeluarkan setiap waktu.
- Hasil sementara tiap day dikeluarkan paling lambat 1 jam sebelum start satu day berikutnya.
- Hasil sementara keseluruhan dikeluarkan paling lambat 2 jam setelah finish Sprint Rally.
- Hasil akhir keseluruhan beserta daftar penalti, non finisher dan pemecatan.

## HEADQUARTER/ SEKRETARIAT

Headquarter merupakan pusat operasi dari seluruh Sprint Rally sedangkan sekretariat merupakan pusat kegiatan administrasi Sprint Rally.

Headquarter minimal berisi :

- Alat komunikasi untuk berhubungan dengan Stage Commander di tiap SS.

- Alat komunikasi untuk berhubungan dengan Result Officer untuk kamar hitung.
- Kamar hitung dengan perlengkapannya yang melaksanakan perhitungan untuk hasil Sprint Rally.
- Papan pengumuman resmi.
- Ruang untuk pengawas perlombaan.

## **KETENTUAN SS**

- Panjang satu SS minimal 4 km dan maksimal 10 km.
- Panjang total seluruh SS minimal 10 km maksimal 20 km, toleransi 10 %.
- Kecepatan maksimal di dalam SS rata-rata 110 km/jam.
- Untuk Itenerary dihitung kecepatan maksimal rata-rata didalam SS 60 km/jam.

## **PETUGAS DAN KENDARAAN PETUGAS**

Pada tiap-tiap SS harus memiliki petugas-petugas dan kendaraannya sebagai berikut :

### **Di start SS**

- Stage Commander dengan alat komunikasi ke COC.
- Petugas TC dengan alat penunjuk waktu dan petugas Result Officer.
- Petugas Start SS dengan alat penunjuk waktu.
- Petugas komunikasi dengan alat komunikasi ke petugas SC di dalam SS.
- Ambulance dengan satu dokter dan pembantunya.
- Mobil penarik/derek dilengkapi alat pemadam kebakaran.

### **Di dalam SS**

- Tiap-tiap 1 km satu petugas safety (SC) dengan komunikasi dengan Stage Commander dan Deputy Stage Commander.
- Ambulance dan mobil penarik/derek.

### **Di finish SS**

- Deputy Stage Commander dapat dirangkap dengan petugas Result Officer dengan komunikasi.
- Petugas Flying Finish dengan alat penunjuk dengan ketepatan 0,1 detik.
- Petugas Finish Stop dan petugas Result Officer.
- Petugas keamanan dari Polisi atau TNI di tempat yang diperlukan.

- Zero car (four wheel drive) mendahului peserta pertama kira-kira 15 menit di depan peserta pertama dengan perlengkapan loudspeaker, sirene dan rotator.
- Kendaraan Sweeper (four wheel drive) setelah peserta terakhir masuk SS yang dilengkapi dengan alat penarik.

## **TEMPAT KHUSUS**

### **CEREMONIAL START**

Di tempat start harus merupakan tempat yang representatif untuk penonton/undangan, jalur peserta bebas dari penonton dan dilengkapi dengan gerbang start, daerah tertutup (Parc Ferme untuk start).

### **CEREMONIAL FINISH**

Di tempat finish harus merupakan tempat yang representatif untuk penonton/undangan, jalur peserta bebas dari penonton dan dilengkapi dengan gerbang finish, daerah tertutup (Parc Ferme untuk finish).

### **SERVICE PARK**

Service Park harus disediakan ditempat tertentu sebelum atau setelah SS. Disini harus ditempatkan petugas pengaman dan petugas scrutineering dengan alat komunikasi dan alat pemadam kebakaran.

### **RESCRUTINEERING/ PARC FERME**

Daerah parkir tertutup (Parc Ferme) disiapkan ditempat tertentu untuk parkir peserta yang bebas dari penonton/umum.

Daerah parkir tertutup ini (Parc Ferme) berada di tempat sebelum start, setelah finish Sprint Rally.

## LAMPIRAN X

### STANDARD PROSEDUR PENGAWAS PERLOMBAAN

System dokumentasi/administrasi seluruh Sprint Rally dibuat dengan penomoran yang berbeda untuk masing-masing surat yaitu :

1. Bulletin
2. Agenda dan Jadwal Rapat Pengawas Perlombaan
3. Starting List
4. Risalah Rapat Pengawas Perlombaan
5. Keputusan Pengawas Perlombaan
6. Keputusan Pimpinan Perlombaan
7. Laporan Pimpinan Perlombaan
8. Laporan TeamScrutineering
9. Laporan Penghubung Peserta
10. Laporan Petugas Keamanan/Pengamat/Media/Medical
11. Summons
12. Komunikasi
13. Result/Hasil

Sekretaris Pengawas Perlombaan akan bertanggung jawab mengenai seluruh dokumentasi yang digunakan dalam rapat pengawas perlombaan. Penomoran harus dibuat sesuai dengan urutan keluarnya surat disertai jam dikeluarkannya. Untuk bulletin selalu dibuat diatas kertas kuning agar mudah dikenali.

Ketua pengawas perlombaan ditunjuk oleh PP IMI. Jadwal rapat Pengawas Perlombaan telah diedarkan sebelum Sprint Rally berlangsung. Rapat pertama dilangsungkan kira-kira pada akhir jadwal scrutineering agar pada akhir rapat dapat dikeluarkan starting list. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia.

Jadwal rapat Pengawas perlombaan diputuskan pada rapat pertama, dan dapat diumumkan pada papan pengumuman. Agenda rapatnya tidak boleh diumumkan. Rapat Pengawas Perlombaan minimal diadakan pada :

1. Akhir scrutineering
2. Akhir Sprint Rally

Rapat dihadiri juga oleh Team Scrutineering, Petugas Penghubung Peserta. Tiap-tiap rapat dibuat Risalah Rapat yang akan ditandatangani pada rapat berikutnya.

Pengawas Perlombaan mengeluarkan Bulletin, Keputusan dan Pengumuman. Seluruhnya harus dipasang pada papan pengumuman. Pimpinan Perlombaan dapat mengeluarkan Bulletin, sebelum Sprint Rally berlangsung yang kemudian akan dilaporkan pada Pengawas Perlombaan, Keputusan, Pengumuman, Hasil Sementara.

## **AGENDA RAPAT PENGAWAS PERLOMBAAN**

RAPAT PERTAMA (pada akhir scrutineering) :

- Pengenalan anggota rapat.
- Bahasa yang akan digunakan.
- Persetujuan jadwal rapat dan agendanya.
- Penjelasan COC mengenai Sprint Rally.
- Peraturan dan jadwal CRO.
- Persetujuan Bulletin yang ada.
- Laporan COC mengenai kecelakaan sebelum Sprint Rally.
- Laporan COC mengenai dokumen-dokumen.
- Laporan oleh CRO.
- Laporan TeamScrutineering.
- Pemeriksaan Starting List.
- Konfirmasi mengenai komunikasi.
- Waktu rapat berikutnya.
- Pembahasan protes.
- Penandatanganan Starting List

RAPAT TERAKHIR (setelah Sprint Rally berakhir) :

- Penandatanganan Risalah Rapat yang lalu.
- Laporan oleh ketua jika ada kecelakaan yang terjadi.
- Laporan COC mengenai jalannya Sprint Rally.
- Laporan CRO.
- Laporan team scrutineering termasuk laporan scrutineering terakhir.
- Pemeriksaan hasil Sprint Rally dan starting list untuk day berikutnya.
- Pengumuman Hasil Akhir Sementara.
- Pembahasan protes.
- Penandatanganan Hasil Akhir Resmi.
- Penutupan.

## LAMPIRAN XI

### KESELAMATAN DALAM OLAH RAGA RALLY

Peraturan di bawah ini merupakan suatu yang tidak wajib diterapkan serta tidak perlu dimasukkan dalam Peraturan Pelengkap dalam Sprint Rally

Tiap penyelenggara harus berusaha memperkenalkan tambahan aturan untuk meningkatkan keselamatan.

#### **1. UMUM**

##### 1.1 SAFETY PLAN

Dalam buku Safety Plan harus mencakup :

##### 1.1.1 Lokasi Sprint Rally head quarter

##### 1.1.2 Nama-nama seluruh petugas Sprint Rally yang penting :

Clerk of the course (pimpinan perlombaaan)

Deputy clerk of the course

Chief medical officer (koordinasi kesehatan)

Safety officer / Stage Commander yang bertanggung jawab atas keselamatan tiap SS

##### 1.1.3 Alamat dan nomor telepon dari bagian yang berhubungan dengan keselamatan tiap SS :

Polisi

Rumah sakit/ puskesmas

Team kesehatan darurat

Team pemadam kebakaran

Mobil derek

Palang merah

##### 1.1.4 Seluruh itinerary dengan route yang terinci

##### 1.1.5 Safety plan tiap SS, harus terinci dengan :

a) Lokasi yg jelas dari tiap petugas di SS, kendaraan untuk darurat dan radio point di dalam peta yang jelas, dengan koordinat GPS dalam derajat, menit dan detik.

b) Daerah yang dibuka untuk umum (penonton), dan daerah lain akan ditutup untuk umum (terlarang).

c) Aturan yang akan diterapkan untuk keselamatan bagi peserta.

d) Aturan yang akan diterapkan untuk keselamatan petugas.

e) Prosedur yang dilalui oleh kendaraan peserta.

f) Tindakan yang diambil jika peserta terjadi sesuatu.

- g) Nomor HP petugas-petugas terkait.
  - h) Prosedur dan tindakan yang diambil untuk keselamatan penonton.
  - i) Sistem komunikasi.
  - j) Jadwal course car.
  - k) Peraturan pemerintah (setempat) mengenai kecelakaan.
  - l) Penjelasan mengenai helicopter.
- 1.1.6 Safety plan harus secara khusus menjelaskan keadaan mengenai :
- a). Keselamatan umum.
  - b). Keselamatan peserta.
  - c). Keselamatan petugas.
  - d). Keselamatan petugas media.
- 1.1.7 Rencana safety plan harus diserahkan ke PP IMI paling lambat 2 bulan sebelum hari perlombaan. Safety plan ini harus lengkap, mencakup itinerary termasuk road section. Dan dalam dua minggu PP IMI akan memberikan komentar atas buku tersebut.
- 1.2. CHIEF SAFETY OFFICER
- 1.2.1 Seorang Chief Safety Officer akan ditunjuk sebagai anggota penyelenggara (OC) dan akan turut dalam merencanakan Safety Plan.
- 1.2.2 Selama Sprint Rally berlangsung dia akan selalu berhubungan dengan Sprint Rally Headquarter, Chief Medical Officer dan Stage Commander.
- 1.2.3 Dia bertanggung jawab untuk pelaksanaan keselamatan dari Safety Plan.
- 1.3 SPECIAL STAGE SAFETY OFFICER
- 1.3.1 Tiap SS akan mempunyai seorang petugas keselamatan yang akan membantu Chief Safety Officer.
- 1.3.2 Petugas ini harus memeriksa SS agar sesuai dengan safety plan sebelum 0 car lewat.
- 1.4 CONTROL
- 1.4.1 COC adalah orang paling bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan yang sesuai dengan Safety Plan.
- 1.4.2 Pengamat perlombaan akan memperhatikan seluruh prosedur keselamatan.

## **2. KESELAMATAN PUBLIK**

Prioritas utama pada keselamatan adalah untuk menjamin keselamatan publik termasuk penonton.

Berikut ini suatu aturan yang tidak terlalu sempurna, yang mengacu pada Appendix h ISC wajib untuk penyelenggaraan Sprint Rally.

## 2.1 SOSIALISASI DENGAN FILM

- 2.1.1 Dalam bentuk iklan
- 2.1.2 Durasi selama 30 detik
- 2.1.3 Dengan komentar dari juara Sprint Rally
- 2.1.4 Tidak menayangkan kecelakaan
- 2.1.5 Ditayangkan beberapa kali

## 2.2 SPECIAL STAGE RECOMMENDATION

- 2.2.1 Perencanaan event agar memperhatikan penonton khusus di tiap daerah
- 2.2.2 Situasi dan jadwal SS harus memperhatikan perpindahan penonton antar SS
- 2.2.3 Saat peninjauan juga dengan memperhatikan faktor keselamatan
- 2.2.4 Dalam hal SS ditunda atau dibatalkan karena alasan keselamatan, maka hal ini tidak akan mengurangi point dalam laporan pengamat (kecuali penyelenggara salah mengantisipasi hal ini).
- 2.2.5 Course Information Car harus dilengkapi alat penerangan dan menjalani tiap SS satu jam sebelum zero car untuk mengingatkan penonton dan menjamin agar tidak ada yang berada di daerah yang terlarang. Mobil ini dapat digantikan atau dibantu oleh helikopter dengan loud speaker. Dan jika perlu dilakukan berulang-ulang.

## 2.3 KONTROL PENONTON

- 2.3.1 Penyelenggara jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang, harus berusaha agar membatasi jalan masuk publik di tempat tertentu agar benar bersih dan aman, yaitu pada daerah yang dianggap terlarang.
- 2.3.2 Publik harus dicegah agar tidak melalui SS, waktu SS digunakan bagi perlombaan ( antara 0 car sampai sweeper).
- 2.3.3 Instruksi untuk keselamatan harus dibagikan kepada publik di semua jalan masuk.
- 2.3.4 Petugas atau aparat keamanan harus ada dalam jumlah yang cukup untuk menjamin keselamatan publik selama perlombaan. Petugas harus mendapat latihan yang baik agar dapat bertugas dengan baik dan menggunakan seragam yang jelas.

## 2.4 PENGISIAN BAHAN BAKAR DAN PERAWATAN KENDARAAN

Di tempat publik boleh masuk hingga daerah pengisian bahan bakar atau daerah perawatan kendaraan, penyelenggara harus menjamin adanya tanda-tanda peringatan yang cukup agar publik berada pada jarak yang aman terhadap aktifitas yang membahayakan

## 2.5 LAPORAN KECELAKAAN

Jika seorang driver dalam Sprint Rally menabrak publik hingga luka, driver tersebut harus melaporkan kejadiannya pada radio point terdekat berikutnya sesuai pada buku route. Jika tidak, pengawas perlombaan dapat menjatuhkan sanksi hingga pemecatan. Prosedur hukum yang berlaku juga harus diikuti sehubungan dengan kecelakaan tersebut.

## 2.6 PENYELIDIKAN KECELAKAAN

Jika terjadi kecelakaan yang fatal atau luka parah harus dilaporkan kepada PP IMI. Laporan ini dibuat oleh pengawas perlombaan yang ditunjuk oleh PP IMI, koordinator scrutineering, koordinator kesehatan, selambat-lambatnya 15 hari setelah perlombaan berakhir.

### 2.7 KENDARAAN PEMBUKA JALAN (COURSE CAR)

- 2.7.1 Penyelenggara harus menggunakan minimal dua course car yaitu 0 car dan 00 car.
- 2.7.2 Kendaraan ini dilengkapi nomor pintu dengan tulisan safety, lampu peringatan di atap dan sirine. 0 car harus dilengkapi video camera untuk merekam kondisi tiap SS.
- 2.7.3 Driver dan navigator dari 0 car harus berpengalaman Sprint Rally, dan mengetahui betul akan peraturan Sprint Rally dan safety plan, serta selalu memberikan laporan kepada COC mengenai kondisi tiap SS. Peserta yang telah berhenti dari Sprint Rally tidak boleh menjadi driver 0 atau 00 car. COC harus membuat catatan atas rekomendasi 0 car untuk membatalkan suatu SS, jika ada kondisi yang membahayakan. 0 car harus melapor pada pos dan mengambil waktunya pada time card dengan benar.
- 2.7.4 Course Information Car yang dilengkapi speaker untuk penerangan pada publik harus menjalani seluruh SS, 45 menit sampai 1 jam, sebelum peserta pertama untuk memberi peringatan pada penonton dan menjamin agar tidak ada yang berada di daerah yang terlarang. Mobil ini dapat digantikan atau dibantu oleh helikopter dengan loud speaker. Dan jika perlu dilakukan berulang-ulang.
- 2.7.5 Penyelenggara harus menyediakan course car terakhir (sweeper) yang akan berjalan setelah peserta terakhir. Mobil ini harus dilengkapi dengan panel (lihat 2.7.2) yang memperlihatkan bendera kotak-kotak hitam putih.
- 2.7.6 Seluruh course car harus berhomologasi atau persetujuan COC atas saran koordinator scrutineering.

## 2.8 KESELAMATAN PADA ROAD SECTION

Itinerary dan jadwal waktu harus memperhatikan keadaan lalu lintas dan keadaan daerah yang dilaluinya.

## 2.9 PENERANGAN

Penerangan terutama kepada publik dapat dilakukan dalam beberapa cara :

- Tertulis pada surat kabar atau ceramah/pidato pada televisi
- Poster
- Selebaran
- Melalui jalan yang akan dilalui peserta (course information car)

## 3. KESELAMATAN PESERTA

### 3.1.1 DI TEMPAT START TIAP SS :

Sesuai appendix h 9.2 dan 9.4 dan satu kendaraan, yaitu First Invention Vehicle (FIV) dengan :

- 1 dokter yang ahli dalam keadaan darurat
- 1 paramedis
- 2 atau 4 kg tabung pemadam api bersama petugas
- Gunting hidraulik yang dapat memotong roll bar
- Alat komunikasi yang berhubungan dengan HQ

### 3.1.2 DI TENGAH-TENGAH SS YANG PANJANGNYA LEBIH DARI 15 KM:

Dengan menghitung kecepatan rata-rata peserta tercepat dari Sprint Rally sebelumnya, yaitu kurang dari 75 km/jam, gunanya adalah untuk memperbaiki posisi jika perlu, agar mendapatkan waktu yang baik untuk intervensi. Selanjutnya, jika keadaan lapangan, cuaca atau keadaan tertentu, jarak ini dapat dirubah dengan masukan dari koordinator kesehatan dan safety officer

Di titik ini ditempatkan satu kendaraan Medical Invention Vehicle dengan:

- 1 dokter yang ahli dalam keadaan darurat
- 1 paramedis
- Alat komunikasi yang berhubungan dengan HQ

### 3.1.3 DI FINISH STOP TIAP SS

2 – 4 kg tabung pemadam api

### 3.1.4 LAIN-LAIN

- a). Di service park atau lokasi yang terletak di tengah-tengah, kurang dari 15 km jalan aspal dari SS atau
- b). Di tempat start SS :
  - 1 buah ambulans dilengkapi sesuai appendix h 9.4
  - 1 buah derek
  - Alat komunikasi yang berhubungan dengan HQ

Jika ditempatkan di service park masing-masing dua kendaraan, maka jika salah satu diperlukan, yang lain standby.

- 3.1.5 Disarankan disiapkan sebuah Rescue Ambulance Helicopter, jika menggunakan jalan darat ke rumah sakit lebih dari 1 jam 30 menit.
- 3.1.6 First Intervention Vehicle harus dapat masuk ke SS dengan cepat dan dilengkapi dengan :
  - a). Team medis ( appendix h 9.2)
  - b). Alat medis ( appendix h 9.2)
  - c). Alat-alat rescue dasar yang ditentukan koordinator kesehatan bersama koordinator scrutineering
  - d). 2 – 4 kg tabung pemadam api dengan petugas yang terlatih
  - e). Alat komunikasi yang berhubungan dengan HQ
  - f). Sirine
  - g). Pengenal yang jelas

Jika keadaan lapangan membutuhkan, FIV dapat digantikan dengan dua kendaraan, yaitu:

- 1 Medical Intervention Vehicle (a+b+e+g)
- 1 Technical Intervention Vehicle (b+c+d+e)

## 3.2 ATURAN PENCEGAHAN (RAMBU DAN MARKA JALAN)

- 3.2.1 Jalan dan jalan penghubung menuju SS harus tertutup untuk umum. Hal tersebut dilakukan sebagai berikut :
  - a). Jalan utama atau jalan lintas, atau tiap jalan yang dilalui harus dijaga oleh petugas atau polisi
  - b). Jalan perkebunan atau jalan pribadi harus ditutup dengan pita, dengan tanda peringatan atau penghalang tergantung dari keadaan
- 3.2.2 Zero car bertanggung jawab untuk memeriksa bahwa cara penutupan jalan telah benar dan segera mengusulkan HQ hal yang perlu dilakukan di SS
- 3.2.3 Marshals Post ditempatkan sepanjang SS untuk :
  - Menjaga publik tetap diluar daerah terlarang, dengan pita, penghalang, peluit atau speaker.
  - Jika perlu, memberi peringatan kepada peserta Sprint Rally dengan bendera kuning.
- 3.2.4 Jika perlu bendera kuning, harus dilakukan sebagai berikut :
  - 3.2.4.1 Bendera kuning harus tersedia di tiap radio point (min tiap 5 km).
  - 3.2.4.2 Bendera kuning hanyadiperlihatkan pada peserta atas perintah COC. Petugas pengibar bendera harus berseragam dengan tanda radio point. Waktu dan lamanya bendera kuning dikibarkan kepada paserta harus dicatat dan dilaporkan pada pengawas pelombaan.

- 3.2.4.3 Peserta yang melihat bendera kuning harus segera memperlambat kendaraanya dan mengikuti perintah petugas, bendera akan dikibarkan di radio point sebelum lokasi kecelakaan. Pelanggaran atas hal ini, pengawas perlombaan dapat mempertimbangkan menjatuhkan hukuman pada peserta yang bersangkutan.
- 3.2.4.4 Peserta yang mendapat tanda bendera kuning akan diberikan waktu dengan prosedur sesuai pasal 19.16.
- 3.2.4.5 Tidak ada bendera lain di dalam SS.
- 3.2.4.6 Tanda lain dapat digunakan (misalnya : lampu) dalam SS. Namun harus dirinci dalam Peraturan Pelengkap.

### 3.3 PENYELIAAN

- 3.3.1 Jaringan radio (kira-kira tiap 5 km) yang berbeda tiap SS harus ada sehingga memungkinkan memonitor peserta selama Sprint Rally.
- 3.3.2 Tiap radio point harus tertera di buku route dan rambu radio point berdiameter min. 55 cm. Rambu radio point berwarna hitam dengan dasar biru.
- 3.3.3 Seratus meter sebelumnya harus dipasang rambu peringatan SOS radio point.
- 3.3.4 Ambulans dalam SS sebaiknya diletakan di radio point. Untuk itu dipasang rambu medical bersama rambu radio point.
- 3.3.5 Monitoring jalannya peserta harus dilakukan oleh HQ (Sprint Rally control) atau oleh Safety Officer di tiap SS. Demikian juga Tracking Chart nya. Penyelenggara harus menggambar dalam safety plan cara memonitor peserta ini dan membuat prosedur yang dilakukan jika ada peserta yang berhenti.

### 3.4 BUKU ROUTE

- 3.4.1 Buku Route, dengan ukurannya A4, harus berisi tanda "SOS" merah dan tanda "OK" hijau. Jika dalam kecelakaan tidak ada luka yang membutuhkan segera tenaga kesehatan, maka tanda "OK" harus ditunjukkan dengan jelas kepada 3 mobil berikutnya dan kepada helikopter jika ada.
- 3.4.2 Buku Route harus berisi prosedur yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan.
- 3.4.3 Seluruh peserta wajib tanpa kecuali untuk menjalankan pasal 19.19 mengenai Keselamatan Peserta.
- 3.4.4 Seluruh peserta agar diingatkan peraturan ini dengan pemberitahuan tertulis.
- 3.4.5 Jika peserta bisa, tetapi tidak melaksanakan peraturan ini, dapat dijatuhi hukuman oleh pengawas perlombaan.

CONTOH: PROSEDUR KECELAKAAN DAN KESELAMATAN

- 1) Seluruh peserta harus mengetahui dengan baik pasal 19.19 Keselamatan Peserta dan Appendix IV pasal 3.4 Buku Route.
- 2) Jika "SOS" merah diperlihatkan, peserta yang melihat HARUS berhenti dan menolong peserta yang celaka. Anda bertanggung jawab menolong yang luka dan memastikan bantuan datang secepatnya.
- 3) Peserta pertama yang tiba di tempat kecelakaan harus berhenti dan menyampaikan rincian kepada peserta berikutnya.
- 4) Peserta berikutnya tersebut harus melapor pada radio point terdekat berikutnya yang kemungkinan finish sebagai berikut :
  - Nomor peserta yang kecelakaan.
  - Berapa peserta dan atau penonton yang luka.
  - Apakah ada peserta dan atau penonton yang terjebak dalam mobil atau diluar mobil.
  - Lokasi kejadian dimana, km berapa atau dekat apa dan lain-lain.
  - Keterangan lain yang perlu, misalnya air atau api dan lain-lain.
- 5) Peserta selanjutnya harus berhenti.
- 6) Setiap peserta yang berhenti di dalam SS harus memasang segitiga pengaman 50 m sebelum kendaraannya, meskipun kendaraannya tidak menghalangi jalan
- 7) Telpon darurat panitia adalah .....
- 8) Jika anda mengundurkan diri, harus memberitahu penyelenggara : nomor telepon : .....
- 9) Dan lain-lain.

Halaman ini disisipkan dalam Buku Route.

### 3.5 EVAKUASI

- 3.5.1 Route evakuasi harus dibuat untuk setiap SS. Dan jelas tergambar dalam safety plan.
- 3.5.2 Pelayanan darurat dari seluruh rumah sakit terdekat harus siap.
- 3.5.3 Penyelenggara diingatkan akan Appendix H 9.2.3.3 ISC, bahwa helikopter dibutuhkan untuk perlombaan yang jika menggunakan jalan darat ke rumah sakit terdekat membutuhkan waktu 1 jam 30 menit.

## 4. KESELAMATAN PETUGAS

- 4.1 Sementara tanggung jawab utama dari penyelenggara adalah menjamin keselamatan publik dan peserta, namun keselamatan petugas juga penting.

- 4.2 Penyelenggara harus menjamin bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya petugas tidak perlu menempatkan dirinya dalam bahaya.
- 4.3 Penyelenggara bertanggung jawab untuk menjamin petugasnya cukup terlatih.
5. KEBUTUHAN WRC
- Walaupun seksi ini untuk WRC, namun juga disarankan digunakan untuk Sprint Rally lain.
- 5.1 Penyelenggara harus mempelajari aturan keselamatan untuk lapangan dan karakteristik publiknya. Penyelenggara bertanggung jawab kepada FIA dan Komisi Sprint Rally. Aturan yang akan dipakai secara rinci dibuat dalam laporan pengamat dan komisi Sprint Rally akan dinilai dalam memilih WRC.
- 5.2 Penyelenggara bertanggung jawab untuk mempercepat penerangan kepada publik dan seluruh pihak yang terkait, dengan meningkatkan kebutuhan untuk keselamatan, termasuk penerangan dengan film mengenai keselamatan.
- 5.3 JALANNYA SS
- 5.3.1 COC bertanggung jawab atas segala hal jalannya perlombaan.
- 5.3.2 Walaupun demikian, COC harus memperhatikan usulan dari FIA Safety Delegate, pengamat dan Chief Safety Officer, serta 0 car dalam hal untuk membatalkan SS karena keadaan yang bahaya.
- 5.3.3 Penyelenggara dan COC harus membuat route alternatif tiap SS jika dibatalkan.
- 5.3.4 Jika COC menolak pembatalan SS yang berbahaya, COC dapat diminta datang sebelum Komisi Sprint Rally hadir dalam rapat safety delegate dimana video dari peserta atau 0 car akan dilihat.
- 5.3.5 0 car harus dilengkapi dengan video yang merekam keadaan tiap SS. Sehubungan dengan video peserta, komisi Sprint Rally minta safety delegate di akhir day diberi satu copy seluruh SS dari peserta pertama.
- 5.3.6 Jika komisi Sprint Rally yakin bahwa SS berlangsung dalam keadaan berbahaya, akan dibuat usulan agar tahun berikutnya tidak dimasukkan sebagai WRC.
- 5.3.7 FIA telah menunjuk Safety Delegate yang tetap untuk WRC, yang akan melihat SS dengan helikopter atau kendaraan antara 00 car dan 0 car. Harus ada alat komunikasi antara safety delegate dengan COC. Alat ini harus pada system utama dengan cadangan yang independen. Safety delegate dapat mengusulkan mengenai SS atas opininya sendiri. Namun pembatalan SS atau tidak berada ditangan COC. Walaupun demikian Lembaga Olahraga

Kendaraan Bermotor Dunia dapat minta penjelasan penyelenggara mengapa tidak menerima usulan safety delegate.

- 5.4 Komisi Sprint Rally akan mempelajari pemecahan lain mengenai keselamatan
- 5.5 Helikopter peninjau diperlukan di WRC.

## LAMPIRAN XII

### SAFETY PLAN

Safety Plan berisi keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Program (kegiatan) seluruh Sprint Rally.
2. Lokasi Sprint Rally HQ (kantor pusat kegiatan Sprint Rally).
3. Nama dan nomor HP/telepon dari semua petugas/panitia :
  - Clerk of the Course (pimpinan perlombaan).
  - Deputy COC (wakil pimpinan perlombaan).
  - Chief Safety Officer (kepala keamanan).
  - Chief Medical Officer (kepala kesehatan).
  - Safety Officer pada tiap-tiap SS.
  - Stage Commander.
4. Alamat dan nomor telepon dari petugas kesehatan dan keamanan dan pelayanan keselamatan untuk tiap-tiap SS pihak-pihak :
  - Polisi.
  - Rumah sakit.
  - Layanan darurat/ambulance.
  - Pemadam kebakaran.
  - Mobil Derek.
5. Itinerary lengkap.
6. Rencana keselamatan lengkap.
7. Jadwal dan lokasi helikopter.
8. Rencana keselamatan tiap day dan tiap SS meliputi :
  - Jadwal kendaraan safety dan petugas di tiap SS.
  - Daftar rumah sakit dan layanan darurat.
  - 2 buah peta SS: 1) peta safety, dan 2) peta keadaan darurat.
  - Titik-titik lokasi radio point, kendaraan darurat, helipad, dan route darurat.
  - Koordinat GPS.
  - Daerah aman untuk penonton.

### SAFETY PLAN

Keperluan utama dari Safety Plan adalah untuk menjamin peserta, media, panitia/petugas Sprint Rally, penonton dan semua yang terlibat dalam kegiatan Sprint Rally. Untuk mencapai tujuan itu, panitia harus menyiapkan rencana berdasarkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Petugas senior harus mempunyai pengetahuan sampai hal yang kecil mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Kerjasama penuh dengan aparat/pemda setempat, terutama polisi, pemadam kebakaran dan rumah sakit.
3. Terutama melatih semua petugas/panitia yang terlibat sesuai bidangnya dan melatih dan/atau mengajari semua petugas sukarela.
4. Semua petugas/panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, masing-masing harus benar-benar mengerti mengenai safety plan dan prosedur-prosedurnya.

### **LANGKAH-LANGKAH**

Dalam memenuhi kebutuhan dari safety plan, harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menunjuk Stage Commander.
2. Memperkenalkan mereka dengan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Dibuat daftar jumlah petugas dan peralatan yang dibutuhkan untuk tiap SS.
4. Membentuk team, pelatihan dan supervisi untuk tugas-tugas mereka sebelum dan selama Sprint Rally berlangsung.
5. Memberikan briefing pada petugas-petugas dari Stage Commander.
6. Peninjauan ke lokasi oleh Chief Safety Officer dan Stage Commander dengan polisi/keamanan, pemadam kebakaran dan petugas kesehatan.

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Clerk Of the Course (pimpinan perlombaan)**

COC bertanggung jawab untuk terselenggaranya kegiatan Sprint Rally dengan selamat, dengan mengambil keputusan yang diperlukan dengan terukur dan menentukan staf untuk membantunya dalam membuat dan melaksanakan safety plan. Jika ada suatu kejadian, dia bertanggung jawab untuk menerapkan safety plan untuk pencegahan.

Dia bertanggung jawab untuk memberitahukan Pengawas Perlombaan, segala hal-hal yang penting dan, bersama dengan Chief Safety Officer, mempunyai segala informasi yang perlu mengenai keadaan darurat, menyampaikannya kepada umum melalui Bagian Media.

#### **Chief Safety Officer**

- Dia ikut dalam membuat safety plan.
- Bersama COC dan Stage Commander, menunjuk safety officer di tempat start dan finish tiap SS.
- Bersama tiap Stage Commander, menyiapkan rencana tempat berkumpul, lokasi ambulance, pemadam kebakaran dan teamrescue, radio point dan petugas safety.

- Sebelum pelaksanaan, dia harus memastikan bahwa semua petugas mempunyai safety plan dan masing-masing tanggung jawabnya telah ditentukan dengan jelas.
- Pada hari pelaksanaan, dia memeriksa semua penempatan kendaraan dan petugas safety.

### **Chief Medical Officer**

- Bertanggung jawab untuk menunjuk semua dokter dan paramedik untuk Sprint Rally tersebut.
- Dia menentukan tugas-tugas masing-masing, memberitahukan mereka mengenai safety plan, dan mengenalkan pada Stage Commandernya masing-masing.
- Pada hari pelaksanaan Sprint Rally, dia memastikan bahwa semua petugas medical telah berada di lokasi pertamuan yang telah ditentukannya bersama Stage Commander, dan diatur untuk penempatannya.
- Dengan teratur berhubungan dengan Chief Safety Officer dan Clerk Of the Course.
- Dia memberi saran kepada COC, atas laporan kecelakaan serius.
- Dia mengunjungi rumah sakit dan pusat kesehatan, agar team medisnya siap selama pelaksanaan Sprint Rally.

### **Special Stage Commander**

- Tugasnya adalah mengetahui sepenuhnya mengenai SSnya masing-masing, sebelum Sprint Rally dimulai.
- Membuat daftar kebutuhan-kebutuhan suatu SS.
- Bersama COC dan Chief Safety Officer, menunjuk Safety Officer yang akan bekerja untuknya dalam rangka pencegahan di SS nya sesuai safety plan.
- Dia bertanggungjawab untk menentukan tempat-tempat penonton serta tempat-tempat yang terlarang bagi penonton.
- Dia mengawasi menutup area SS, dan semua pita-pita, peralatan-peralatan dalam satu SS.
- Dia memeriksa penempatan lokasi tanda-tanda peringatan di SS yang menjadi tanggungjawabnya, dan memeriksa informasi yang disampaikan pada penonton dan warga setempat selama peninjauan maupun pelaksanaan Sprint Rally.
- Tugasnya juga, meminta peta rincian dari SS masing-masing, dan bersama Stage Safety Officer melaksanakannya, termasuk penempatan kendaraan-kendaraan, helipad, radio point, jalan darurat dan lain-lain.

### **Special Stage Safety Officer**

- Dia harus benar-benar memperhatikan safety plan dan telah mempunyai daftar semua kelengkapan.

- Dia harus selalu berhubungan dengan Chief Safety Officer di HQ dan petugas safety di SS.
- Dia memeriksa jalan darurat, sehingga jika terjadi kecelakaan, ambulance tidak terhambat oleh kendaraan penonton.
- Selama berlangsungnya Sprint Rally, petugas safety start harus berada di tempatnya, dia mencatat semua peserta yang lewat, serta memberitahukan petugas radio point dan safety di finish melalui radio.

### **Radio Point Marshal**

- Dia bertanggung jawab atas daerah sekitar tempatnya bertugas di dalam SS.
- Sudah harus berada di tempatnya bertugas sebelum penonton datang dan menjaga daerah terlarang untuk penonton, dan berhubungan dengan Special Stage Safety Officer dan Safety Officer di HQ.
- Dengan sopan memberitahu penonton agar berada di daerah yang aman.
- Melaporkan jumlah penonton pada Stage Commander dan minta tambahan petugas jika perlu.
- Selalu melaporkan keadaan di tempat itu.
- Selama SS berlangsung, berada dekat radio dan mengikuti informasinya, mencatat kendaraan peserta yang lewat, dan segera melaporkan jika ada peserta yang tidak lewat sambil menunggu perintah lebih lanjut.
- Bersama safety marshal sebelum sampai sesudah Sprint Rally berlangsung, memberitahukan penonton dengan peluit jika ada kendaraan peserta akan lewat.
- Mengibarkan bendera kuning hanya jika ada perintah dari COC.
- Memastikan tidak ada kendaraan diparkir di jalan dekat SS, dan segera memindahkannya jika ada, sebelum SS mulai.

### **Safety Marshal**

- Mereka ditempatkan sepanjang SS.
- Mereka melapor pada Stage Safety Officer.
- Mereka memegang peluit untuk memberi peringatan agar penonton tetap berada di tempat yang aman, dan memberitahukan penonton jika peserta akan lewat.

### **Petugas tiap SS:**

Tiap-tiap SS akan mempunyai petugas-petugas sebagai berikut :

1. Stage Commander
2. Stage Safety Officer di tempat start
3. Radio Point Marshal
4. Safety Marshal
5. Stage Safety Officer di tempat finish

## **KELENGKAPAN SS**

Untuk SS yang panjangnya kurang dari 15 km atau lebih dari 15 km :

### **Di tempat start :**

- 1 ambulance dengan perlengkapan dan petugasnya.
- 1 FIV dengan dokter, petugas rescue dengan peralatannya.
- 1 kendaraan pemadam kebakaran dan petugasnya.
- 1 mobil Derek dan petugasnya.
- Hampir semua SS, bahkan yang kurang dari 15 km, mempunyai FIV kedua.

Untuk SS yang panjangnya lebih dari 15 km ada tambahan sebagai berikut :

### **Pada lokasi satu atau dua titik ditengah SS :**

- 1 FIV dengan dokter, petugas rescue dengan peralatannya.
- 1 mobil Derek dan petugasnya.

## **TINDAKAN PENCEGAHAN KHUSUS UNTUK SELAMA BERLANGSUNGNYA SS**

1. Akses jalan penonton ke SS hanya diperuntukan khusus menuju area penonton.
2. Jalan darurat harus dijaga oleh polisi/keamanan, dari titik SS sampai ke jalan raya.
3. Semua akses jalan di peta harus diberi tanda yang khusus untuk tiap jenis akses dengan penjelasan khusus.
4. Semua rencana akses jalan harus ditampilkan dalam buku program resmi, selebaran khusus dan di website. Buku peta yang sederhana agar ada dibuku panduan penonton, yang berisi akses jalan dari jalan raya ke area penonton di dalam SS.
5. Jika memungkinkan, dibuat khusus area parkir untuk Media dekat tempat pengambilan foto. Petugas khusus ditempatkan untuk menjaga tempat itu.
6. Tempat penonton harus diberi pagar serta tanda-tanda. Tempat itu harus aman.

## **PROSEDUR JIKA ADA KECELAKAAN**

Petugas medis dan safety melapor pada Stage Commander.

Segera setelah Stage Commander mendapat berita mengenai kecelakaan, dia harus melapor ke HQ (Sprint Rally Control).

Jika kecelakaan serius yang terjadi, Stage Commander memerintahkan Stage Safety Officer agar petugas start SS menghentikan SS, setelah melapor dan disetujui oleh COC dan memerintahkan pengibaran bendera kuning.

Prosedurnya sebagai berikut :

1. Jika diperlukan menghentikan SS, segera diumumkan melalui radio ke seluruh petugas SSnya agar menghentikan SS.

2. Petugas radio point atau safety marshal terdekat diperintahkan menuju lokasi kecelakaan untuk melaporkan secara rinci dan akurat lokasi dan keadaannya, untuk dikirimkan pertolongan jika ada yang terluka.
3. Sementara itu COC HQ(Sprint Rally control) menghubungi rescue dan medivac helicopter menuju daerah kecelakaan.
4. Kendaraan FIV/Rescue dari tempatnya segera diperintahkan (oleh Stage Commander) masuk SS menuju lokasi kejadian tanpa menunggu kendaraan Sprint Rally (yang sudah ada di dalam) lewat.  
Kendaraan FIV harus berjalan searah dengan arah mobil Sprint Rally/ SS.  
Jika diperlukan kendaraan safety lain bisa dikirim ke lokasi kecelakaan.
5. Stage Commander memerintahkan semua radio point marshal yang berada sebelum lokasi kecelakaan untuk mengibarkan bendera kuning, yang menyatakan ada kecelakaan dan peserta harus mengurangi kecepatan tidak boleh menyusul kendaraan rescue.
6. Setiap kendaraan yang melewati bendera kuning (yang dikibarkan) harus dicatat untuk dilaporkan ke HQ.
7. Jika masih ada kendaraan peserta mengikuti FIV, segera setelah tiba di lokasi kejadian, petugas harus :
  - Memasang segitiga pengaman, sebelum lokasi kecelakaan.
  - Memarkir kendaraannya agar menutupi kendaraan yang terlibat kecelakaan.
  - Melaporkan secara rinci keadaan/situasi kecelakaan. Tergantung yang terluka, dokter akan menentukan apakah perlu segera dibawa ke rumah sakit ( tergantung dari lukanya) apakah perlu dengan ambulance atau helikopter yang saat itu sudah dekat dengan lokasi kejadian.
  - Jika ditentukan dibawa dengan ambulance, maka akan melalui finish SS atau melalui jalan darurat sesuai safety plan.

## **SAFETY CARS**

Safety Cars akan berjalan mengikuti route Sprint Rally sebelum kendaraan peserta, dalam rangka memeriksa kesiapan petugas dan safety suatu SS, pos dan daerah penonton.

### **1. Safety Inspection Cars "A, B, C"**

Kendaraan ini menjalani semua SS dengan jadwal antara 90 sampai 50 menit sebelum peserta pertama. Tugasnya adalah memeriksa masalah route. Memeriksa semua pita penutup persimpangan, tanda2 pada daerah terlarang. Dan dilengkapi dengan radio dan HP.

### **2. Road Closing Car "000"**

Kendaraan ini menjalani SS antara 50 – 40 menit sebelum peserta pertama. Tugasnya memeriksa rambu peringatan, radio point marshal, safety marshal sudah siap di tempatnya. Lalu melaporkan HQ (Sprint Rally control) bahwa SS telah siap. Kendaraan ini dilengkapi dengan loudspeaker, lampu rotator atau flash, sirine, radio dan HP.

3. **Road Closing Car "00"**

Kendaraan ini dikemudikan oleh pengemudi Sprint Rally yang berpengalaman, dengan jadwal 40 – 30 menit sebelum peserta pertama, tergantung dari panjangnya dan karakteristik SS. Tugasnya memeriksa keselamatan peserta, dan dengan loudspeaker agar menonton di tempat yang aman. Kendaraan ini dilengkapi dengan loudspeaker, lampu rotator atau flash, sirine, radio dan HP.

4. **Road Closing Car "0"**

Kendaraan ini dikemudikan oleh pengemudi Sprint Rally yang berpengalaman, dengan jadwal 20 – 10 menit sebelum peserta pertama, tergantung dari panjangnya dan karakteristik SS. Tugasnya memeriksa SS dan merupakan peringatan terakhir bagi penonton dan petugas bahwa SS akan segera dimulai. Kendaraan ini dilengkapi dengan lampu rotator atau flash, sirine, radio dan HP.

5. **Sweeper**

Kendaraan ini menjalani semua SS setelah peserta terakhir. Tugasnya adalah memeriksa SS jika ada kendaraan yang masih ada di dalam SS. Melaporkan semua masalah kepada HQ (Sprint Rally control) dan melakukan sesuatu yang perlu dengan perintah dari HQ. Mengambil semua lembaran laporan pos dari semua petugas di SS itu. Masing-masing petugas tidak boleh ditutup sebelum sweeper selesai memeriksanya. Wewenang penutupan petugas diberikan pada sweeper atas perintah COC.

6. **000, 00, 0** harus memberikan laporan pada saat start dan finish di tiap SS.

7. **00, 0** harus menyerahkan kartu control di tiap pos seperti peserta, agar "time keeper" terbiasa melakukan tugasnya.

8. Mobil cadangan terutama untuk pengganti kendaraan di atas sebaiknya disiapkan, mengingat kendaraan di atas berjalan seperti mobil Sprint Rally.

## **HELIKOPTER MEDIVAC**

Sebuah helikopter untuk keadaan darurat/kecelakaan harus disiapkan di sekitar SS. Tempat helipad beserta koordinat GPS tertera di safety plan dan Road Book untuk setiap SS.

- Lokasi helipad agar ditentukan di tempat yang paling baik untuk dicapai dalam keadaan darurat.
- Agar juga didukung oleh petugas darat, agar helikopter selalu siap setiap waktu.

- Ada komunikasi langsung dengan HQ dan tiap special stage safety officer.
- Helikopter hanya bertindak apabila ada perintah dari Chief Medical Officer atau Chief Safety Officer dari HQ.
- Segera setelah helikopter terbang menuju lokasi kejadian, melaporkan kedatangan ke HQ dan tidak mendarat, kecuali diperintah oleh HQ.
- Jika diperlukan dan memungkinkan, mendarat sedekat-dekatnya dengan lokasi kejadian namun di luar SS.
- Jika tidak bisa mendarat dekat lokasi, cari tempat mendarat terdakat, di SS namun setelah lokasi kecelakaan, di rute SS yang terbuka. Jika harus dievakuasi ke rumah sakit, dengan helikopter, ambulance atau FIV, ambil arah mengikuti route SS.

### **Prosedur Keselamatan Helikopter**

Petugas yang datang mendekati helikopter (setelah mendarat), harus sesuai seperti :

- Pilot dan petugasnya akan menjelaskan bagaimana dan kapan untuk mendekat.
- Jika tidak diminta, jangan turut membantu petugas helikopter untuk memuat korban.
- Jaga agar orang-orang jauh dari helikopter.
- Ketika mendarat dan berangkat, helikopter akan mengakibatkan adanya angin keras. Hati-hati adanya barang yang terbang/hilang.

### **Safety Plan untuk Super SS**

Hal yang harus diperhatikan :

1. COC bertanggung jawab atas pelaksanaan SSS, yang akan dibantu oleh Stage Commander dan petugas-petugas pada titik yang telah ditentukan.
2. Bendera kuning akan digunakan sesuai dengan standard prosedur safety yang ada.
3. Minimum 2 ambulance dan petugas serta peralatan yang dibutuhkan (agar jika satu sedang mengantar ke rumah sakit, masih ada yang lain), pemadam kebakaran, mobil Derek.
4. Daftar rumah sakit diperlukan disini.
5. Harus ada komunikasi radio antara Stage Commander, petugas lapangan dan HQ.
6. Selama SSS berlangsung, 2 dokter harus berdiri di antara penonton, memperhatikan area SSS.

LAMPIRAN XIII

DAFTAR SANKSI PELANGGARAN

<b>Pasal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Sanksi</b>
2.18	penggunaan area sebelum day 1	Pengawas Perlombaan
8.3.3	keterlambatan peserta kedua	10 detik
	maksimum keterlambatan	15 menit
9.3.6	curang atau tidak sportif	Pengawas Perlombaan
12.3.3	penyebarnya informasi kondisi SS	Pengawas Perlombaan
14.2	penyimpangan route	Pengawas Perlombaan
14.3.3	kehilangan pos kontrol/ kartu kontrol	Pemecatan
18.1.4	kehilangan satu nomor/stiker	Rp. 200.000
18.1.5	kehilangan kedua nomor start, lambang Sprint Rally	Pengawas Perlombaan
18.2.1	memotong2 sticker	Rp. 200.000,-
20.1.4	berlawanan arah dalam SS	Pemecatan
20.1.6	mobil tidak berjalan dengan ban di road section	Denda
20.2.2	melewati batas kecepatan di peninjauan	Rp. 500.000,-
20.2.4	pelanggaran kedua	denda 2 x Rp. 500.000,-
20.3.1	pelanggaran di daerah service	Rp. 500.000,-
20.3.2	pelanggaran kedua	5 menit
20.3.3	pelanggaran ketiga	Pemecatan
20.4.1	pelanggaran undang2	Pengawas Perlombaan
25.3.1	peninjauan route diluar waktu/ jadwal	Pengawas Perlombaan
25.4.3	pelanggaran jadwal peninjauan	tidak boleh start
25.4.4	penggunaan area sebelum day 1	Pengawas Perlombaan
27.2.2	hilangnya segel2	Pengawas Perlombaan
27.2.4	penyimpangan/ kerusakan segel	Pengawas Perlombaan

30.5.1	masuk pos urutan atau arah salah	Pemecatan
30.6.1	menolak instruksi petugas	Pengawas Perlombaan
32.2.10	keterlambatan masuk TC	10 detik/ menit
	terlalu cepat masuk TC	1 menit/ menit
33.1	terlambat lebih dari 15 menit	Tidak boleh start, waktu tempuh maksimum
36.4.1	Start tertunda karena kesalahan peserta	1menit/ menit
36.4.2	menolak start sesuai waktu sementara	Pengawas Perlombaan
36.4.3	tidak bisa start, setelah 20 detik	Dianggap sudah menjalani SS
36.6	salah start, pertama	10 detik
	kedua	1 menit
	ketiga	3 menit
37.1	berhenti diantara FF dan FS	Pengawas Perlombaan
39.2.6	tidak memberikan tanda OK/ SOS	Pengawas Perlombaan
39.2.8	tidak melaporkan pengunduran diri	Denda
39.4.1	tidak melakukan prosedur segitiga pengaman	Pengawas Perlombaan
39.5.1	tidak mematuhi bendera kuning	Pengawas Perlombaan
39.5.2	Tidak mematuhi bendera hijau	Pengawas Perlombaan
41.5.3	perbaikan melebihi waktu start	10 detik/menit
42.1.2	terlambat di tempat ceremonial start	Rp. 10.000,-/mnt
	maksimum keterlambatan	Rp. 300.000,-
43.1	terlambat di area start	Denda
43.2.1	terlambat lapor start day 1 lebih dari 30 menit	Rp. 300.000,-
43.2.2	terlambat lapor di area start day 2	10 detik/ menit, max. 15 menit
43.3.1	pengunduran diri seorang peserta	Pengawas Perlombaan
43.3.3	awak peserta bukan yg seharusnya	Pengawas Perlombaan
	ada orang ketiga di kendaraan	Pengawas Perlombaan
45.2	peserta restart	Ditambah 5 menit per SS

47.1.4	perbaikan bukan dengan alat dari dalam kendaraan	Pengawas Perlombaan, sampai dgn Pemecatan
47.2.3	Memperbaiki kendaraan diantara rambu kuning (awal TC) s/d rambu garis tiga (start SS)	Pemecatan dari SS
47.2.5	Tidak menempatkan kendaraan di daerah yang aman pada saat perbaikan	Pemecatan dari SS
48.4	melebihi kecepatan dalam service park	Pengawas Perlombaan

CATATAN :

- Daftar Sanksi Pelanggaran ini **wajib** tercantum dalam Buku Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- Daftar Sanksi Pelanggaran ini disarankan terpasang di Official Notice Board dan Ruang Pengawas Perlombaan.

## SEEDED DRIVER 2014

### SEEDED DRIVER SPRINT RALLY 2014

#### SEEDED A SPRINT RALLY 2014

No.	Nama	Pengprov	Putaran	Rank	Tahun
1	AKBAR HADIANTO	DKI	NAS		2012
2	ARIEF INDIARTO	DKI	NAS		2012
3	MAGO SARWONO	DKI	NAS		2012
4	RIZAL SUNGKAR	DKI	NAS		2012
5	SEAN GELAEEL	DKI	NAS		2012
6	SUBHAN AKSA	SLS	NAS		2012

#### SEEDED A RALLY 2014

No.	Nama	Pengprov	Putaran	Rank	Tahun
1	EDDY WS	SMU	NAS	5	2012
2	ERWIN MANCHA	DKI	NAS	3	2012
3	RIZAL SUNGKAR	DKI	NAS	2	2012
4	ROBY HARAHAP	SMU	2	2	2012
5	RONALD NIRWAN	KTM	NAS	4	2012
6	SUBHAN AKSA	SLS	NAS	1	2012

#### PENGENMUDI SEEDED B & (A) SPRINT RALLY 2014

NO	NAMA	PENGPROV	NO	NAMA	PENGPROV
1	A Mudzofar	DKI	111	Indie Fianco	DKI
2	Ade Radikto	DKI	112	Indra Koesumo	DKI
3	Aditya Aryadiepa	DKI	113	Indra Prasetyo M	DKI
4	Adrianza Yunial	JBR	114	Indra Rukmana	DKI
5	Adwitya Amandio	JBR	115	Indra Tanaya	DKI
6	Aga Kartiwa	DKI	116	Irawan Adikusuma	JBR
7	Agien Sugianto	JTM	117	Irfansyah Razak	SLS
8	Agung	JTG	118	Irman Taufik	DKI

9	Agus Budiman	DKI	119	Irsan Gading	DKI
10	<b>Akbar Hadiano (A)</b>	DKI	120	Irvan Gading	DKI
11	Alexander F	SMU	121	Irwan Gading	SMU
12	Amsar Ramzy	SMU	122	Irwanto	DKI
13	Ananda Mikola	DKI	123	Ismail Johan	DKI
14	Andi Barata	DKI	124	Ismail Wijaya	DKI
15	Andra Fahreza	KTM	125	Iwan Toro	LPG
16	Andre DG Poetra	DKI	126	Jamal Sungkar	DKI
17	Andri Indra Kusuma	DKI	127	James Sanger	DKI
18	Andri SA	DKI	128	Jeffry	DKI
19	Andry Tan	DKI	129	Jhon Agus	DKI
20	Andy Jachmoon	SMU	130	Johny Pramono	DKI
21	Andy Limbong	SMU	131	Kemal Agus Mulia	DKI
22	Anthonius Angkawijaya	JBR	132	Kiki Desky	SMU
23	Anthony Situmorang	DKI	133	Kukrit SW	JTG
24	Anton	JBR	134	Kusuma Hasim	DKI
25	Anto Sugeng	DKI	135	Lendy Pondaag	JTM
26	Ari Harjojudanto	DKI	136	M Andrew Awal	DKI
27	Arief A Harahap	SMU	137	M Aprilianto (Bobo)	DKI
28	<b>Arief Indiaro (A)</b>	DKI	138	M Bintang	DKI
29	Arsa Widitiarsa	DKI	139	<b>Mago Sarwono (A)</b>	SLS
30	Aswin Bahar	DKI	140	Maher Algadrie	DKI
31	Bambang Hartono	DKI	141	Marsha Ariobimo	DKI
32	Bari Bintang	DKI	142	Michael Andreas	DKI
33	Barto S	DKI	143	Millie Desky	SMU
34	Beng Soeswanto	DKI	144	Muhammad Guftron	SMU
35	Benny Budiman	DKI	145	Mukhlis Fanzuri	DKI
36	Benny Lautan	SMU	146	N Alamsyah	DKI
37	Benny Panjaitan	LPG	147	Nicky Chonadi	DKI
38	Berry ES	JTM	148	Nieko MY	DKI

39	Bima	DKI	149	Oky Harwanto	DKI
40	Bob Irawan	DKI	150	Pare Soemole	DKI
41	Boy Haryanto	DKI	151	Piri Sudjarwo	DKI
42	Boy Martono	JTM	152	Pitter	DKI
43	Budhiman A	JTM	153	Pradana Agusta P	DKI
44	Budi Anggoro	DKI	154	Pratikto Singgih	DKI
45	Budi Haryono	DKI	155	Rahmad A Santo	SLS
46	Budiansyah	SLS	156	Rally Marina	DKI
47	Budiarto	JTM	157	Raymond Pribadi	DKI
48	Chandra Alim	DKI	158	Reza Abdaoe	DKI
49	Chendra Santoso	JBR	159	Reza Fachri	SMU
50	Chepot H Wiano	DKI	160	Reza Pribadi	DKI
51	Chiechie Suhendar	JBR	161	Ria Sungkar	DKI
52	Dadang Taruma	DKI	162	Ricardo BNW	JBR
53	Dade Nasution	SMU	163	Ricardo Gelael	DKI
54	Dandy Rukmana	DKI	164	Richard Wuisan	DKI
55	Davide Veechi	JTM	165	Ricky Nelson	DKI
56	Deddy Aulia	DKI	166	Riezka Donalsha	SMS
57	Deddy Madradi	DKI	167	Rifat Sungkar	DKI
58	Denny YCH	LPG	168	Riza Irham	DKI
59	Deyu	DKI	169	Rizal Robin	DKI
60	Dian AP Harahap	SMU	170	<b>Rizal Sungkar (A)</b>	DKI
61	Dian Gondokusumo	DKI	171	Robby Harahap	SMU
62	Dicky P	DKI	172	Robby Sanger	DKI
63	Didi Arifin	DKI	173	Robert Daniel	DKI
64	Didi Hardianto	DKI	174	Ronald Nirwan	KTM
65	Didi SK	DKI	175	Ronny Eman	DKI
66	Dio Nasutian	DKI	176	Roy Nirwan	KTM
67	Doddy Hardjito	DKI	177	Rudy Wendy S	SMU
68	Dodi	SMU	178	S Wahyu	DKI
69	Dodock CH	JTM	179	Sadikin Aksa	SLS
70	Dolly Indra Nasution	DKI	180	Sagara B Harahap	DKI

71	Donny SQ	DKI	181	Salamo Otto	DKI
72	Eddy WS	SMU	182	Sara AF	DKI
73	Egon Nasution	SMU	183	Sarsito SA	DKI
74	Eka Djanaka	JBR	184	<b>Sean Gelael (A)</b>	DKI
75	Eko Lurianto	DKI	185	Setiawan	JTM
76	Enny Aryanie	DKI	186	Santoso	JTM
77	Ervan Nuryakin	DKI	187	Shendy Heryadi	DKI
78	Erwin Mancha	DKI	188	Shugeriawan	DKI
79	Fajar Menanti	RIU	189	Sidarto SA	DKI
80	Farid Sungkar	DKI	190	Sinyo Haryanto	JTG
81	Faried Thalib	DKI	191	Sofyan Nasution	SMU
82	Fauzi Aljufrie	DKI	192	Sonny Sudarsono	DKI
83	Febriil Suhud	JBR	193	Steffi Billianto	DKI
84	Ferry SA	JBR	194	<b>Subhan Akxa (A)</b>	SLS
85	Fian Nasution	SMU	195	Sultan Djorghhi	DKI
86	Firdaus Hikmi	SLS	196	Taufikurrahman	DKI
87	Firman Boy	DKI	197	TB Adhi	DKI
88	Fredy R	JBR	198	Teddy Wibowo	DKI
89	Gandhi H	DKI	199	Theo DT	JTM
90	Gandi	JBR	200	Tjuk Setyiohadhi	JTG
91	Gerry Rusanto	JTM	201	Tommy Santoso	DKI
92	Glenn Nirwan	KTM	202	Tony Hardianto	DKI
93	Gunawan	DKI	203	Tossy	DKI
94	H Sudarman Ir	DKI	204	Suhardiman	DKI
95	Hadaris	LPG	205	Tubagus MB	JBR
96	Hadi Wibawa	DKI	206	Uke Noviansyah	DKI
97	Hardi Sitorus	DKI	207	Uswaldy	DKI
98	Haris Gondokusumo	DKI	208	Febrianto	DKI
99	Harri Prastomo M	DKI	209	Utomo P	DKI
100	Harun Dalimunthe	SMU	210	Valentino	DKI
				Lumintang	DKI
				Vinot Dodani	DKI
				Wahyu	DKI
				Wie Wie Rianto	DKI

101	Harun Nasution	SLS	211	Winner Limbong	SMU
102	Haudinata TS	DKI	212	Wiwis	DKI
103	Hendra Wijaya	DKI	213	Yahdi K Harahap	SMU
104	Henny S Kuntoyo	DKI	214	Yaldi Indra	JBR
105	Herry Agung S	JTG	215	Yama Sarwono	DKI
106	Hidayat M	LPG	216	Yati Pirngadi	DKI
107	Hutomo MP	DKI	217	Yoseph Suryanto	DKI
108	I Budi Utama	DKI	218	Yudhi	DKI
109	Ibrahim Latief	DKI	219	Yudhistira	DKI
110	Ijeck	SMU	220	Yuriandi Siregar	SMU

---

### SEEDED B & (A) RALLY 2014

---

NO	NAMA	PENGPROV	NO	NAMA	PENGPROV
1	Aditya Ariadiepa	DKI	60	Harun Dalimunte	SMU
2	Adwitya Amandio	DKI	61	Harun Nasution	SMU
3	Aga Kartiwa	DKI	62	Hendra Wijaya	DKI
4	Agung	JTG	63	Herry Kohar	KTM
5	Akbar Buchari	SMU	64	Hery Agung	JTG
6	<b>Akbar Hadiano (A)</b>	DKI	65	Hidayat M	LPG
7	Alexander F	SMU	66	Hutomo MP	DKI
8	Andi Barata	DKI	67	I Budi Utama	DKI
9	Andi Indrakusuma	DKI	68	Iject	SMU
10	Andre DG Poetra	DKI	69	Indra Prasetyo M	DKI
11	Andri SA	DKI	70	Indra Rukmana	DKI
12	Andry Tanujaya	DKI	71	Ir. H Sudarman	DKI
13	Andy Jachmoon	SMU	72	Irfansyah	SLS
14	Anthonius AngkaW	JBR	73	Irsan Gading	DKI
15	Antyo Widiyanto	DKI	74	Irvan Gading	DKI
16	Ari Harjojudanto	DKI	75	Irwan Gading	SMU
17	Arief A Harahap	SMU	76	Ismail Johan	DKI
18	Arief Indiaranto	DKI	77	James Sanger	DKI

19	Arsa Widitiarsa	DKI	78	Jhon Agus	DKI
20	Aswin Bahar	DKI	79	Johny Pramono	DKI
21	Bambang Hartono	DKI	80	Lendi Pondaag	JTM
22	Bari Bintang	DKI	81	Mago Sarwono	SLS
23	Beng Soeswanto	DKI	82	Marsha Ariobimo	DKI
24	Bernad Yuwono	KTM	83	Millie Desky (WNT)	SMU
25	Billy Marbun	SMU	84	Muhammad Gufron	SMU
26	Boy Haryanto	DKI	85	Nicky Chonadi	DKI
27	Budiansyah	SLS	86	Okky Herwanto	DKI
28	Budiman A	JTM	87	Pratikto Singgih	DKI
29	Bugi Anggoro	DKI	88	<b>Priamanaya Djan (A)</b>	DKI
30	Chandra Alim	DKI	89	Rahmad A Santo	SLS
31	Chendra Sentosa	JBR	90	Reza Abda'oe	DKI
32	Chepot H Wiano	DKI	91	Reza Fachri	SMU
33	Dadang Taruna	DKI	92	Reza Pribadi	DKI
34	Dandy Rukmana	DKI	93	Ria Sungkar (WNT)	DKI
35	Daniel Pasaribu	SMU	94	Ricardo Gelael	DKI
36	Deddy Aulia	DKI	95	Riezka Donalsha	SMS
37	Deddy Madradi	DKI	96	Rifat Sungkar	DKI
38	Devide Vecchi	JTM	97	<b>Rizal Sungkar (A)</b>	DKI
39	Deyu	DKI	98	<b>Roby Harahap (A)</b>	SMU
40	Dian Gondokusumo	DKI	99	<b>Ronald Nirwan (A)</b>	KTM
41	Dicky P	DKI	100	Roy Nirwan	KTM
42	Didi Arifin	DKI	101	Rudy Wendy S	SMU
43	Dodock CH	JTM	102	Sadikin Aksa	SLS
44	Dolly Indra Nasution	DKI	103	Shendy Heryadi	JBR
45	Donny SQ	DKI	104	Shugeriawan	DKI
46	<b>Eddy WS (A)</b>	SMU	105	Sidarto SA	DKI
47	Enie Aryani (WNT)	DKI	106	Sinyo Haryanto	JTG

48	<b>Erwin Mancha (A)</b>	DKI	107	<b>Subhan Aksa (A)</b>	SLS
49	Fajar Menanti	RIU	108	TB Adhi	DKI
50	Farid Sungkar	DKI	109	Teddy Wibowo	DKI
51	Faried Thalib	DKI	110	Tonny Hardianto	DKI
52	Fauzy Aljufrie	DKI	111	Utomo P	DKI
53	Ferry SA	JBR	112	Winner Limbong	SMU
54	Fian Nasution	SMU	113	Yaldi Indra	JBR
55	Firdaus Hikmi	SMS	114	Yama Sarwono	DKI
56	Firman Boy	DKI	115	Yatie Pirngadi (WNT)	DKI
57	Gandi H	DKI	116	Yoseph Suryanto	DKI
58	Gerry Rosanto	JTM	117	Yudhistira	DKI
59	Gunawan	DKI	118	Yuhendri Dodi	LPG
60	Harri Prastomo M	DKI			

---